BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 54 2013 SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 54 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BEKASI,

Menimbang

: bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang perlu untuk diubah perubahannya ditetapkan yang dengan Peraturan Walikota.

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
- 19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
- 20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2004 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 05 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2004 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 05 Seri D).

Memperhatikan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA BEKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 52 Seri A) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Sistem dan Prosedur Akuntansi sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d mulai berlaku efektif setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Da lam Negeri tentang Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah/Kota.

2. Ketentuan Lampiran IV diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

> Ditetapkan di Kota Bekasi pada tanggal 03 Desember 2013

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 03 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 54 SERI E

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor: 54 Tahun 2013 Tanggal: 03 Desember 2013

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

4.1 PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta ketentuan pasal 232 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka perlu disusun Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagai pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan akuntansi keuangan daerah di Kota Kota Bekasi.

4.2 TUJUAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Tujuan dari Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Kota Bekasi adalah:

- a. Menjaga aset Pemerintah Kota Bekasi dan seluruh SKPD dibawahnya melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
- b. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang penggunaan anggaran maupun kegiatan keuangan Pemerintah Kota Bekasi secara keseluruhan, yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas;
- c. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu SKPD dan Pemerintah Kota Bekasi secara keseluruhan;
- d. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah daerah secara efisien dan efektif.

4.3 SUBSISTEM PADA SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Sistem akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) terdiri dari 2 subsistem akuntansi yaitu:

- a. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SA-SKPD) yang dilaksanakan PPK-SKPD yang menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Pengelola keuangan Daerah (SA-SKPKD) yang dilaksanakan oleh fungsi akuntansi SKPKD. Fungsi akuntansi SKPKD, disamping menjalankan fungsi akuntansi SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berfungsi juga untuk mengkonsolidasi laporan keuangan seluruh SKPD yang menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Aliran Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4 CIRI POKOK AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Saldo Anggaran Lebih dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) jika anggaran masih berbasis kas. Basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akrual untuk pengakuan pendapatan, beban dan surplus/defisit pada Laporan Operasional serta Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

b. Sistem Pembukuan Berpasangan

Sistem pembukuan berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntansi pemerintahan yaitu Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana. Persamaan akuntansi tersebut digunakan dalam basis akrual untuk menghasilkan Laporan Operasional (LO).

c. Dana Tunggal

Dana tunggal merupakan tempat dimana pendapatan dan belanja pemerintah dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan tunggal.

d. Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan dilaksanakan oleh unit-unit akuntansi di setiap SKPD (SKPD sebagai entitas akuntansi). Sedangkan SKPKD sebagai entitas pelaporan keuangan daerah disamping sebagai entitas akuntansi.

e. Bagan Perkiraan Standar

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah menggunakan perkiraan standar yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi.

f. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah mengacu pada SAP dalam melakukan pengakuan, penilaian, pencatatan, penyajian dan pengungkapan terhadap transaksi keuangan dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

4.5 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SAPD dalam Peraturan WaliKota Bekasi ini berlaku untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Bekasi.

Tidak termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Walikota Bekasi ini adalah:

- a. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- b. Badan usaha Milik Negara/Badan usaha Milik Daerah
- c. Bank dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah/Pemerintah Daerah

4.6 PENGERTIAN ISTILAH AKUNTANSI


- Buku Besar adalah daftar yang berisikan mutasi dan saldo perkiraanperkiraan/rekening-rekening yang akan menghasilkan laporan keuangan. Mutasi dan saldo perkiraan dalam buku besar diperoleh dari hasil posting pembukuan dari buku jurnal;
- 2. Buku Jurnal adalah daftar dari hasil proses penjurnalan yang berisi

- transaksi debet dan kredit yang mencakup nama perkiraan/rekening dan jumlahnya;
- 3. **Buku Besar Pembantu** adalah daftar lebih rinci yang dibuat sebagai pendukung saldo dalam buku besar. Misalnya, buku besar piutang pajak hotel didukung dengan buku pembantu piutang pajak hotel yang berisi nama-nama debitur dan jumlah tunggakannya.
- 4. Daftar Perkiraan Standar atau Daftar Kode Rekening Standar adalah daftar perkiraan/rekening buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- 5. **Dokumen Sumber** adalah dokumen yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk memproses data/transaksi;
- 6. **Ekuitas Dana** adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah;
- 7. **Jurnal** adalah proses pencatatan transaksi keuangan pemerintah daerah berdasarkan dokumen sumber ke buku jurnal. Penjurnalan adalah awal dari proses akuntansi yang akan bermuara ke laporan keuangan.
- 8. Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menggambarkan arus kas selama periode tertentu dan posisi kas pada tanggal pelaporan;
- 9. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya dalam satu periode tertentu yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan/atau ketentuan perundang-undangan;
- Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu;
- 11. **Memo Jurnal/Memo Pembukuan** adalah memo atau catatan yang dibuat oleh kepala fungsi akuntansi yang berisi perintah untuk melakukan penjurnalan disertai perkiraan/rekening yang akan dijurnal dan jumlahnya yang ditujukan untuk staf fungsi akuntansi.
- 12. **Perkiraan/Rekening/Akun** adalah rincian pos/satuan terkecil dalam akuntansi dan laporan keuangan dimana setiap transaksi keuangan akan dibukukan.
- 13. **Posting** adalah proses pemindahan saldo-saldo transaksi debet dan kredit dalam buku jurnal ke buku besar sesuai perkiraan/rekeningnya masingmasing;

- 14. **Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)** adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Daerah;
- 15. **Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SA-SKPD)** adalah sub sistem dari SAPD yang berupa serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Satuan Perangkat Kerja Daerah;
- 16. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SA-SKPKD) adalah sub sistem dari SAPD yang berupa serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Bendahara Umum Daerah dan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- 17. **Sistem Pembukuan Berpasangan** adalah cara pembukuan dimana satu transaksi akan mempengaruhi sisi debet dan sisi kredit dari perkiraan buku besar;
- 18. **Standar Akuntansi Pemerintahan**, yang selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan Pemerintah.

4.7 BAGAN KODE REKENING


Untuk keperluan akuntansi perlu diatur bagan kode rekening standar agar mudah mengidentifikasi SKPD/unit serta nama rekening atas suatu transaksi. Bagan kode perkiraan tersebut digunakan dalam buku jurnal maupun buku besar dan buku besar pembantu. Bagan kode rekening tersebut diatur sebagai berikut:



Bagan perkiraan terdiri atas:

- a. Perkiraan 1 (satu) menunjukan aset;
- b. Perkiraan 2 (dua) menunjukan kewajiban;
- c. Perkiraan 3(tiga) menunjukan ekuitas;
- d. Perkiraan 4 (empat) menunjukan pendapatan-LRA;
- e. Perkiraan 5 (lima) menunjukan belanja;
- f. Perkiraan 6 (enam) menunjukan transfer;
- g. Perkiraan 7(tujuh) menunjukan pembiayaan;
- h. Perkiraan 8 (delapan) menunjukan pendapatan-LO;dan
- i. Perkiraan 9 (sembilan) menunjukan beban;

Contoh:



4.8 PROSEDUR AKUNTANSI

Dalam bagian ini akan diuraikan prosedur akuntansi di SKPD maupun di SKPKD. Masing-masing prosedur akuntansi tersebut akan diuraikan lagi sebagai berikut:

- 1. Prosedur Akuntansi Pendapatan
- 2. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
- 3. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
- 4. Prosedur Akuntansi Beban
- 5. Prosedur Akuntansi Barang Milik Daerah (BMD)
- 6. Prosedur Akuntansi Selain Kas

A. PROSEDUR AKUNTANSI SKPD

1. Prosedur Akuntansi Pendapatan

Prosedur akuntansi pendapatan pada SKPD mencakup seluruh pendapatan yang telah dianggarkan dalam APBD yang dikelola SKPD. Pelaksanaan prosedur akuntansi pendapatan meliputi 4 hal yaitu: dokumen sumber, media pencatatan, fungsi-fungsi akuntansi yang terkait dan prosedur pembukuannya.

- a. Pendapatan dapat dibagi atas beberapa tipe sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan Pajak/retribusi tipe A
 - a) Pendapatan Pajak tipe A:

PPKD (Dispenda) atau SKPD yang berwenang akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak terkait. Selain disampaikan kepada WP, SKP tersebut akan didistribusikan kepada PPK-SKPD. Surat Ketetapan Pajak akan menjadi dokumen sumber dalam mengakui dan mencatat pendapatan daerah.

Contohnya:

- Pendapatan Pajak Bumi dan bangunan;
- Pendapatan Pajak Reklame;
- dll.
- b) Pendapatan Retribusi tipe A :

Pada saat Wajib Retribusi (WR) melakukan pembayaran, Bendahara Penerimaan akan menerbitkan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) yang akan diserahkan PPK-SKPD serta WP. Berdasarkan TBP tersebut, PPK-SKPD akan mencatat pengakuan pendapatan.

Contohnya:

- Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar;
- Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah;
- Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan.
- Retribusi izin gangguan/keramaian;
- 2) Pendapatan Pajak/Retribusi Tipe B (Self Assesment)
 - a) Wajib Pajak (WP) melakukan perhitungan terhadap pajak terhutang dilanjutkan dengan pembayaran pajak tersebut. Berdasarkan pembayaran tersebut, Bendahara Penerimaan mengeluarkan Tanda Bukti Pembayaran (TBP).

Contohnya:

- Pendapatan Pajak Hotel
- Pendapatan Pajak Restorsn
- b) PPKD ataupun Dinas yang berwenang akan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) untuk masa satu periode yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR). SKR tersebut kemudian diserahkan kepada WR dan salinannya didistribusikan kepada PPK-SKPD sebagai dasar pencatatan piutang.

Contohnya:

- Retribusi parkir.
- 3) Pendapatan Pajak Tipe C

Wajib Pajak (WP) mendatangi lokasi pembayaran pajak. Di saat tersebut dilakukan pembayaran pajak. Pada saat WP membayar pajak, Bendahara Penerimaan akan memberikan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP). TBP dan SKP tersebut akan didistribusikan ke PPK-SKPD untuk dijadikan dasar pencatatan penerimaan pembayaran pajak tersebut. TBP juga akan diserahkan kepada WP.

Contohnya:

- Pendapatan Pajak Reklame;

- Pendapatan BPHTB(Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Ban Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah;

b. Dokumen Sumber

Dokumen sumber adalah semua bukti/dokumen transaksi/kejadian yang dijadikan dasar dilakukannya pembukuan. Dokumen sumber tersebut antara lain dapat berupa:

- Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah khususnya Pejabat Pengelola Pendapatan untuk menetapkan Pajak Daerah atas wajib pajak;
- Surat Ketetapan Retribusi (SKR) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat PKD untuk menetapkan retribusi atas wajib retribusi;
- Surat Tanda Setoran (STS) merupakan dokumen yang diselenggarakan Bendahara Penerimaan atau Pejabat Penatausahaan pada SKPD untuk menyetorkan penerimaan daerah;
- Bukti Transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer penerimaan daerah;
- Nota Kredit bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening kas umum daerah;
- Surat Tanda Setoran (STS) merupakan dokumen yang diselenggarakan Bendahara Penerimaan atau Pejabat Penatausahaan pada SKPD untuk menyetorkan penerimaan daerah;

Dokumen sumber diatas dilengkapi juga dengan dokumen-dokumen pendukung antara lain:

- Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) merupakan dokumen yang diselenggarakan Bendahara Pembantu Penerimaan atau Bendahara Penerimaan pada SKPD untuk menyetorkan penerimaan daerah;
- Bukti transaksi pendapatan lainnya.

b. Media Pencatatan

Media pencatatan merupakan sarana untuk merekam transaksi penerimaan kas yang telah melalui proses verifikasi kebenaran legalitas formalnya. Media pencatatan tersebut meliputi:

1. Jurnal

Merupakan media pertama kali digunakan untuk merekam semua transaksi atau kejadian yang dilakukan secara kronologis sesuai dengan tanggal transaksi atau tanggal kejadiannya.

2. Buku besar

Buku besar digunakan untuk mencatat peringkasan (posting) semua transaksi atau kejadian, yang bersumber dari catatan dalam jurnal. Buku besar ini dibuat untuk memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan yaitu neraca dan LRA.

3. Buku besar pembantu

Buku besar pembantu dibuat untuk merekam transaksi yang lebih rinci dari buku besar. Buku ini dibuat disesuaikan dengan kepentingan dalam penyusunan laporan keuangan, dan unsur pengendalian manajemen.

c. Fungsi-fungsi akuntansi yang terkait

Fungsi akuntansi di SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD beserta staf dibawahnya. Petugas/Pejabat yang terkait dengan fungsi – fungsi akuntasi dalam pelaksanaan prosedur penerimaan kas yaitu:

- Petugas Verifikasi (Fungsi Verifikasi)
- Petugas Pembukuan (Fungsi Pencatatan)
- Pejabat Otorisasi (Fungsi Otorisasi)

d. Prosedur Pembukuan

Penjelasan prosedur pembukuan pendapatan adalah sebagai berikut:

- Petugas verifikasi menerima dan menelaah dokumen transaksi pendapatan dari bendahara penerimaan. Penelaahan tersebut menyangkut kelengkapan bukti, dan kebenaran legalitas formal bukti tersebut. Jika dokumen tersebut sudah lengkap dan legalitas formalnya sudah benar, maka dokumen tersebut diteruskan kepada petugas pembukuan keuangan untuk diproses lebih lanjut. Jika dokumen transaksi tersebut belum memenuhi persyaratan verifikasi, maka dokumen tersebut dikembalikan kepada bendahara penerimaan untuk dilengkapi;
- Petugas pembukuan keuangan berdasarkan dokumen transaksi yang telah diverifikasi melakukan pencatatan transaksi pendapatan ke dalam buku jurnal secara periodik. Teknis pencatatannya dapat dilihat pada jurnal standar.
- Petugas pembukuan keuangan mencetak buku jurnal harian, kemudian buku jurnal tersebut beserta bukti-bukti pendukungnya diserahkan kepada pejabat otorisasi (PPK-SKPD).
- Pejabat otorisasi menelaah kebenaran penjurnalan baik pembebanan rekening, debet/kredit maupun jumlahnya dengan dibandingkan bukti pendukungnya. Kalau sudah sesuai, pejabat otorisasi menandatangani buku jurnal harian dan mengembalikannya kepada petugas pembukuan untuk dilakukan posting. Apabila belum sesuai maka petugas pembukuan melakukan pembetulan atas jurnal yang dilakukan.
- Petugas pembukuan keuangan menerima hasil pencetakan buku jurnal yang telah ditandatangani oleh pejabat otorisasi, kemudian dilakukan posting semua transaksi dalam buku jurnal pendapatan ke dalam buku besar dan buku besar pembantu terkait sesuai dengan nama/kode rekening berkenaan.

- Petugas pembukuan keuangan mencetak buku besar dan atau buku besar pembantu setiap bulan (akhir minggu ke-4). Hasilnya diteruskan kepada petugas verifikasi untuk diteliti kebenaran posting transaksi dari buku jurnal ke buku besar dan atau buku besar pembantu sesuai dengan kode/nama rekening berkenaan. Jika hasil postingnya benar, maka buku besar dan atau buku besar pembantu disampaikan kepada pejabat otorisasi untuk ditandatangani. Jika hasil postingnya salah, maka disampaikan kembali kepada petugas pembukuan keuangan untuk dikoreksi sesuai dengan disposisi dari petugas verifikasi.
- Petugas pembukuan keuangan mengarsipkan Buku Jurnal, Buku Besar dan Buku Besar Pembantu dengan baik, setelah ditandatangani oleh pejabat otorisasi.
- Petugas verifikasi mengarsipkan bukti-bukti pendukung yang telah digunakan.

4) Hasil Eksekusi Jaminan

a) Jaminan adalah uang yang dipakai sebagai jaminan atas transaksi yang telah disepakati sampai batas waktu yang telah ditentukan (jika transaksi tidak ditepati sesuai dengan waktu yang ditentukan, uang tersebut hilang).

Contohnya:

uang jaminan perizinan pemasangan iklan, uang jaminan pekerjaan dll.

Pihak ketiga akan membayar uang jaminan kepada Bendahara Penerimaan SKPD/PPKD bersamaan dengan pembayaran perizinan, misal perizinan pemasangan iklan.

b) Dokumen Sumber

Dokumen sumber adalah semua bukti/dokumen transaksi/kejadian yang dijadikan dasar dilakukannya pembukuan. Dokumen sumber tersebut antara lain dapat berupa:

 Bukti Transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer penerimaan daerah;

- Nota Kredit bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening kas umum daerah;
- Surat Tanda Setoran (STS) merupakan dokumen yang diselenggarakan Bendahara Penerimaan atau Pejabat Penatausahaan pada SKPD untuk menyetorkan penerimaan daerah;

Dokumen sumber diatas dilengkapi juga dengan dokumen-dokumen pendukung antara lain:

- Peraturan yang menjadi dasar pembayaran jaminan
- Perhitungan yang menjadi dasar pembayaran jaminan

2. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Prosedur penerimaan kas pada SKPD mencakup seluruh penerimaan kas yang telah dianggarkan dalam APBD yang dikelola SKPD. Pelaksanaan prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi 4 hal yaitu: dokumen sumber, media pencatatan, fungsi-fungsi akuntansi yang terkait dan prosedur pembukuannya.

a. Dokumen Sumber

Dokumen sumber adalah semua bukti/dokumen transaksi/kejadian yang dijadikan dasar dilakukannya pembukuan. Dokumen sumber tersebut antara lain dapat berupa:

- Bukti Transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer penerimaan daerah;
- Nota Kredit bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening kas umum daerah;
- Surat perintah pemindahbukuan.
- Surat Tanda Setoran (STS) merupakan dokumen yang diselenggarakan Bendahara Penerimaan atau Pejabat Penatausahaan pada SKPD untuk menyetorkan penerimaan daerah;

Dokumen sumber diatas dilengkapi juga dengan dokumen-dokumen pendukung antara lain:

- Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah khususnya Pejabat Pengelola Pendapatan untuk menetapkan Pajak Daerah atas wajib pajak;
- Surat Ketetapan Retribusi (SKR) merupakan dokumen yang dibuat oleh
 Pejabat PKD untuk menetapkan retribusi atas wajib retribusi;
- Bukti transaksi penerimaan kas lainnya.

b. Media Pencatatan

Media pencatatan merupakan sarana untuk merekam transaksi penerimaan kas yang telah melalui proses verifikasi kebenaran legalitas formalnya. Media pencatatan tersebut meliputi:

(1) Jurnal

Merupakan media pertama kali digunakan untuk merekam semua transaksi atau kejadian yang dilakukan secara kronologis sesuai dengan tanggal transaksi atau tanggal kejadiannya.

(2) Buku besar

Buku besar digunakan untuk mencatat peringkasan (posting) semua transaksi atau kejadian, yang bersumber dari catatan dalam jurnal. Buku besar ini dibuat untuk memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan yaitu neraca dan LRA.

(3) Buku besar pembantu

Buku besar pembantu dibuat untuk merekam transaksi yang lebih rinci dari buku besar. Buku ini dibuat disesuaikan dengan kepentingan dalam penyusunan laporan keuangan, dan unsur pengendalian manajemen.

c. Fungsi-fungsi akuntansi yang terkait

Fungsi akuntansi di SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD beserta staf dibawahnya. Petugas/Pejabat yang terkait dengan fungsi – fungsi akuntasi dalam pelaksanaan prosedur penerimaan kas yaitu:

- Petugas Verifikasi (Fungsi Verifikasi)
- Petugas Pembukuan (Fungsi Pencatatan)
- Pejabat Otorisasi (Fungsi Otorisasi)

d. Prosedur Pembukuan

Penjelasan prosedur pembukuan penerimaan kas adalah sebagai berikut:

- Petugas verifikasi menerima dan menelaah dokumen transaksi penerimaan kas dari bendahara penerimaan. Penelaahan tersebut menyangkut kelengkapan bukti, dan kebenaran legalitas formal bukti tersebut. Jika dokumen tersebut sudah lengkap dan legalitas formalnya sudah benar, maka dokumen tersebut diteruskan kepada petugas pembukuan keuangan untuk diproses lebih lanjut. Jika dokumen transaksi tersebut belum memenuhi persyaratan verifikasi, maka dokumen tersebut dikembalikan kepada bendahara penerimaan untuk dilengkapi;
- Petugas pembukuan keuangan berdasarkan dokumen transaksi yang telah diverifikasi melakukan pencatatan transaksi penerimaan kas ke dalam buku jurnal secara periodik. Teknis pencatatannya dapat dilihat pada jurnal standar.
- Petugas pembukuan keuangan mencetak buku jurnal harian, kemudian buku jurnal tersebut beserta bukti-bukti pendukungnya diserahkan kepada pejabat otorisasi (PPK-SKPD).
- Pejabat otorisasi menelaah kebenaran penjurnalan baik pembebanan rekening, debet/kredit maupun jumlahnya dengan dibandingkan bukti pendukungnya. Kalau sudah sesuai, pejabat otorisasi menandatangani buku jurnal harian dan mengembalikannya kepada petugas pembukuan untuk dilakukan posting. Apabila belum sesuai maka petugas pembukuan melakukan pembetulan atas jurnal yang dilakukan.
- Petugas pembukuan keuangan menerima hasil pencetakan buku jurnal yang telah ditandatangani oleh pejabat otorisasi, kemudian dilakukan posting semua transaksi dalam buku jurnal penerimaan kas ke dalam buku besar dan buku besar pembantu terkait sesuai dengan nama/kode rekening berkenaan.

- Petugas pembukuan keuangan mencetak buku besar dan atau buku besar pembantu setiap bulan (akhir minggu ke-4). Hasilnya diteruskan kepada petugas verifikasi untuk diteliti kebenaran posting transaksi dari buku jurnal ke buku besar dan atau buku besar pembantu sesuai dengan kode/nama rekening berkenaan. Jika hasil postingnya benar, maka buku besar dan atau buku besar pembantu disampaikan kepada pejabat otorisasi untuk ditandatangani. Jika hasil postingnya salah, maka disampaikan kembali kepada petugas pembukuan keuangan untuk dikoreksi sesuai dengan disposisi dari petugas verifikasi.
- Petugas pembukuan keuangan mengarsipkan Buku Jurnal, Buku
 Besar dan Buku Besar Pembantu dengan baik, setelah ditandatangani oleh pejabat otorisasi.
- Petugas verifikasi mengarsipkan bukti-bukti pendukung yang telah digunakan.

3. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur pengeluaran kas pada SKPD mencakup seluruh pengeluaran kas yang telah dianggarkan dalam APBD yang dikelola SKPD. Pelaksanaan prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi 4 hal yaitu: dokumen sumber/pendukung, media pencatatan, fungsi-fungsi akuntansi yang terkait dan prosedur pembukuan.

a. Dokumen sumber/pendukung

Dokumen sumber untuk pencatatan transaksi pengeluaran kas adalah sebagai berikut:

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD untuk mencairkan uang pada bank yang ditunjuk; atau
- Nota Debet Bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang keluar dari rekening kas umum daerah.
- Kuitansi pembayaran merupakan dokumen sebagai tanda bukti pembayaran;
- Bukti transaksi pengeluaran kas lainnya;

Dokumen sumber tersebut biasanya didukung oleh dokumen-dokumen pendukung seperti:

- Surat Pertanggungjawaban Pengeluaran;
- Surat Penyediaan Dana (SPD);
- Surat Perintah Membayar (SPM);
- Bukti tanda terima barang/jasa;

b. Media Pencatatan

Media pencatatan merupakan sarana untuk merekam transaksi pengeluaran kas yang telah melalui proses verifikasi kebenaran legalitas formalnya. Media pencatatan yang digunakan untuk transaksi pengeluaran kas sama dengan yang digunakan pada transaksi penerimaan kas yaitu meliputi:

- (1) Jurnal
- (2) Buku besar
- (3) Buku besar pembantu

c. Fungsi-fungsi akuntansi yang terkait

Pejabat/Petugas yang terkait dengan fungsi – fungsi akuntasi dalam pelaksanaan prosedur pengeluaran kas yaitu:

- Petugas Verifikasi (Fungsi verifikasi)
- Petugas Pembukuan (Fungsi pencatatan)
- Pejabat Otorisasi (Fungsi Otorisasi)

d. Prosedur Pembukuan

Prosedur pembukuan pengeluaran kas adalah sebagai berikut:

 Petugas verifikasi menerima dan menelaah dokumen transaksi pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran. Penelaahan tersebut menyangkut kelengkapan bukti, dan kebenaran legalitas formal bukti tersebut. Jika dokumen tersebut sudah lengkap dan legalitas formalnya sudah benar, maka dokumen tersebut diteruskan kepada

- petugas pembukuan keuangan untuk diproses lebih lanjut. Jika dokumen transaksi tersebut belum memenuhi persyaratan verifikasi, maka dokumen tersebut dikembalikan kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi;
- Petugas pembukuan keuangan berdasarkan dokumen transaksi yang telah diverifikasi melakukan pencatatan transaksi pengeluaran kas ke dalam buku jurnal secara periodik. Teknis pencatatannya dapat dilihat pada jurnal standar.
- Petugas pembukuan keuangan mencetak buku jurnal harian, kemudian buku jurnal tersebut beserta bukti-bukti pendukungnya diserahkan kepada pejabat otorisasi (PPK-SKPD).
- Pejabat otorisasi menelaah kebenaran penjurnalan baik pembebanan rekening, debet/kredit maupun jumlahnya dengan dibandingkan bukti pendukungnya. Kalau sudah sesuai, pejabat otorisasi menandatangani buku jurnal harian dan mengembalikannya kepada petugas pembukuan untuk dilakukan posting. Apabila belum sesuai maka petugas pembukuan melakukan pembetulan atas jurnal yang dilakukan.
- Petugas pembukuan keuangan menerima hasil pencetakan buku jurnal yang telah ditandatangani oleh pejabat otorisasi, kemudian dilakukan posting semua transaksi dalam buku jurnal ke dalam buku besar dan buku besar pembantu terkait sesuai dengan nama/kode rekening berkenaan.
- Petugas pembukuan keuangan mencetak buku besar dan atau buku besar pembantu setiap bulan (akhir minggu ke-4). Hasilnya diteruskan kepada petugas verifikasi untuk diteliti kebenaran posting transaksi dari buku jurnal ke buku besar dan atau buku besar pembantu sesuai dengan kode/nama rekening berkenaan. Jika hasil postingnya benar, maka buku besar dan atau buku besar pembantu disampaikan kepada pejabat otorisasi untuk ditandatangani. Jika hasil postingnya salah, maka disampaikan kembali kepada petugas pembukuan keuangan untuk dikoreksi sesuai dengan disposisi dari petugas verifikasi.

- Petugas pembukuan keuangan mengarsipkan Buku Jurnal, Buku Besar dan Buku Besar Pembantu dengan baik, setelah ditandatangani oleh pejabat otorisasi.
- Petugas verifikasi mengarsipkan bukti-bukti pendukung yang telah digunakan.

4. Prosedur Akuntansi Barang Milik Daerah (BMD)

Prosedur akuntansi BMD pada SKPD mencakup transaksi berkaitan dengan aset tetap, persediaan dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Prosedur akuntansi BMD meliputi serangkaian proses pengklasifikasian/pengkodean, pencatatan, perhitungan penyusutan, perhitungan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan pelaporan terhadap transaksi BMD yang dikuasai oleh SKPD. Pembahasan prosedur BMD dalam bagian ini lebih menekankan pada akuntansi dan pelaporan (pengadministrasian dokumen/catatan) berkaitan dengan transaksi barang milik daerah (BMD).

Penatausahaan BMD secara fisik dilakukan oleh pengurus barang/bendahara barang yang ada di SKPD, yang diatur dengan pedoman pengelolaan BMD tersendiri. Hasil laporan BMD secara fisik dari pengurus barang harus disampaikan kepada Pejabat PPK SKPD (Fungsi Akuntansi), untuk dilakukan rekonsiliasi kebenaran fisik dan administrasi sebelum dilaporkan dalam laporan keuangan SKPD.

Laporan BMD secara fisik dari Pengurus Barang yang disampaikan secara periodik antara lain berupa:

- Laporan Barang Bulanan;
- Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) per 30 Juni;
- Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) per 31 Desember;
- Laporan Inventarisasi
- Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris
- Laporan hasil opname fisik persediaan per 31 Desember
- Laporan hasil opname fisik Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31
 Desember

Disamping membuat laporan periodik diatas, pengurus barang juga membuat kartu-kartu pencatatan antara lain:

- Kartu Inventaris Barang menurut penggolongan barang (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan)
- Kartu Inventaris Ruangan
- Kartu Pemeliharaan Barang

Adapun transaksi/kejadian yang berhubungan dengan aset tetap/BMD adalah sebagai berikut:

- Pengadaan aset tetap yang telah disediakaan anggarannya dalam APBD yaitu Belanja Modal aset tetap terkait;
- Pengadaan barang habis pakai (ATK, obat-obatan dll) yang telah disediakan anggarannya dalam APBD yaitu belanja barang dan jasa;
- Pengadaan aset tetap yang telah disediakan anggarannya dalam APBD, namun penyelesaiannya melewati akhir tahun anggaran. Hal ini harus dibukukan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir tahun anggaran;
- Penerimaan hibah berupa aktiva tetap;
- Penerimaan aset tetap dari dana BOS;
- Pembelian secara kredit merupakan transaksi pembelian aset tetap yang pembayarannya dilakukan dimasa yang akan datang;
- Retur pembelian kredit merupakan pengembalian aset tetap yang telah dibeli secara kredit;
- Pemindahtanganan atas aktiva tetap/BMD tanpa konsekuensi kas seperti donasi aset tetap kepada pihak ketiga;
- Perolehan aset tetap/BMD akibat adanya tukar menukar (ruislaag) dengan pihak ketiga;
- Rehab berat aset tetap yang menambah umur manfaat, menambah kapasitas dsb sehingga harus dikapitalisasi;
- Penambahan nilai aset tetap berdasarkan temuan BPK;
- Perhitungan penyusutan aset tetap dan penghapusan aset tetap.

a. Dokumen Sumber dan Dokumen Pendukung

Dokumen sumber yang dimaksud adalah semua bukti/dokumen transaksi/kejadian yang terjadi selama tahun anggaran berkenaan, kecuali pencatatan saldo awal BMD. Dokumen sumber dari transaksi berkaitan dengan BMD adalah bukti memorial/memo jurnal/memo pembukuan yang dilampiri dengan dokumen pendukung berupa:

- BA penerimaan barang;
- Surat Keputusan Penghapusan Barang;
- Surat Keputusan Mutasi Barang (antar SKPD);
- BA pemusnahan barang;
- BA serah terima barang;
- BA penilaian;
- BA penyelesaian pekerjaan;
- Dokumen lainnya yang sah

Bukti memorial/memo jurnal/memo pembukuan dimaksud memuat informasi mengenai jenis/nama BMD/aset, kode rekening, klasifikasi BMD, nilai transaksi yang dijurnal debet dan kredit, tanggal transaksi dan atau kejadian.

b. Media Pencatatan

Media pencatatan yang digunakan untuk merekam transaksi dan atau kejadian dalam prosedur akuntansi BMD berupa:

- (1) Buku Jurnal;
- (2) Buku Besar;
- (3) Buku Besar Pembantu;

c. Fungsi-fungsi akuntansi yang terkait

Pejabat/petugas yang terkait dengan fungsi – fungsi akuntasi dalam pelaksanaan prosedur akuntasi BMD yaitu:

Petugas Verifikasi (Fungsi Verifikasi)

- Petugas Pembukuan (Fungsi Pencatatan)
- Pejabat Otorisasi (Fungsi Otorisasi)

d. Prosedur pembukuan

Petugas verifikasi menerima dokumen transaksi berkaitan dengan BMD dari pihak terkait (bendahara pengeluaran dan/atau pengurus barang), kemudian meneliti kebenaran formal dan kelengkapan bukti transaksi tersebut. Jika tidak memenuhi persyaratan verifikasi, maka dokumen transaksi tersebut dikembalikan kepada pihak yang terkait agar dilengkapi. Jika telah memenuhi persyaratan verifikasi maka petugas verifikasi melakukan langkah sebagai berikut:

- Untuk transaksi belanja modal, petugas verifikasi memilah dokumen sumber transaksi pengeluaran, apakah dengan menggunakan SP2D LS Belanja Modal ataukah dengan menggunakan Dana UP/GU/TU (Kas di Bendahara Pengeluaran). Umumnya pengadaan BMD menggunakan SP2D LS Belanja Modal. Dokumen sumber dan pendukungnya yang berkaitan dengan BMD yang sudah diverifikasi kemudian diserahkan kepada petugas pembukuan.
- Untuk transaksi berkaitan dengan pengadaan persediaan (ATK, obatobatan, material lainnya) yang dianggarkan dalam APBD, petugas verifikasi akan melakukan kegiatan seperti diatas;
- Untuk transaksi penambahan/pengurangan atau penyusutan BMD yang tidak mempengaruhi kas (tidak menggunakan SP2D maupun kas di bendahara pengeluaran SKPD seperti penghapusan aset, aset dari dana BOS, donasi dsb), petugas verifikasi membuat bukti memorial sebagai dasar pencatatan bagi petugas pembukuan transaksi berkaitan dengan BMD;
- Petugas pembukuan mencatat dokuman sumber (SP2D, SPJ, bukti memorial) yang diterima ke dalam Buku Jurnal sesuai dengan disposisi dari petugas verifikasi. Teknis pencatatan transaksi berkaitan dengan BMD ke dalam buku jurnal dapat dilihat pada Jurnal Standar;

- Petugas pembukuan BMD mencetak buku jurnal harian, mingguan, bulanan, semesteran dan tahunan. Buku jurnal yang dicetak diteruskan kepada petugas verifikasi untuk meneliti kebenaran pencatatan dalam Buku Jurnal, sebelum ditandatangani oleh pejabat otorisasi. Dokumen transaksi yang telah selesai dibukukan dalam Buku Jurnal Umum dikembalikan kepada petugas verifikasi untuk disimpan dengan baik.
- Petugas pembukuan BMD menerima hasil pencetakan Buku Jurnal yang telah ditandatangani oleh pejabat bidang akuntansi, kemudian dilakukan posting semua transaksi BMD dalam Buku Jurnal ke dalam buku besar dan buku besar pembantu terkait sesuai dengan nama/kode rekening berkenaan.
- Petugas pembukuan BMD mencetak buku besar dan atau buku besar pembantu setiap akhir bulan (akhir minggu ke-4). Hasilnya diteruskan kepada petugas verifikasi untuk diteliti kebenaran posting transaksi BMD dari Buku Jurnal ke buku besar dan atau ke buku besar pembantu sesuai dengan kode/nama rekening berkenaan. Jika hasil postingnya benar, maka buku besar dan atau buku besar pembantu disampaikan kepada pejabat otorisasi untuk ditandatangani. Jika hasil postingnya salah, maka disampaikan kembali kepada petugas pembukuan transaksi BMD untuk dikoreksi sesuai dengan disposisi dari petugas verifikasi.
- Petugas pembukuan transaksi BMD mengarsipkan Buku Jurnal,
 Buku Besar dan Buku Besar Pembantu dengan baik, setelah ditandatangani oleh pejabat otorisasi.

5. Prosedur Akuntansi Beban

Prosedur akuntansi beban pada SKPD mencakup seluruh beban yang telah dimanfaatkan SKPD. Beban adalah pengorbanan yang dikeluarkan pemda untuk mendapat masa manfaat dimasa kini dan dimasa akan datang. Manfaat yang dimaksud adalah manfaat atas penggunaan sumber daya. Manfaat yang dirasakan tersebut akibat pengeluaran biaya yang terjadi. Pelaksanaan prosedur akuntansi beban meliputi 4 hal yaitu: dokumen sumber/pendukung, media pencatatan, fungsi-fungsi akuntansi yang terkait dan prosedur pembukuan.

a. Dokumen sumber/pendukung

Dokumen sumber untuk pencatatan transaksi beban adalah sebagai berikut:

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD untuk mencairkan uang yang dianggap beban; atau
- Bukti memorial untuk beban bunga, beban penyusutan dan beban lain yang memiliki karakteristik bukti yang sama;
- Naskah Perjanjian Hibah (NPH) untuk beban hibah dan utang hibah;
- Berita Acara Serah Terima Barang yang telah diverifikasi PPK SKPD;
- Nota Permintaan Dana (NPD) dan Daftar Barang yang telah diverifikasi PPK-SKPD dan telah dibayar Bendahara Pengeluaran (untuk pembelian persediaan dengan mekanisme GU);
- Bukti transaksi beban lainnya;

Dokumen sumber tersebut biasanya didukung oleh dokumen-dokumen pendukung seperti:

- Surat Pertanggungjawaban Pengeluaran;
- Dokumen perjanjian utang;
- Berita Acara Stock Opname;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang;

b. Media Pencatatan

Media pencatatan merupakan sarana untuk merekam transaksi beban yang telah melalui proses verifikasi kebenaran legalitas formalnya. Media pencatatan yang digunakan untuk transaksi beban sama dengan yang digunakan pada transaksi lainnya yaitu meliputi:

- (1) Jurnal
- (2) Buku besar
- (3) Buku besar pembantu
- c. Fungsi-fungsi akuntansi yang terkait

Pejabat/Petugas yang terkait dengan fungsi – fungsi akuntasi dalam pelaksanaan prosedur pengeluaran kas yaitu:

- Petugas Verifikasi (Fungsi verifikasi)
- Petugas Pembukuan (Fungsi pencatatan)
- Pejabat Otorisasi (Fungsi Otorisasi)

d. Prosedur Pembukuan

Prosedur pembukuan pengeluaran kas adalah sebagai berikut:

- Petugas verifikasi menerima dan menelaah dokumen transaksi pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran. Penelaahan tersebut menyangkut kelengkapan bukti, dan kebenaran legalitas formal bukti tersebut. Jika dokumen tersebut sudah lengkap dan legalitas formalnya sudah benar, maka dokumen tersebut diteruskan kepada petugas pembukuan keuangan untuk diproses lebih lanjut. Jika dokumen transaksi tersebut belum memenuhi persyaratan verifikasi, maka dokumen tersebut dikembalikan kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi;
- Petugas pembukuan keuangan berdasarkan dokumen transaksi yang telah diverifikasi melakukan pencatatan transaksi pengeluaran kas ke dalam buku jurnal secara periodik. Teknis pencatatannya dapat dilihat pada jurnal standar.
- Petugas pembukuan keuangan mencetak buku jurnal harian, kemudian buku jurnal tersebut beserta bukti-bukti pendukungnya diserahkan kepada pejabat otorisasi (PPK-SKPD).
- Pejabat otorisasi menelaah kebenaran penjurnalan baik pembebanan rekening, debet/kredit maupun jumlahnya dengan dibandingkan bukti pendukungnya. Kalau sudah sesuai, pejabat otorisasi menandatangani buku jurnal harian dan mengembalikannya kepada petugas pembukuan untuk dilakukan posting. Apabila belum sesuai maka petugas pembukuan melakukan pembetulan atas jurnal yang dilakukan.

- Petugas pembukuan keuangan menerima hasil pencetakan buku jurnal yang telah ditandatangani oleh pejabat otorisasi, kemudian dilakukan posting semua transaksi dalam buku jurnal ke dalam buku besar dan buku besar pembantu terkait sesuai dengan nama/kode rekening berkenaan.
- Petugas pembukuan keuangan mencetak buku besar dan atau buku besar pembantu setiap bulan (akhir minggu ke-4). Hasilnya diteruskan kepada petugas verifikasi untuk diteliti kebenaran posting transaksi dari buku jurnal ke buku besar dan atau buku besar pembantu sesuai dengan kode/nama rekening berkenaan. Jika hasil postingnya benar, maka buku besar dan atau buku besar pembantu disampaikan kepada pejabat otorisasi untuk ditandatangani. Jika hasil postingnya salah, maka disampaikan kembali kepada petugas pembukuan keuangan untuk dikoreksi sesuai dengan disposisi dari petugas verifikasi.
- Petugas pembukuan keuangan mengarsipkan Buku Jurnal, Buku
 Besar dan Buku Besar Pembantu dengan baik, setelah ditandatangani oleh pejabat otorisasi.
- Petugas verifikasi mengarsipkan bukti-bukti pendukung yang telah digunakan.

6. Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Prosedur akuntansi selain kas meliputi transaksi/kejadian sebagai berikut:

Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran melalui mekanisme uang persediaan/ganti uang/uang tambahan yang diajukan bendahara pengeluaran SKPD kepada fungsi perbendaharaan/BUD. Dalam PP-24/2005 PSAP No.2 Paragraf 32 disebutkan bahwa untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (BUD). Ini berarti sebelum ada pengesahan dari SKPKD/BUD dalam bentuk penerbitan SP2D GU atau

SP2D Nihil atas SPJ yang diajukan, maka pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran belum dapat diakui sebagai belanja definitif. Penerbitan SP2D GU, masuk dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sehingga tidak masuk dalam pembahasan bagian ini. Penerbitan SP2D Nihil merupakan transaksi non kas dan masuk dalam pembahasan bagian ini.

- Koreksi kesalahan pembukuan/pencatatan merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal tersebut telah diposting ke buku besar dan buku besar pembantu;
- Penyesuaian terhadap akun tertentu dalam rangka menyusun laporan keuangan pada akhir tahun;
- Reklasifikasi akibat koreksi yang ditemukan dikemudian hari;
- Penerimaan/pengeluaran hibah selain kas;
- Pembelian secara kredit;
- Retur pembelian kredit.

a. Dokumen Sumber/Pendukung

Dokumen sumber dari transaksi selain kas adalah bukti memorial/memo jurnal/memo pembukuan yang dilampiri dengan dokumen pendukung antara lain:

- SP2D Nihil sebagai pengesahan pertanggungjawaban dana UP/GU atau TU yang diajukan sebelumnya;
- SPJ yang berkaitan dengan SP2D-UP/GU dan SP2D-TU;
- Bukti kesalahan pencatatan dalam pembukuan;
- Hasil perhitungan rekening2 akrual pada akhir tahun seperti utang, piutang;
- Dokumen lainnya yang sah.

b. Media Pencatatan

Media pencatatan yang digunakan untuk merekam transaksi dan atau kejadian dalam prosedur akuntansi selain kas berupa:

- (1) Buku Jurnal;
- (2) Buku Besar;

(3) Buku Besar Pembantu.

c. Fungsi-fungsi akuntansi yang terkait

Petugas/Pejabat yang terkait dengan fungsi – fungsi akuntasi dalam pelaksanaan prosedur akuntasi selain kas yaitu:

- Petugas Verifikasi (Fungsi verifikasi)
- Petugas Pembukuan (Fungsi pencatatan)
- Pejabat Otorisasi (Fungsi otorisasi)

d. Prosedur pembukuan

Prosedur pembukuan untuk transaksi non kas di SKPD adalah sebagai berikut:

- Petugas verifikasi menerima dokumen transaksi selain kas (berupa SPJ atau bukti lainnya), kemudian meneliti kelengkapan dan kebenaran formal atas dokumen tersebut. Jika telah memenuhi persyaratan verifikasi, maka dibuatkan bukti memorial dan dokumen tersebut diteruskan kepada petugas pembukuan untuk diproses lebih lanjut. Jika belum memenuhi persyaratan verifikasi, maka dokumen tersebut dikembalikan kepada pihak terkait untuk dilengkapi;
- Petugas pembukuan mencatat bukti memorial yang diterima ke dalam Buku Jurnal sesuai dengan disposisi dari petugas verifikasi.
 Teknis pencatatan transaksi berkaitan dengan non kas ke dalam buku jurnal dapat dilihat pada Jurnal Standar;
- Petugas pembukuan mencetak buku jurnal harian, mingguan, bulanan, semesteran dan tahunan. Buku jurnal yang dicetak diteruskan kepada petugas verifikasi untuk diteliti kebenaran pencatatan dalam Buku Jurnal Umum, sebelum ditandatangani oleh pejabat otorisasi (pejabat PPK). Dokumen transaksi yang telah selesai dibukukan dalam Buku Jurnal dikembalikan kepada petugas verifikasi untuk disimpan (diarsip) dengan baik.

- Petugas pembukuan menerima hasil pencetakan Buku Jurnal yang telah ditandatangani oleh pejabat PPK, kemudian dilakukan posting semua transaksi tersebut dalam Buku Jurnal ke dalam buku besar dan buku besar pembantu terkait sesuai dengan nama/kode rekening berkenaan.
- Petugas pembukuan mencetak buku besar dan atau buku besar pembantu setiap akhir bulan (akhir minggu ke-4). Hasilnya diteruskan kepada petugas verifikasi untuk diteliti kebenaran posting transaksi non kas dari Buku Jurnal ke buku besar dan atau ke buku besar pembantu sesuai dengan kode/nama rekening berkenaan. Jika hasil postingnya benar, maka buku besar dan atau buku besar pembantu disampaikan kepada pejabat PPK untuk ditandatangani. Jika hasil postingnya salah, maka disampaikan kembali kepada petugas pembukuan untuk dikoreksi sesuai dengan disposisi dari petugas verifikasi.
- Petugas pembukuan mengarsipkan Buku Jurnal, Buku Besar dan Buku Besar Pembantu dengan baik, setelah ditandatangani oleh pejabat PPK.

1. Prosedur Akuntansi Pendapatan

Prosedur akuntansi pendapatan pada SKPKD mencakup seluruh pendapatan di SKPKD. Prosedur akuntansi pendapatan meliputi 4 hal yaitu dokumen sumber/pendukung, media pencatatan, fungsi-fungsi akuntansi yang terkait dan prosedur pembukuan.

a. Jenis-jenis Pendapatan pada SKPKD adalah sebagai berikut:

1). Pendapatan Asli Daerah

a) PAD melalui Penetapan

PAD melalui penetapan diakui dan dijurnal setelah diterbitkannya Surat Ketetapan oleh PPKD (Dispenda) untuk pajak, BPPT untuk retribusi atau Tim TPTGR untuk pendapatan TPTGR yang mengindikasikan adanya hak Pemda atas suatu pendapatan.

Contohnya:

- Pendapatan dari penggunaan fasos atau fasum;
- Pendapatan dari cicilan TPTGR.

b) PAD Tanpa Penetapan

PAD Tanpa Penetapan dicatat ketika pihak ketiga telah melakukan pembayaran ke Kas Daerah.

Contohnya:

- Pendapatan PAD lainnya.

2). Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer diakui dan dicatat saat adanya PMK definitif dari dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah.

Contohnya:

- Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam

b. Dokumen Sumber/pendukung

Dokumen sumber transaksi pendapatan di SKPKD antara lain:

- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai bagian transfer daerah dari pusat.
- Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai bagian transfer daerah dari provinsi.
- Bukti Transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer penerimaan pendapatan dari WP/WR;
- Nota Kredit Bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening kas umum daerah;

Dokumen sumber tersebut didukung oleh dokumen-dokumen pendukung antara lain:

- Juknis dari PMK atau Pergub;
- Surat Permohonan Pencairan dari Walikota kepada Gubernur;
- Surat Tanda Setoran (STS);
- Surat ketetapan retribusi (SKR);
- Laporan pendapatan dari bendahara penerimaan; dan
- Bukti transaksi pendapatan lainnya.

b. Media Pencatatan

Media pencatatan untuk transaksi pendapatan di SKPKD sama dengan media pencatatan di SKPD yaitu:

- Jurnal
- Buku besar
- Buku besar pembantu

c. Fungsi-fungsi akuntansi yang terkait

Pejabat/Petugas yang terkait dengan fungsi – fungsi akuntasi dalam pelaksanaan prosedur pendapatan yaitu:

- Petugas Verifikasi (Fungsi verifikasi)
- Petugas Pembukuan (Fungsi pencatatan)
- Pejabat Otorisasi (Fungsi Otorisasi)

d. Prosedur pembukuan

Secara umum prosedur pembukuan pendapatan di SKPKD dapat dipersamakan dengan prosedur pembukuan pendapatan di SKPD, perbedaannya hanya pelaksanaan fungsi verifikasi, pembukuan dan otorisasi dilaksanakan di SKPKD (Dispenda). Prosedur pembukuan pendapatan di SKPKD (Dispenda) adalah sebagai berikut:

- Petugas verifikasi menerima dan menelaah dokumen pendapatan dari pihak terkait (WP/WR,BUD, Bank, Kas Daerah, bukti transfer dari pihak ketiga dsb). Penelaahan tersebut menyangkut kelengkapan bukti, dan kebenaran legalitas formal bukti tersebut. Jika dokumen tersebut sudah lengkap dan legalitas formalnya sudah benar, maka dokumen tersebut diteruskan kepada petugas pembukuan keuangan untuk diproses lebih lanjut. Jika dokumen transaksi tersebut belum memenuhi persyaratan verifikasi, maka dokumen tersebut dikembalikan kepada pihak terkait untuk dilengkapi;
- Petugas pembukuan keuangan berdasarkan dokumen transaksi yang telah diverifikasi melakukan pencatatan transaksi pendapatan ke dalam buku jurnal secara periodik. Teknis pencatatannya dapat dilihat pada jurnal standar.
- Petugas pembukuan keuangan mencetak buku jurnal harian, kemudian buku jurnal tersebut beserta bukti-bukti pendukungnya diserahkan kepada pejabat otorisasi (kepala fungsi akuntansi di SKPKD)

- Pejabat otorisasi menelaah kebenaran penjurnalan baik pembebanan rekening, debet/kredit maupun jumlahnya dengan dibandingkan bukti pendukungnya. Kalau sudah sesuai, pejabat otorisasi menandatangani buku jurnal harian dan mengembalikannya kepada petugas pembukuan untuk dilakukan posting. Apabila belum sesuai maka petugas pembukuan melakukan pembetulan atas jurnal yang dilakukan.
- Petugas pembukuan keuangan menerima hasil pencetakan buku jurnal yang telah ditandatangani oleh pejabat otorisasi, kemudian dilakukan posting semua transaksi dalam buku jurnal ke dalam buku besar dan buku besar pembantu terkait sesuai dengan nama/kode rekening berkenaan.
- Petugas pembukuan keuangan mencetak buku besar dan atau buku besar pembantu setiap bulan (akhir minggu ke-4). Hasilnya diteruskan kepada petugas verifikasi untuk diteliti kebenaran posting transaksi dari buku jurnal ke buku besar dan atau buku besar pembantu sesuai dengan kode/nama rekening berkenaan. Jika hasil postingnya benar, maka buku besar dan atau buku besar pembantu disampaikan kepada pejabat otorisasi untuk ditandatangani. Jika hasil postingnya salah, maka disampaikan kembali kepada petugas pembukuan keuangan untuk dikoreksi sesuai dengan disposisi dari petugas verifikasi.
- Petugas pembukuan keuangan mengarsipkan Buku Jurnal, Buku Besar dan Buku Besar Pembantu dengan baik, setelah ditandatangani oleh pejabat otorisasi.
- Petugas verifikasi mengarsipkan bukti-bukti pendukung yang telah digunakan.

2. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD mencakup seluruh penerimaan kas di kas daerah (seluruh penerimaan dari rekening pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang dikelola SKPKD maupun pendapatan di SKPD). Prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi 4 hal yaitu dokumen sumber/pendukung, media pencatatan, fungsi-fungsi akuntansi yang terkait dan prosedur pembukuan.

a. Dokumen Sumber/pendukung

Dokumen sumber transaksi penerimaan kas di SKPKD antara lain:

- Bukti Transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer penerimaan daerah;
- Nota Kredit Bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening kas umum daerah;
- Surat perintah pemindahbukuan;

Dokumen sumber tersebut didukung oleh dokumen-dokumen pendukung antara lain:

- Surat Tanda Setoran, atas setoran penerimaan yang disetorkan langsung ke rekening Kas Daerah;
- Surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah);
- Surat ketetapan retribusi (SKR);
- Laporan penerimaan kas dari bendahara penerimaan; dan
- Bukti transaksi penerimaan kas lainnya.

b. Media Pencatatan

Media pencatatan untuk transaksi penerimaan kas di SKPKD sama dengan media pencatatan di SKPD yaitu:

- Jurnal
- Buku besar
- Buku besar pembantu

c. Fungsi-fungsi akuntansi yang terkait

Pejabat/Petugas yang terkait dengan fungsi – fungsi akuntasi dalam pelaksanaan prosedur penerimaan kas yaitu:

- Petugas Verifikasi (Fungsi verifikasi)
- Petugas Pembukuan (Fungsi pencatatan)
- Pejabat Otorisasi (Fungsi Otorisasi)

d. Prosedur pembukuan

Secara umum prosedur pembukuan penerimaan kas di SKPKD dapat dipersamakan dengan prosedur pembukuan penerimaan kas di SKPD, perbedaannya hanya pelaksanaan fungsi verifikasi, pembukuan dan otorisasi dilaksanakan di SKPKD. Prosedur pembukuan penerimaan kas di SKPKD adalah sebagai berikut:

- Petugas verifikasi menerima dan menelaah dokumen penerimaan kas dari pihak terkait (BUD, Bank Kas Daerah, bukti transfer dari pihak ketiga dsb). Penelaahan tersebut menyangkut kelengkapan bukti, dan kebenaran legalitas formal bukti tersebut. Jika dokumen tersebut sudah lengkap dan legalitas formalnya sudah benar, maka dokumen tersebut diteruskan kepada petugas pembukuan keuangan untuk diproses lebih lanjut. Jika dokumen transaksi tersebut belum memenuhi persyaratan verifikasi, maka dokumen tersebut dikembalikan kepada pihak terkait untuk dilengkapi;
- Petugas pembukuan keuangan berdasarkan dokumen transaksi yang telah diverifikasi melakukan pencatatan transaksi penerimaan kas ke dalam buku jurnal secara periodik. Teknis pencatatannya dapat dilihat pada jurnal standar.
- Petugas pembukuan keuangan mencetak buku jurnal harian, kemudian buku jurnal tersebut beserta bukti-bukti pendukungnya diserahkan kepada pejabat otorisasi (kepala fungsi akuntansi di SKPKD)
- Pejabat otorisasi menelaah kebenaran penjurnalan baik pembebanan rekening, debet/kredit maupun jumlahnya dengan dibandingkan bukti pendukungnya. Kalau sudah sesuai, pejabat otorisasi menandatangani buku jurnal harian dan mengembalikannya kepada petugas pembukuan untuk dilakukan posting. Apabila belum sesuai maka petugas pembukuan melakukan pembetulan atas jurnal yang dilakukan.

- Petugas pembukuan keuangan menerima hasil pencetakan buku jurnal yang telah ditandatangani oleh pejabat otorisasi, kemudian dilakukan posting semua transaksi dalam buku jurnal ke dalam buku besar dan buku besar pembantu terkait sesuai dengan nama/kode rekening berkenaan.
- Petugas pembukuan keuangan mencetak buku besar dan atau buku besar pembantu setiap bulan (akhir minggu ke-4). Hasilnya diteruskan kepada petugas verifikasi untuk diteliti kebenaran posting transaksi dari buku jurnal ke buku besar dan atau buku besar pembantu sesuai dengan kode/nama rekening berkenaan. Jika hasil postingnya benar, maka buku besar dan atau buku besar pembantu disampaikan kepada pejabat otorisasi untuk ditandatangani. Jika hasil postingnya salah, maka disampaikan kembali kepada petugas pembukuan keuangan untuk dikoreksi sesuai dengan disposisi dari petugas verifikasi.
- Petugas pembukuan keuangan mengarsipkan Buku Jurnal, Buku
 Besar dan Buku Besar Pembantu dengan baik, setelah ditandatangani oleh pejabat otorisasi.
- Petugas verifikasi mengarsipkan bukti-bukti pendukung yang telah digunakan.

3. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur pengeluaran kas pada SKPKD mencakup seluruh pengeluaran kas yang telah dianggarkan dalam APBD (termasuk yang dikelola SKPKD maupun SKPD) yaitu unsur belanja dan pengeluaran pembiayaan. Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi 4 hal yaitu dokumen sumber/pendukung, media pencatatan, fungsi-fungsi akuntansi yang terkait dan prosedur pembukuan.

a. Dokumen Sumber/pendukung

Dokumen sumber untuk transaksi pengeluaran kas di SKPKD antara lain:

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD untuk mencairkan uang pada bank yang ditunjuk;
- Nota Debet Bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang keluar dari rekening kas umum daerah;

Dokumen sumber tersebut didukung dengan bukti-bukti pendukung antara lain:

- Kuitansi pembayaran merupakan dokumen sebagai tanda bukti pembayaran;
- Surat penyediaan dana (SPD);
- Surat perintah membayar (SPM);
- Laporan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran;
- Bukti tanda terima barang/jasa;
- Bukti transaksi pengeluaran kas lainnya.

b. Media Pencatatan

Media pencatatan untuk transaksi pengeluaran kas di SKPKD sama dengan media pencatatan pengeluaran kas di SKPD yang antara lain meliputi:

- Jurnal
- Buku besar
- Buku besar pembantu

c. Fungsi-fungsi akuntansi yang terkait

Pejabat/Petugas yang terkait dengan fungsi – fungsi akuntasi dalam pelaksanaan prosedur pengeluaran kas yaitu:

- Petugas Verifikasi (Fungsi verifikasi)
- Petugas Pembukuan (Fungsi pencatatan)
- Pejabat Otorisasi (Fungsi Otorisasi)

d. Prosedur pembukuan

Prosedur pembukuan pengeluaran kas di SKPKD pada intinya sama dengan prosedur di SKPD, hanya fungsi pelaksananya saja yang disesuaikan dengan struktur di SKPKD. Prosedur pembukuan tersebut adalah sebagai berikut:

- Petugas verifikasi menerima dan menelaah dokumen transaksi pengeluaran kas dari fungsi perbendaharaan/BUD di SKPKD. Penelaahan tersebut menyangkut kelengkapan bukti, dan kebenaran legalitas formal bukti tersebut. Jika dokumen tersebut sudah lengkap dan legalitas formalnya sudah benar, maka dokumen tersebut diteruskan kepada petugas pembukuan keuangan untuk Jika dokumen transaksi tersebut belum diproses lebih lanjut. verifikasi, maka dokumen memenuhi persyaratan tersebut dikembalikan kepada BUD untuk dilengkapi;
- Petugas pembukuan keuangan berdasarkan dokumen transaksi yang telah diverifikasi melakukan pencatatan transaksi pengeluaran kas ke dalam buku jurnal secara periodik. Teknis pencatatannya dapat dilihat pada jurnal standar.
- Petugas pembukuan keuangan mencetak buku jurnal harian, kemudian buku jurnal tersebut beserta bukti-bukti pendukungnya diserahkan kepada pejabat otorisasi (kepala fungsi akuntansi di SKPKD).
- Pejabat otorisasi menelaah kebenaran penjurnalan baik pembebanan rekening, debet/kredit maupun jumlahnya dengan dibandingkan bukti pendukungnya. Kalau sudah sesuai, pejabat otorisasi menandatangani buku jurnal harian dan mengembalikannya kepada petugas pembukuan untuk dilakukan posting. Apabila belum sesuai maka petugas pembukuan melakukan pembetulan atas jurnal yang dilakukan.

- Petugas pembukuan keuangan menerima hasil pencetakan buku jurnal yang telah ditandatangani oleh pejabat otorisasi, kemudian dilakukan posting semua transaksi dalam buku jurnal ke dalam buku besar dan buku besar pembantu terkait sesuai dengan nama/kode rekening berkenaan.
- Petugas pembukuan keuangan mencetak buku besar dan atau buku besar pembantu setiap bulan (akhir minggu ke-4). Hasilnya diteruskan kepada petugas verifikasi untuk diteliti kebenaran posting transaksi dari buku jurnal ke buku besar dan atau buku besar pembantu sesuai dengan kode/nama rekening berkenaan. Jika hasil postingnya benar, maka buku besar dan atau buku besar pembantu disampaikan kepada pejabat otorisasi untuk ditandatangani. Jika hasil postingnya salah, maka disampaikan kembali kepada petugas pembukuan keuangan untuk dikoreksi sesuai dengan disposisi dari petugas verifikasi.
- Petugas pembukuan keuangan mengarsipkan Buku Jurnal, Buku
 Besar dan Buku Besar Pembantu dengan baik, setelah ditandatangani oleh pejabat otorisasi.
- Petugas verifikasi mengarsipkan bukti-bukti pendukung yang telah digunakan.

4. Prosedur Akuntansi Barang Milik Daerah (BMD)

Prosedur akuntansi BMD pada SKPKD dapat dipersamakan dengan prosedur akuntansi BMD pada SKPD. Hal ini dikarenakan pada intinya SKPKD adalah unit kerja seperti SKPD pada umumnya. Pelaksanaan fungsi akuntansi di SPKD dilaksanakan di PPK-SKPD, sementara di SKPKD dilaksanakan Bidang Akuntansi.

Sebagai unit kerja, SKPKD juga memiliki pengurus barang yang bertugas menatausahakan barang milik daerah sebagaimana unit kerja yang lain pada umumnya. Laporan dan catatan yang diselenggarakan pengurus barang di SKPKD sama dengan yang diselenggarakan di SKPD (dapat dilihat pada Prosedur Akuntansi Barang Milik Daerah (BMD) di SKPD.

Prosedur akuntasi BMD di SKPKD yang meliputi, dokumen sumber/dokumen pendukung, media pencatatan, fungsi akuntansi terkait dan prosedur pembukuan dapat dipersamakan dengan yang dilaksanakan di SKPD, dapat dilihat Prosedur Akuntansi Barang Milik Daerah (BMD) di SKPD. Perbedaannya hanya pada pelaksana fungsi akuntansi yang di SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD, sedangkan di SKPKD dilaksanakan oleh Kepala fungsi Akuntansi di SKPKD.

5. Prosedur Akuntansi Beban

Prosedur akuntansi beban pada SKPKD mencakup seluruh beban yang telah dimanfaatkan SKPKD. Beban adalah pengorbanan yang dikeluarkan pemda untuk mendapat masa manfaat dimasa kini dan dimasa akan datang. Manfaat yang dimaksud adalah manfaat atas penggunaan sumber daya. Manfaat yang dirasakan tersebut akibat pengeluaran biaya yang terjadi. Pelaksanaan prosedur akuntansi beban meliputi 4 hal yaitu: dokumen sumber/pendukung, media pencatatan, fungsi-fungsi akuntansi yang terkait dan prosedur pembukuan.

a. Dokumen sumber/pendukung

Dokumen sumber untuk pencatatan transaksi beban adalah sebagai berikut:

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD untuk mencairkan uang yang dianggap beban; atau
- Bukti memorial untuk beban bunga, beban penyusutan dan beban lain yang memiliki karakteristik bukti yang sama;
- Naskah Perjanjian Hibah (NPH) untuk beban hibah dan utang hibah;
- Berita Acara Serah Terima Barang yang telah diverifikasi PPK SKPD;
- Nota Permintaan Dana (NPD) dan Daftar Barang yang telah diverifikasi PPK-SKPD dan telah dibayar Bendahara Pengeluaran (untuk pembelian persediaan dengan mekanisme GU);
- Bukti transaksi beban lainnya;

Dokumen sumber tersebut biasanya didukung oleh dokumen-dokumen pendukung seperti:

- Surat Pertanggungjawaban Pengeluaran;
- Dokumen perjanjian utang;
- Berita Acara Stock Opname;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang;

b. Media Pencatatan

Media pencatatan merupakan sarana untuk merekam transaksi beban yang telah melalui proses verifikasi kebenaran legalitas formalnya. Media pencatatan yang digunakan untuk transaksi beban sama dengan yang digunakan pada transaksi lainnya yaitu meliputi:

- (1) Jurnal
- (2) Buku besar
- (3) Buku besar pembantu
- c. Fungsi-fungsi akuntansi yang terkait

Pejabat/Petugas yang terkait dengan fungsi – fungsi akuntasi dalam pelaksanaan prosedur akuntansi beban yaitu:

- Petugas Verifikasi (Fungsi verifikasi)
- Petugas Pembukuan (Fungsi pencatatan)
- Pejabat Otorisasi (Fungsi Otorisasi)

d. Prosedur Pembukuan

Prosedur pembukuan akuntansi beban adalah sebagai berikut:

- Petugas verifikasi menerima dan menelaah dokumen transaksi pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran. Penelaahan tersebut menyangkut kelengkapan bukti, dan kebenaran legalitas formal bukti tersebut. Jika dokumen tersebut sudah lengkap dan legalitas formalnya sudah benar, maka dokumen tersebut diteruskan kepada petugas pembukuan keuangan untuk diproses lebih lanjut. Jika dokumen transaksi tersebut belum memenuhi persyaratan verifikasi, maka dokumen tersebut dikembalikan kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi;
- Petugas pembukuan keuangan berdasarkan dokumen transaksi yang telah diverifikasi melakukan pencatatan transaksi pengeluaran kas

- ke dalam buku jurnal secara periodik. Teknis pencatatannya dapat dilihat pada jurnal standar.
- Petugas pembukuan keuangan mencetak buku jurnal harian, kemudian buku jurnal tersebut beserta bukti-bukti pendukungnya diserahkan kepada pejabat otorisasi (PPK-SKPD).
- Pejabat otorisasi menelaah kebenaran penjurnalan baik pembebanan rekening, debet/kredit maupun jumlahnya dengan dibandingkan bukti pendukungnya. Kalau sudah sesuai, pejabat otorisasi menandatangani buku jurnal harian dan mengembalikannya kepada petugas pembukuan untuk dilakukan posting. Apabila belum sesuai maka petugas pembukuan melakukan pembetulan atas jurnal yang dilakukan.
- Petugas pembukuan keuangan menerima hasil pencetakan buku jurnal yang telah ditandatangani oleh pejabat otorisasi, kemudian dilakukan posting semua transaksi dalam buku jurnal ke dalam buku besar dan buku besar pembantu terkait sesuai dengan nama/kode rekening berkenaan.
- Petugas pembukuan keuangan mencetak buku besar dan atau buku besar pembantu setiap bulan (akhir minggu ke-4). Hasilnya diteruskan kepada petugas verifikasi untuk diteliti kebenaran posting transaksi dari buku jurnal ke buku besar dan atau buku besar pembantu sesuai dengan kode/nama rekening berkenaan. Jika hasil postingnya benar, maka buku besar dan atau buku besar pembantu disampaikan kepada pejabat otorisasi untuk ditandatangani. Jika hasil postingnya salah, maka disampaikan kembali kepada petugas pembukuan keuangan untuk dikoreksi sesuai dengan disposisi dari petugas verifikasi.
- Petugas pembukuan keuangan mengarsipkan Buku Jurnal, Buku Besar dan Buku Besar Pembantu dengan baik, setelah ditandatangani oleh pejabat otorisasi.
- Petugas verifikasi mengarsipkan bukti-bukti pendukung yang telah digunakan.

6. Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur akuntansi selain kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Prosedur akuntansi selain kas meliputi transaksi/kejadian sebagai berikut:

- a. Koreksi kesalahan pembukuan/pencatatan merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal tersebut telah diposting ke buku besar dan buku besar pembantu;
- b. Penyesuaian terhadap akun tertentu dalam rangka menyusun laporan keuangan pada akhir tahun;
- c. Reklasifikasi akibat koreksi yang ditemukan dikemudian hari.

a. Dokumen Sumber/Pendukung

Dokumen sumber dari transaksi selain kas adalah bukti memorial/memo jurnal/memo pembukuan yang dilampiri dengan dokumen pendukung antara lain:

- Bukti kesalahan pencatatan dalam pembukuan;
- Hasil perhitungan rekening2 akrual pada akhir tahun seperti utang, piutang;
- Perhitungan reklasifikasi utang jangka panjang untuk mengakui bagian lancar atas utang jangka panjang;
- Dokumen lainnya yang sah.

b. Media Pencatatan

Media pencatatan yang digunakan untuk merekam transaksi dan atau kejadian dalam prosedur akuntansi selain kas yaitu berupa:

- (1) Buku Jurnal;
- (2) Buku Besar;
- (3) Buku Besar Pembantu.

c. Fungsi-fungsi akuntansi yang terkait

Petugas/Pejabat yang terkait dengan fungsi – fungsi akuntasi dalam pelaksanaan prosedur akuntasi selain kas yaitu:

- Petugas Verifikasi (Fungsi verifikasi)
- Petugas Pembukuan (Fungsi pencatatan)
- Pejabat Otorisasi (Fungsi otorisasi)

e. Prosedur pembukuan

Prosedur pembukuan untuk transaksi non kas di SKPKD adalah sebagai berikut:

- Petugas verifikasi menerima dokumen transaksi selain kas (berupa SPJ atau bukti lainnya), kemudian meneliti kelengkapan dan kebenaran formal atas dokumen tersebut. Jika telah memenuhi persyaratan verifikasi, maka dibuatkan bukti memorial dan dokumen tersebut diteruskan kepada petugas pembukuan untuk diproses lebih lanjut. Jika belum memenuhi persyaratan verifikasi, maka dokumen tersebut dikembalikan kepada pihak terkait untuk dilengkapi;
- Petugas pembukuan mencatat bukti memorial yang diterima ke dalam Buku Jurnal sesuai dengan disposisi dari petugas verifikasi.
 Teknis pencatatan transaksi berkaitan dengan non kas ke dalam buku jurnal dapat dilihat pada Jurnal Standar;
- Petugas pembukuan mencetak buku jurnal harian, mingguan, bulanan, semesteran dan tahunan. Buku jurnal yang dicetak diteruskan kepada petugas verifikasi untuk diteliti kebenaran pencatatan dalam Buku Jurnal, sebelum ditandatangani oleh pejabat otorisasi (Kepala Fungsi Akuntansi SKPKD). Dokumen transaksi yang telah selesai dibukukan dalam Buku Jurnal dikembalikan kepada petugas verifikasi untuk disimpan (diarsip) dengan baik.
- Petugas pembukuan menerima hasil pencetakan Buku Jurnal yang telah ditandatangani oleh Kepala Fungsi Akuntansi, kemudian dilakukan posting semua transaksi tersebut dalam Buku Jurnal ke dalam buku besar dan buku besar pembantu terkait sesuai dengan nama/kode rekening berkenaan.

- Petugas pembukuan mencetak buku besar dan atau buku besar pembantu setiap akhir bulan (akhir minggu ke-4). Hasilnya diteruskan kepada petugas verifikasi untuk diteliti kebenaran posting transaksi non kas dari Buku Jurnal ke buku besar dan atau ke buku besar pembantu sesuai dengan kode/nama rekening berkenaan. Jika hasil postingnya benar, maka buku besar dan atau buku besar pembantu disampaikan kepada Kepala Fungsi Akuntansi untuk ditandatangani. Jika hasil postingnya salah, maka disampaikan kembali kepada petugas pembukuan untuk dikoreksi sesuai dengan disposisi dari petugas verifikasi.
- Petugas pembukuan mengarsipkan Buku Jurnal, Buku Besar dan Buku Besar Pembantu dengan baik, setelah ditandatangani oleh Kepala Fungsi Akuntansi.

4.9 JURNAL STANDAR

Pada siklus akuntansi dan pelaporan, jurnal adalah input pertama yang menjadi sumber data untuk buku-buku besar dan pada akhirnya bermuara ke pelaporan keuangan. Kesalahan dalam penjurnalan akan mengakibatkan kesalahan angka-angka dalam buku-buku besar dan akhirnya mengakibatkan angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi tidak wajar. Oleh karena pentingnya jurnal tersebut maka perlu dibuat standarisasi penjurnalan untuk transaksi-transaksi yang rutin terjadi dalam operasional pengelolaan keuangan daerah.

Proses penjurnalan sebagai bagian dari proses akuntansi dan pelaporan keuangan, dilaksanakan oleh fungsi akuntansi yang di SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD dan di SKPKD/BUD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi/pembukuan di SKPKD. Untuk melakukan penjurnalan PPK-SKPD dan fungsi akuntansi SKPKD mengacu pada sumber-sumber data yang disampaikan oleh fungsi-fungsi lainnya seperti bendaharawan penerimaan, bendaharawan pengeluaran, pengurus barang, fungsi perbendaharaan SKPKD, bagian perlengkapan dan lain-lain.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang valid, sumber data yang disediakan oleh fungsi-fungsi terkait kepada fungsi akuntansi juga harus valid dan tepat waktu. Untuk itu, alur disposisi dokumen dan ketepatan waktu penyampaian dokumen kepada fungsi akuntansi harus diutamakan.

Pada bagian ini akan diuraikan jurnal berbagai transaksi baik dari sudut pandang SKPD sebagai Pengguna Anggaran maupun SKPKD/PPKD selaku BUD. Unit SKPKD selain bertindak sebagai BUD juga bertindak sebagai pengguna anggaran. Apabila unit SKPKD bertindak sebagai unit Pengguna Anggaran maka jurnal yang dilakukan sama dengan yang dilakukan oleh SKPD pada umumnya.

Jurnal-jurnal yang diuraikan dalam jurnal standar ini merupakan jurnal untuk transaksi-transaksi yang lazim terjadi pada pengelolaan keuangan daerah. Jurnal-jurnal yang sifatnya sangat khusus misalnya untuk kejadian luar biasa tidak diatur dalam jurnal standar ini, dan untuk hal-hal seperti itu hendaknya mengacu pada ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan buletin-buletin teknisnya.

Uraian jurnal pada bagian ini akan dijelaskan per jenis transaksi, baik yang melibatkan kas, non kas, anggaran maupun non anggaran serta yang melibatkan SKPD dan SKPKD atau hanya salah satunya. Sebelum masuk pada jurnal standar, maka perlu diuraikan saldo normal untuk berbagai pos dalam laporan keuangan serta sifat mutasi tambah dan kurangnya, yang terlihat pada tabel dibawah ini.

DEBET	K	REDIT
	POS NERACA	
ASET	= KEWAJIBAN	+ EKUITAS DANA
ASET LANCAR INVESTASI JK.	KEWAJIBAN JK. PENDEK	EKUITAS DANA LANCAR
PANJANG ASET TETAP	KEWAJIBAN JK. PANJANG	EKUITAS DANA INVESTASI
DANA CADANGAN ASET LAINNYA		EKUITAS DANA CADANGAN
РО	S LAPORAN REALISASI AN	GGARAN
BELANJA PENDAPATAN -LRA (Menambah Ekuitas Dana) (Mengurangi Ekuitas Dana) PENGELUARAN PEMBIAYAAN		

POS LAPORAN OPERASIONAL				
BEBAN (Mengurangi Ekuitas Dana)	PENDAPATAN-LO(Menambah Ekuitas Dana)			
DEFISIT DARI KEGIATAN NON	SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			
OPERASIONAL BEBAN LUAR BIASA	PENDAPATAN LUAR BIASA			

POS	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO NOR MAL
ASET	Debet	Kredit	Debet
KEWAJIBAN	Kredit	Debet	Kredit
EKUITAS DANA	Kredit	Debet	Kredit
PENDAPATAN-LRA Penerimaan Pembiayaan	Kredit	Debet	Kredit
BELANJA Pengeluaran Pembiayaan	Debet	Kredit	Debet
PENDAPATAN-LO Surplus dari keg.non operasional Pendapatan Luar Biasa	Kredit	Debet	Kredit
BEBAN Defisit dari keg.non operasional Beban Luar Biasa	Debet	Kredit	Debet

Ρ

I.Jurnal Standar Pendapatan berdasarkan:

1. Pendapatan Pajak tipe A dan PAD melalui penetapan:

Pendapatan melalui penetapan adalah PPKD (Dispenda) atau Dinas yang berwenang akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) terkait. Selain disampaikan kepada Wajib Pajak (WP), SKP tersebut akan didistribusikan kepada PPK-SKPD. SKP Daerah tersebut akan menjadi dokumen sumber dalam mengakui pendapatan pajak daerah. PPK SKPD akan mencatat "Piutang Pajak (sesuai rincian objek)" di sisi debit dan "Pendapatan – LO (sesuai rincian objek)" di sisi kredit.

Dokumen Sumber: Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah)

a. Jurnal di SKPD

LAPORAN OPERASIONAL				
REKENING	URAIAN	DR	CR	
1.1.03.01.xx	Piutang Pajak (sesuai rincian objek)	xxx		
4.1.x.xx.xx	PendapatanLO		xxx	
	u/ mencatat pengakuan piutang pajak dan pendapatan di SKPD sesuai rincian objek			
LAPORAN RE	EALISASI ANGGARAN			
REKENING	URAIAN	DR	CR	
	Tidak Dijurnal			
Karena tidak ada kas yang masuk ke kas daerah				

Paragraf 95 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran I.01 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan menyatakan:

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.

b. Jurnal di SKPKD selaku BUD

REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

SKPKD belum melakukan penjurnalan karena transaksi tersebut belum melibatkan SKPKD (belum disetor ke Kas Daerah)

Contoh Kasus:

Dispenda mengeluarkan SKP atas Pajak Air Bawah Tanah dari Wajib Pajak Pengusaha sebesar Rp.5 juta dengan SKP Nomor 150, atas SKP tersebut PPK-Dispenda membuat jurnal sebagai berikut:

a. Jurnal di SKPD- Dispenda

LAPORAN OPERASIONAL			
REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.03.01.xx	Piutang Pajak Air Bawah Tanah	5jt	
4.1.1.07.01	Pendapatan Pajak Air Bawah Tanah-LO		5jt
	u/ mencatat pendapatan pajak ai atas terbitnya SKP No. 150	r bawah	tanah
LAPORAN R	EALISASI ANGGARAN		
	Tidak Dijurnal		
Saat terbitnya SKP tidak dijurnal pada LRA karen belum ada Realisasi Kas yang masuk ke Kasda			

PPK-SKPD dapat melakukan penjurnalan per bukti penerimaan atau dapat juga melakukan penjurnalan sekaligus untuk mencatat akumulasi bukti penerimaan setiap harinya/rekap transaksi harian (dipilih salah satu alternatif). Untuk SKPD/Pemda yang menggunakan aplikasi/software pengelolaan keuangan lebih baik melakukan penjurnalan setiap transaksi terjadi, tetapi untuk yang masih manual akan lebih praktis bila melakukan penjurnalan untuk akumulasi penerimaan bukti penerimaan setiap harinya. Melanjutkan contoh diatas, misalkan pada hari itu total akumulasi bukti penerimaan mencapai Rp. 50 juta maka jurnal yang dibuat sama dengan diatas hanya nilai debet dan kreditnya diganti dengan Rp.50 juta.

b. Jurnal di SKPKD selaku BUD

REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

2. Penerimaan Kas pada Bendahara Penerimaan atas Pendapatan tipe A dan PAD melalui penetapan

Berdasarkan SKP tersebut, WP akan melakukan pembayaran pajak kepada Bendahara Penerimaan dengan menyerahkan SKP yang sebelumnya diberikan oleh dinas yang berwenang. Bendahara penerimaan kemudian akan membuat Tanda Bukti Pembayaran (TBP) yang disebut Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dari Bendahara Penerimaan, PPK-SKPD akan mencatat "Kas di Bendahara Penerimaan" pada sisi debit dan "Piutang Pajak (sesuai rincian objek)" di sisi kredit.

Dokumen Sumber: Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

a. Jurnal di SKPD

LAPORAN OPERASIONAL				
REKENING	URAIAN	DR	CR	
1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx		
1.1.03.01.xx	Piutang Pajak(rincian objek)		xxx	
	u/ mencatat penerimaan kas di Bendahara Penerimaan dan menghilangkan piutang pajak			
LAPORAN RI	EALISASI ANGGARAN			
REKENING	URAIAN	DR	CR	
3.1.02.05.01	Estimasi Perubahan SAL	xxx		
4.1.x.xx.xx	PendapatanLRA		xxx	
u/ mencatat penerimaan kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan sesuai jenis yang diterima				

b. Jurnal di SKPKD selaku BUD

REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

SKPKD belum melakukan penjurnalan karena transaksi tersebut belum melibatkan SKPKD (belum disetor ke Kas Daerah)

Contoh Kasus:

Bendahara Penerimaan Dispenda menerima pembayaran Pajak Air Bawah Tanah dari Wajib Pajak (Pajak tipe A) sebesar Rp.5 juta Atas pembayaran tersebut Bendahara Penerimaan tersebut membuat Bukti Penerimaan STS dengan Nomor 150, Bendahara Penerimaan belum menyetorkannya ke Kasda. Atas transaksi tersebut, dengan berdasarkan bukti penerimaan yang ditembuskan oleh Bendahara Penerimaan, PPK- Dispenda membuat jurnal sebagai berikut:

a. Jurnal di SKPD- Dispenda

LAPORAN OP	ERASIONAL		
REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan	5jt	
1.1.03.01.xx	Piutang Pajak Air Bawah Tanah		5jt
	u/ mencatat penerimaan kas Penerimaan atas Pajak Air dengan Bukti Penerimaan No. 1	Bawah	

LAPORAN R	LAPORAN REALISASI ANGGARAN		
3.1.02.05.01	Estimasi Perubahan SAL	xxx	
8.1.01.12.01	Pendapatan Pajak Air Tanah- LRA		xxx
u/ mencatat penerimaan kas di Bendahara Penerimaan atas Pajak Air Tanah dengan Bukti Penerimaan No. 150			

PPK-SKPD dapat melakukan penjurnalan per bukti penerimaan atau dapat juga melakukan penjurnalan sekaligus untuk mencatat akumulasi bukti penerimaan setiap harinya/rekap transaksi harian (dipilih salah satu alternatif). Untuk SKPD/Pemda yang menggunakan aplikasi/software pengelolaan keuangan lebih baik melakukan penjurnalan setiap transaksi terjadi, tetapi untuk yang masih manual akan lebih praktis bila melakukan penjurnalan untuk akumulasi penerimaan bukti penerimaan setiap harinya. Melanjutkan contoh diatas, misalkan pada hari itu total akumulasi bukti penerimaan mencapai Rp. 50 juta maka jurnal yang dibuat sama dengan diatas hanya nilai debet dan kreditnya diganti dengan Rp.50 juta.

7. Jurnal di SKPKD selaku BUD

REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

3. Penyetoran Pendapatan oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah

Dokumen Sumber: Surat Tanda Setoran (STS)

a. Jurnal di SKPD

REKENING	URAIAN	DR	CR
2.1.8.01.01	R/K Pusat	xxx	
1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan		xxx
	u/ mencatat penyetoran kas dari Bend. Penerimaan ke Kasda		

b. Jurnal di SKPKD

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.01.01.01	Kas di Kasda	xxx	
1.1.8.01.xx	R/K SKPD		XXX
	u/ mencatat penyetoran ka Penerimaan ke Kasda	ns dari	Bend.

R/K Pusat/R/K PPKD dan R/K SKPD adalah rekening antara yang merupakan penghubung antara SKPKD/PPKD/BUD dengan SKPD. R/K Pusat merupakan bagian kelompok kewajiban jangka pendek untuk sisi SKPD, sedangkan R/K SKPD merupakan kelompok aset lancar untuk sisi SKPKD (BUD). Kedua rekening tersebut merupakan rekening timbal balik (*reciprocal accounts*) yang akan dieliminasi pada saat proses konsolidasi dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemda.

Paragraf 95 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran I.01 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan menyatakan:

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.Pada pendapatan pajak tipe A ini definitif baru diakui setelah ada penyetoran ke Kasda/STS.

Contoh Kasus:

Bendahara Penerimaan Dispenda menyetorkan pembayaran Pajak Air Bawah Tanah dari Wajib Pajak (Pajak tipe A) sebesar Rp.5 juta .Atas pembayaran tersebut Bendahara Penerimaan tersebut membuat Bukti Penerimaan STS dengan Nomor 150, kemudian Bendahara Penerimaan menyetorkannya ke Kasda. Atas transaksi tersebut, dengan berdasarkan STS yang ditembuskan oleh Bendahara Penerimaan, BUD membuat jurnal sebagai berikut:

a. Jurnal di SKPD

LAPORAN OPERASIONAL			
REKENING	URAIAN	DR	CR
2.1.8.01.01	R/K Pusat	5jt	
1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan		5jt
	u/ mencatat penyetoran kas dari Bend. Penerimaan ke Kasda		

b. Jurnal di SKPKD selaku BUD

LAPORAN OPERASIONAL			
REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.01.01.01	Kas di Kasda	5jt	
1.1.8.01.xx	R/K SKPD		5jt
	u/ mencatat penyetoran kas Penerimaan ke Kasda	s dari	Bend.

4. Pendapatan Pajak tipe B dan PAD Tanpa Penetapan

Wajib Pajak (WP) melakukan perhitungan terhadap pajak terhutang dilanjutkan dengan melakukan pembayaran pajak tersebut kepada Bendahara Penerimaan. Berdasarkan pembayaran tersebut, Bendahara Penerimaan mengeluarkan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) yang disebut Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)dan menyerahkan salinannya kepada PPKD/Dinas yang berwenang, PPK-SKPD, dan WP. PPK SKPD atau Fungsi Akuntansi PPKD(pada PAD tanpa penetapan) akan mencatat pengakuan pendapatan dengan menjurnal "Kas di Bendahara Penerimaan" di debit dan "Pendapatan-LO" di kredit sesuai dengan jenis pendapatan yang bersangkutan.

Dokumen Sumber: Surat Setoran Pajak Daerah (SSP Daerah)

a. Jurnal di SKPD:

- Pendapatan Pajak tipe B

LAPORAN OPERASIONAL					
REKENING	URAIAN	DR	CR		
1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx			
8.1.x.xx.xx	PendapatanLO		XXX		
dan Kas d	u/ mencatat pengakuan pendapatan di SKPD sesuai rincian objek dan Kas diterima di Bendahara Penerimaan. LAPORAN REALISASI ANGGARAN				
REKENING	REKENING URAIAN DR CF				
3.1.02.05.01	Estimasi Perubahan SAL	xxx			
4.1.xx.xx.xx	PendapatanLRA		XXX		
u/ mencatat pendapatan pada LRA					

- Pendapatan PAD Tanpa Penetapan

Pihak ketiga melakukan perhitungan terhadap pajak terhutang dilanjutkan dengan melakukan pembayaran pajak tersebut kepada Bendahara Penerimaan PPKD.

LAPORAN OPERASIONAL				
REKENING	URAIAN	DR	CR	
1.1.01.01.01	Kas di Kasda	xxx		
4.1.x.xx.xx	PendapatanLO		XXX	
u/ mencatat pengakuan pendapatan di SKPD sesuai rincian objek dan Kas LAPORAN REALISASI ANGGARAN				
REKENING	URAIAN	DR	CR	
3.1.02.05.01 Estimasi Perubahan SAL xxx				
4.1.xx.xx.xx	PendapatanLRA		XXX	
u/ mencatat pendapatan pada LRA				

5. Penyetoran Pendapatan Pajak tipe B dan PAD Tanpa Penetapan ke Kasda

- Pendapatan Pajak tipe B

Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan yang telah diterima ke rekening kas daerah. PPK-SKPD akan mencatat transaksi penyetoran pendapatan di buku jurnal dengan "RK PPKD" di debit dan "Kas di Bendahara Penerimaan" di kredit.

Dokumen Sumber: Slip Setoran ke Bank, STS

a. Jurnal di SKPD

REKENING	URAIAN	DR	CR
2.1.8.01.01	R/K Pusat	xxx	
1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan		xxx

,	u/ mencatat pendapatan yang langsung disetor ke Kasda oleh Wajib Pajak/Retribusi

b. Jurnal di SKPKD selaku BUD

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.1.01.xx	Kas di Kas Daerah (rincian obyek)	xxx	
1.1.8.01.xx	R/K SKPD		xxx
	u/ mencatat penerimaan kas di k penyetoran pendapatan Pajak/Retribusi		ari hasil Wajib

Pendapatan PAD Tanpa Penetapan

Bendahara Penerimaan PPKD dianggap bagian dari Kasda sehingga ketika Bendahara Penerimaan PPKD sudah menerima kas jurnalnya 'Kas di Kasda " di debit. Sehingga ketika Bendahara Penerimaan PPKD menyetor ke Kasda tidak ada jurnal lagi.

LAPORAN OPERASIONAL & LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

6. Pemeriksaan Pendapatan Pajak tipe B

Berdasarkan TBP, PPKD/Dinas yang berwenang akan melakukan pemeriksaan dan kemudian akan menerbitkan surat ketetapan.

a. Jurnal di SKPD

- Jika terdapat lebih bayar ,maka PPK-SKPD akan mengakui adanya utang kepada wajib pajak. PPK-SKPD akan menjurnal "Pendapatan...-LO" di debit dan "Utang" di kredit.

LAPORAN OPERASIONAL			
REKENING	URAIAN	DR	CR
8.1.x.xx.xx	PendapatanLO	xxx	
2.1.05.xx.xx	Utang		xxx
u/ mencatat utang dan kelebihan pengakuan pendapatan		ngakuan	

- Jika terdapat kurang bayar ,maka PPK-SKPD akan mengakui adanya piutang kepada wajib pajak. PPK-SKPD akan menjurnal "Piutang Pendapatan...." di debit dan "Pendapatan....-LO" di kredit.

LAPORAN OPERASIONAL			
REKENING	URAIAN	DR	CR
4.1.x.xx.xx	Piutang Pendapatan	xxx	
8.1.x.xx.xx	PendapatanLO		xxx
u/ mencatat utang dan kelebihan pengakuan pendapatan			

b. Jurnal di SKPKD

LAPORAN OPERASIONAL & LAPORAN REALISASI ANGGARAN				
REKENING	URAIAN	DR	CR	
	Tidak Dijurnal			
	Karena tidak berhubungan dengan BUD			

Contoh Kasus:

1. WP Hotel "Kartini" menghitung Pajak Hotel yang dibayar untuk bulan November 201X sebesar Rp 2 jt. WP membayar pajak kepada Bendahara Penerimaan Dispenda. Bendahara Penerimaan membuat SSPD no.152. Atas transaksi tersebut, dengan berdasarkan bukti penerimaan yang ditembuskan oleh Bendahara Penerimaan, PPK- Dispenda membuat jurnal sebagai berikut:

a. Jurnal di SKPD- Dispenda

LAPORAN OPERASIONAL					
REKENING	URAIAN	DR	CR		
1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan	2jt			
8.1.1.01.01	Pajak Hotel-LO		2jt		
	u/ mencatat pengakuan pendapatan pajak hotel dengan SSPD no.152 dan Kas diterima di Bendahara Penerimaan Dispenda				
LAPORAN R	LAPORAN REALISASI ANGGARAN				
REKENING	URAIAN	DR	CR		
3.1.02.05.01	Estimasi Perubahan SAL	xxx			
4.1.01.01.01	Pajak Hotel-LRA		XXX		

b. Jurnal SKPKD-BUD

LAPORAN OPERASIONAL & LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

u/ mencatat pendapatan pajak hotel pada LRA

2. Bendahara Penerimaan membuat STS no.152 atas SSPD no.152 tersebut dan menyetorkan kasnya ke Kas Daerah. Atas transaksi tersebut Bendahara Penerimaan menembuskan STS ke PPK-SKPD. Maka jurnal atas transaksi tersebut adalah:

a. Jurnal di SKPD

REKENING	URAIAN	DR	CR
2.1.8.01.01	R/K Pusat	2jt	
1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan		2jt
	u/ mencatat pendapatan yang langsung disetor ke Kasda oleh Wajib Pajak Hotel		

c. Jurnal di SKPKD selaku BUD

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	2jt	
1.1.8.01.xx	R/K SKPD		2jt
	u/ mencatat penerimaan kas di Kasda dari hasil penyetoran pendapatan pajak Hotel		ri hasil

- 3. Setelah diperiksa oleh auditor ternyata WP kurang bayar sebesar Rp 300rb,sehimgga dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) no.102.Atas transaksi tersebut PPK-Dispenda melakukan jurnal sebagai berikut:
- a. Jurnal SKPD-Dispenda

LAPORAN OPERASIONAL				
REKENING	URAIAN	DR	CR	
4.1.01.01.01	Piutang Pendapatan Pajak	300rb		
8.1.01.01.01	Pajak Hotel-LO		300rb	
u/ mencatat piutang dan kekurangan pengakuan pendapatan pajak hotel.				

b. Jurnal di SKPKD

LAPORAN OPERASIONAL & LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		
	Karena tidak berhubungan dengan BUD		

c. Penyetoran Pendapatan Pajak tipe C

Pada saat WP membayar pajak, Bendahara Penerimaan akan memberikan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP). TBP dan SKP tersebut akan didistribusikan ke PPK-SKPD untuk dijadikan dasar pencatatan penerimaan pembayaran pajak tersebut. TBP juga akan diserahkan kepada WP.

a. Jurnal di SKPD

PPK-SKPD akan mencatat "Kas di Bendahara Penerimaan" pada sisi debit dan "Pendapatan Diterima Dimuka" di sisi kredit.

LAPORAN OPERASIONAL			
REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
2.1.04.xx.xx	Pendapatan Diterima Dimuka		xxx
	u/ mencatat penerimaan kas dari pendapatan pajak tipe C		
LAPORAN RI	EALISASI ANGGARAN		
REKENING	URAIAN	DR	CR
3.1.02.05.01	Estimasi Perubahan SAL		
4.1.xx.xx.xx	PendapatanLRA		
	u/ mencatat pendapatan tipe C pad	da LRA	

b. Jurnal di SKPKD

LAPORAN OPERASIONAL & LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

- Pendapatan pajak tipe C disetor ke Kasda

Atas pajak yang diterima tersebut, Bendahara Penerimaan akan melakukan penyetoran ke kas daerah dengan mengisi Surat Tanda Setoran (STS) sebagai tanda bukti penyetoran.

a. Jurnal di SKPD

Berdasarkan STS tersebut, PPK-SKPD akan mencatat penyetoran pendapatan dengan menjurnal "RK PPKD" di debit dan "Kas di Bendahara Penerimaan" di kredit.

REKENING	URAIAN	DR	CR
2.1.8.01.01	R/K Pusat	xxx	
1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan		xxx
	u/ mencatat kas yang disetor Bendahara Penerimaan	ke Kaso	da oleh

b. Jurnal di SKPKD selaku BUD

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.1.01.xx	Kas di Kas Daerah	xxx	
1.1.8.01.xx	R/K SKPD		xxx
	u/ mencatat penerimaan kas di k penyetoran pendapatan ole Penerimaan		

- Di akhir tahun dan/atau di akhir periode masa pajak tipe C

a. Jurnal di SKPD

PPKD melakukan pengakuan pendapatan dengan menerbitkan bukti memorial. Berdasarkan bukti memorial tersebut PPK SKPD akan mencatat "Pendapatan Diterima Dimuka" di sisi debit dan "Pendapatan- LO (sesuai rincian objek yang terkait)" di sisi kredit.

LAPORAN OPERASIONAL			
REKENING	URAIAN	DR	CR
2.1.04.xx.xx	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	
8.1.x.xx.xx	PendapatanLO		xxx
u/ mencatat utang dan kelebihan pengakuan pendapatan			

Contoh kasus:

1. Pengusaha B mengiklankan produknya dengan billboard yang dikenakan pajak reklame Rp 12jt pertahun mulai bulan Maret 2015 s/d Februari 2016. Atas Pajak Reklame tersebut dibuat SKP oleh BPPT dan ditembuskan ke Bendahara Penerimaan serta PPK-DP3JU sebagai SKPD teknis. Pengusaha B langsung membayar ke Bendahara Penerimaan Rp 30jt, atas pajak reklame tersebut PPK-DP3JU melakukan jurnal sebagai berikut:

a. Jurnal di SKPD

LAPORAN OPERASIONAL					
REKENING	URAIAN	DR	CR		
1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan	12jt			
2.1.04.01.01	Pendapatan Diterima Dimuka		12jt		
	u/ mencatat penerimaan kas pajak reklame	dari pen	dapatan		
LAPORAN REALISASI ANGGARAN					
REKENING	URAIAN	DR	CR		
3.1.02.05.01	Estimasi Perubahan SAL	12jt			
4.1.01.01.02	Pajak Reklame -LRA		12jt		
	u/ mencatat pendapatan pajak reklame pada LRA				

b. Jurnal di SKPKD

LAPORAN OPERASIONAL & LAPORAN REALISASI ANGGARAN					
REKENING	URAIAN	DR	CR		
	Tidak Dijurnal				

2. Bendahara Penerimaan DP3JU sebagai SKPD teknis, menyetorkan Rp 12jt ke Kasda, atas pajak reklame tersebut PPK-DP3JU melakukan jurnal sebagai berikut:

a. Jurnal di SKPD

REKENING	URAIAN	DR	CR
2.1.8.01.01	R/K Pusat	12jt	
1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan		12jt
	u/ mencatat kas yang disetor Bendahara Penerimaan DP3JU	ke Kas	da oleh

b. Jurnal di SKPKD selaku BUD

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	12jt	
1.1.8.01.01	R/K SKPD		12jt
	u/ mencatat penerimaan kas di penyetoran pendapatan o Penerimaan		

3. Pada akhir tahun dihitung ternyata yang menjadi hak atas pendapatan reklame adalah 10/12 x 12jt = 10jt. Atas perhitungan tersebut dibuat bukti memorial oleh PPK-DP3JU dan dibuat jurnal penyesuaian atas pendapatan reklame tersebut.

a. Jurnal SKPD

LAPORAN OP	ERASIONAL		
REKENING	URAIAN	DR	CR
2.1.04.01.01	Pendapatan Diterima Dimuka	10jt	
8.1.01.02.01	Pajak Reklame-LO		10jt
u/ mencatat utang dan kelebihan pengakua pendapatan			ngakuan

7. Penyetoran Pendapatan oleh Wajib Pajak/Retribusi Daerah Langsung ke Bank/Kas Daerah

Jurnal ini dibuat ketika Wajib Pajak/Retribusi Daerah langsung menyetorkan pajak/retribusinya ke rekening Kas Daerah (tidak melalui Bendahara Penerimaan), setelah disetor ke Kas Daerah baru kemudian STS dan slip setoran disampaikan ke Bendahara Penerimaan SKPD yang bersangkutan. Kemudian STS dan slip setoran oleh bendahara penerimaan disampaikan ke PPK-SKPD, atas dasar STS dan slip setoran tersebut maka oleh PPK-SKPD dilakukan penjurnalan atas pendapatan tersebut.

Dokumen Sumber: Slip Setoran ke Bank, STS

a. Jurnal di SKPD

LAPORAN OPERASIONAL				
REKENING	URAIAN	DR	CR	
2.1.8.01.01	R/K Pusat	xxx		
4.x.x.xx	Pendapatan (rincian obyek) – LO		xxx	
	u/ mencatat pendapatan yang langsung disetor ke Kasda oleh Wajib Pajak/Retribusi			
LAPORAN RE	LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
REKENING	URAIAN	DR	CR	
3.1.02.05.01	Estimasi Perubahan SAL	xxx		

4.x.x.xx	Pendapatan (rincian obyek) – LRA		xxx
	u/ mencatat pendapatan yang langsung dise Kasda oleh Wajib Pajak/Retribusi		setor ke

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.1.01.xx	Kas di Kas Daerah	xxx	
1.1.8.01.xx	R/K SKPD		xxx
	u/ mencatat penerimaan kas di k penyetoran pendapatan Pajak/Retribusi		ari hasil Wajib

Contoh Kasus:

Wajib Pajak Restoran langsung menyetorkan kewajiban pajaknya sebesar Rp.9 juta ke rekening Kas Daerah di BJB dengan menggunakan STS No. 45. Atas setoran tersebut Bank mengeluarkan slip setoran. Kemudian setelah disetor, wajib pajak tersebut menyampaikan STS dan slip setoran bank ke Dinas Pendapatan sebagai bukti penyetoran yang telah dilakukannya. Atas transaksi tersebut, jurnal yang dibuat sebagai berikut:

a. Jurnal di SKPD-Dinas Pendapatan

REKENING	URAIAN	DR	CR
2.1.8.01.01	R/K Pusat	9jt	
4.1.1.01.14	Pajak Hotel Lainnya		9jt
	u/ mencatat pengakuan pendapata 45 yang langsung disetor ke Ka Pajak/Retribusi		

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	9jt	
1.1.8.01.01	R/K SKPD		9jt
	u/ mencatat penerimaan kas di Kasda dari hasii penyetoran Pajak Hotel Lainnya oleh Wajib Pajak dengan STS No.45		

8. Pendapatan Retribusi Tipe A

Pada saat Wajib Retribusi (WR) melakukan pembayaran, Bendahara Penerimaan akan menerbitkan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) yang akan diserahkan PPK-SKPD serta WP.

a. Jurnal SKPD

- Retribusi diterima oleh Bendahara Penerimaan

Berdasarkan TBP tersebut, PPK-SKPD akan mencatat pengakuan pendapatan dengan menjurnal "Kas di Bendahara Penerimaan" di debit dan "Pendapatan-LO" di kredit sesuai dengan jenis pendapatan yang bersangkutan

LAPORAN OPERASIONAL				
REKENING	URAIAN	DR	CR	
1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx		
8.1.03.xx.xx	Retribusi(rincian objek) - LO		xxx	
u/ mencatat penerimaan kas di Bendahara Penerimaan dan mencatat retribusi				
LAPORAN RE	EALISASI ANGGARAN			
REKENING URAIAN DR CR				
3.1.02.05.01 Estimasi Perubahan SAL xxx				
4.1.x.xx.xx	Retribusi (rincian objek)-LRA		XXX	
u/ mencatat penerimaan kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan Retribusi sesuai jenis yang diterima				

b. Jurnal SKPKD

LAPORAN OPERASIONAL & LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

- Retribusi di setor ke Kas Daerah

Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan yang telah diterima ke rekening kas daerah dengan mengisi STS dan menyerahkannya saat setor ke kas daerah. PPK-SKPD akan menerima salinan STS sebagai dasar melakukan pencatatan akuntansi. Kemudian, PPK-SKPD akan mencatat transaksi penyetoran pendapatan di buku jurnal dengan mencatat "RK PPKD" di debit dan "Kas di Bendahara Penerimaan" di kredit.

a. Jurnal di SKPD

REKENING	URAIAN	DR	CR
2.1.8.01.01	R/K Pusat	xxx	
1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan		xxx
	u/ mencatat pengakuan Retribusi		

b. Jurnal di SKPKD selaku BUD

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	xxx	
1.1.8.01.01	R/K SKPD		XXX
	u/ mencatat penerimaan kas di k penyetoran retribusi	Kasda da	ari hasil

Contoh Kasus:

1. Pengusaha angkutan kota membayar retribusi izin trayek ke Bendahara Penerimaan Dishub sebesar Rp 7jt. Atas transaksi tersebut Bendahara Penerimaan membuat STS no.68 .PPK-Dishub menerima salinan STS no.68 tersebut lalu membuat jurnal sebagai berikut:

a. Jurnal SKPD

LAPORAN OPERASIONAL					
REKENING	URAIAN	DR	CR		
1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan	7jt			
8.2.03.01.02	Retribusi izin trayek- LO		7jt		
	u/ mencatat penerimaan kas di Bendahara Penerimaan dan menghilangkan piutang pajak				
LAPORAN RE	LAPORAN REALISASI ANGGARAN				
REKENING	URAIAN	DR	CR		
3.1.02.05.01	3.1.02.05.01 Estimasi Perubahan SAL 7jt				
4.2.01.01.01	Retribusi izin trayek-LRA		7jt		
u/ mencatat penerimaan kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan Retribusi sesuai jenis yang diterima					

b. Jurnal SKPKD

LAPORAN OPERASIONAL & LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

2. Bendahara Penerimaan Dishub sebesar Rp 7jt menyetorkan retribusi izin trayekke Kas Daerah dengan bukti STS dan Slip setoran BJB. Atas bukti tersebut PPK-Dishub membuat jurnal sebagai berikut:

a. Jurnal di SKPD

REKENING	URAIAN	DR	CR
2.1.8.01.01	R/K Pusat	xxx	
1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan		xxx
	u/ mencatat pengakuan Retri. kendaraan bermotor	<i>busi</i> pe	ngujian

b. Jurnal di SKPKD selaku BUD

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	xxx	
1.1.8.01.01	R/K SKPD		xxx
	u/ mencatat penerimaan kas di k penyetoran retribusi izin trayek	(asda da	ari hasil

9. Pendapatan Retribusi Tipe B

- PPKD ataupun Dinas yang berwenang akan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) untuk masa satu periode yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR). SKR tersebut kemudian diserahkan kepada WR dan salinannya didistribusikan kepada PPK-SKPD sebagai dasar pencatatan piutang.

a. Jurnal SKPD

LAPORAN OPERASIONAL			
REKENING	URAIAN	DR	CR
4.2.x.xx.xx	Piutang Retribusi	xxx	
2.1.04.xx.xx	Pendapatan diterima dimuka		xxx
u/ mencatat penerimaan kas di Bendahara Penerimaan dan atas retribusi tipe B			

Berdasarkan SKR yang telah diterima, WR akan langsung melakukan pembayaran retribusi dimuka untuk periode tertentu kepada Bendahara Penerimaan. Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan membuat Tanda Bukti Pembayaran (TBP) dan mendistribusikannya ke PPK-SKPD serta WR. PPK-SKPD akan mencatat penerimaan pembayaran retribusi dengan menjurnal "Kas di Bendahara Penerimaan" pada sisi debit dan "Piutang Pendapatan" di sisi kredit.

LAPORAN OPERASIONAL					
REKENING	URAIAN	DR	CR		
1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx			
4.2.x.xx.xx	Piutang Retribusi		xxx		
	·	u/ mencatat penerimaan kas di Bendahara Penerimaan dar menghilangkan piutang pajak			
LAPORAN REALISASI ANGGARAN					
LAPORAN R	EALISASI ANGGARAN				
REKENING	EALISASI ANGGARAN URAIAN	DR	CR		
		DR 7jt	CR		
REKENING	URAIAN		CR 7jt		

b. Jurnal SKPKD

LAPORAN OPERASIONAL & LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

- Bendahara Penerimaan akan melakukan penyetoran ke kas daerah dengan mengisi Surat Tanda Setoran (STS) sebagai tanda bukti penyetoran. Berdasarkan STS yang dilampiri dengan SKR terkait, PPK-SKPD mencatat penyetoran pendapatan dengan menjurnal "RK Pusat" di debit dan "Kas di Bendahara Penerimaan" di kredit.

a. Jurnal di SKPD

REKENING	URAIAN	DR	CR
2.1.8.01.01	R/K Pusat	xxx	
1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan		xxx
	u/ mencatat pengakuan Retribusi tip	be B	

b. Jurnal di SKPKD selaku BUD

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	xxx	
1.1.8.01.01	R/K SKPD		xxx
	u/ mencatat penerimaan kas di k penyetoran retribusi tipe B	(asda da	ari hasil

 Di akhir tahun dan/atau di akhir periode masa retribusi tersebut PPKD akan melakukan pengakuan atas pendapatan retribusi yang dapat diakui sebagai pendapatan dengan membuat bukti memorial. Selanjutnya, PPK-SKPD akan menerima bukti memorial tersebut untuk dijadikan dasar pencatatan.

a. Jurnal SKPD

Berdasarkan bukti memorial tersebut PPK-SKPD akan melakukan pengakuan pendapatan retribusi dan mencatat "Pendapatan Diterima Dimuka" di sisi debit dan "Pendapatan- LO (sesuai rincian objek yang terkait)" di sisi kredit

LAPORAN OPERASIONAL				
REKENING	URAIAN	DR	CR	
2.1.04.xx.xx	Pendapatan diterima dimuka	XXX		
4.2.x.xx.xx	Retribusi (rincian objek)-LO		xxx	

u/ mencatat retribusi yang menjdi hak Pemerintah Daerah

b. Jurnal SKPKD

LAPORAN OPERASIONAL & LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

Contoh Kasus:

1. Bendahara Penerimaan BPKAD menerima Retribusi Penggunaan Tanah Fasos-Fasum dari WR sebesar Rp 24jt. Penggunaan Tanah Fasos-Fasum berlaku untuk 2 tahun. WR membayar retribusi untuk jangka waktu bulan Februari 2014 s/d Januari 2016. BPPT membuat SKR no.70 dan memberikan salinannya kepada PPK-BPKAD. Atas transaksi tersebut PPK-BPKAD akan melakukan jurnal sebagai berikut:

a. Jurnal SKPD BPKAD

LAPORAN OPERASIONAL			
REKENING	URAIAN	DR	CR
4.3.01.01.01	Piutang Retribusi Penggunaan Tanah Fasos-Fasum	24jt	
2.1.04.01.01	Pendapatan diterima dimuka		24jt

u/ mencatat penerimaan kas di Bendahara Penerimaan dan atas retribusi Penggunaan Tanah Fasos-Fasum

2. Berdasarkan SKR tersebut WR membayar ke Bendahara Penerimaan BPKAD sebesar 24jt untuk 2 tahun. Bendahara Penerimaan BPKAD membuat STS no.70 atas penerimaan tersebut dan memberikan salinannya kepada PPK BPKAD. Atas salinan tersebut PPK BPKAD membuat jurnal sebagai berikut;

a. Jurnal SKPD

LAPORAN OPERASIONAL				
REKENING	URAIAN	DR	CR	
1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan	24jt		
4.2.02.01.02	Piutang Retribusi Penggunaan		24jt	
	Tanah Fasos-Fasum			
u/ mencatat penerimaan kas di Bendahara Penerimaan menghilangkan piutang retribusi				

LAPORAN REALISASI ANGGARAN				
REKENING	URAIAN	DR	CR	
3.1.02.05.01	Estimasi Perubahan SAL	24jt		
4.2.02.01.03	Retribusi Penggunaan Tanah Fasos-Fasum -LRA		24jt	
u/ mencatat	penerimaan kas di Bendahara	Penerima	an dan	

u/ mencatat penerimaan kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan Retribusi Penggunaan Tanah Fasos-Fasum sesuai jenis yang diterima

a. Jurnal SKPKD

LAPORAN OPERASIONAL & LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
REKENING URAIAN DR CR			
	Tidak Dijurnal		

- 3. Bendahara Penerimaan BPKAD menyetorkan Retribusi Penggunaan Tanah Fasos-Fasum ke Kasda. Atas transaksi tersebut PPK BPKAD membuat jurnal:
 - a. Jurnal di SKPD

REKENING	URAIAN	DR	CR
2.1.8.01.01	R/K Pusat	xxx	
1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan		xxx
	u/ mencatat pengakuan Retribu Tanah Fasos-Fasum	<i>ısi</i> Peng	gunaan

b. Jurnal di SKPKD selaku BUD

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	xxx	
1.1.8.01.01	R/K SKPD		XXX
	u/ mencatat penerimaan kas di Kasda dari hasil penyetoran retribusi Penggunaan Tanah Fasos- Fasum		

4. Akhir tahun BPPT membuat bukti memorial atas penggunaan retribusi selama 11 bulan yaitu 11/24 x 24 jt = 11jt. Atas Bukti memorial tersebut PPK BPKAD akan membuat jurnal sebagai berikut:

a. Jurnal SKPD

LAPORAN OPERASIONAL			
REKENING	URAIAN	DR	CR
2.1.04.01.01	Pendapatan diterima dimuka	11jt	
8.2.02.01.03	Retribusi Penggunaan Tanah Fasos-Fasum –LO		11jt
u/ mencatat retribusi yang menjadi hak Pemerintah Daerah			

b. Jurnal SKPKD

LAPORAN OPERASIONAL & LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
REKENING URAIAN DR CF			
	Tidak Dijurnal		

10. Pendapatan khusus di PPKD

a. Pendapatan Transfer

PMK(Peraturan Menteri Keuangan) definitif akan menjadi dasar pencatatan pengakuan pendapatan oleh Fungsi Akuntansi PPKD.

- Pencatatan saat PMK definitif terbit

Dokumen sumber : PMK definitif

Fungsi Akuntansi PPKD sebagai SKPKD akan mencatat "Piutang Pendapatan" di debit dan "Pendapatan Transfer...-LO (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.

LAPORAN OPERASIONAL			
REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.03.07.xx	Piutang Pendapatan	xxx	
4.2.01.xx.xx	Pendapatan Transfer-LO		xxx
u/moncatat nongakuan nondanatan transfor dari Domorintah Dusat			

u/ mencatat pengakuan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat

- Pencatatan saat ada transfer kas dari Pemerintah Pusat

Dokumen sumber: Nota Kredit dari KPPN, Rekening Kasda

Selanjutnya, berdasarkan PMK definitif, Fungsi Bendahara akan menyiapkan dokumen SPP dan SPM untuk pengajuan pencairan dana setiap bulannya (untuk DAU) sedangkan Pendapatan Transfer lainnya dokumen pencairannya disiapkan Dispenda selaku PPKD Pendapatan. Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada Pemerintah Pusat melalui KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) untuk diverifikasi.

Setelah diverifikasi, kemudian KPPN mencairkan dana setiap bulannya dan menyerahkan Nota Kredit kepada PPKD sebagai bukti pencairan dana. Berdasarkan Nota Kredit itulah Fungsi Akuntansi akan mencatat adanya penambahan kas dengan jurnal "Kas di Kas Daerah" di debit dan "Piutang Pendapatan" di kredit.

LAPORAN OPERASIONAL			
REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.1.01.xx	Kas di Kas Daerah (rincian obyek)	xxx	
1.1.03.07.xx	Piutang Pendapatan		xxx
u∕ mencatat ka	as yang di transfer oleh Pemerintah Pus	sat	
LAPORAN RE	ALISASI ANGGARAN		
REKENING	URAIAN	DR	CR
3.1.02.05.01	Estimasi Perubahan SAL	7jt	
8.2.01.xx.xx	Pendapatan TransferLO		7jt
	penerimaan kas di Bendahara F n Transfer sesuai rincian objek yang di		an dan

b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Pendapatan Hibah

- Pencatatan saat pengakuan

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Kepala Daerah, Fungsi Akuntansi PPKD akan mengakui Pendapatan Hibah dengan mencatat jurnal "Piutang Pendapatan Hibah" di debit dan "Pendapatan Hibah-LO" di kredit.

Dokumen Sumber: Naskah Perjanjian Hibah

LAPORAN OPERASIONAL			
REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.03.xx.xx	Piutang Pendapatan Hibah	xxx	
8.3.xx.xx.xx	Pendapatan Hibah-LO		xxx
u/ mencatat pendapatan Hibah			

- Pencatatan saat pencairan

Selanjutnya, ketika pencairan hibah terjadi/hibah diterima, maka Fungsi akuntansi akan menghapus piutang hibah dengan mencatat jurnal "Kas di Kas Daerah/Barang/Jasa (sesuai jenis hibah yang diperoleh)" di debit dan "Piutang Hibah" di kredit.

LAPORAN OPERASIONAL				
REKENING	URAIAN	DR	CR	
1.1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah/Barang/Jasa	XXX		
1.1.03.xx.xx	Piutang Pendapatan Hibah		xxx	
u/ mencatat į	u/ mencatat pencairan kas pada pendapatan Hibah			

LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
REKENING	URAIAN	DR	CR
3.1.02.05.01	Estimasi Perubahan SAL	xxx	
4.3.xx.xx.xx	Pendapatan Hibah-LRA		xxx
u/ mencatat Pendapatan	penerimaan kas di Bendahara I Hibah LRA	Penerimaa	an dan

c. Pendapatan Non Operasional-Surplus Penjualan Aset Non Lancar

- Pencatatan saat pencairan

Surplus penjualan 87aset non 87lancar dalam level PPKD berasal dari aktivitas pelepasan investasi. Surplus terjadi ketika harga jual dalam pelepasan investasi lebih tinggi daripada nilai buku investasi tersebut.

Dalam pelepasan investasi, berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat pelepasan investasi dengan menjurnal "Kas di Kas Daerah" di debit serta "Surplus Pejualan Aset Non Lancar-Investasi" dan "Investasi" di kredit.

Kas di Kas Daerah/Barang/Jasa	xxx	
Surplus Penjualan Aset Non Lancar-Investasi		X
Investasi		X
	Non Lancar-Investasi	Non Lancar-Investasi Investasi

REKENING	URAIAN	DR	CR
3.1.02.05.01	Estimasi Perubahan SAL	xxx	
7.1.03.xx.xx	Penerimaan Pembiayaan- LRA		xxx

u/ mencatat penerimaan pembiayaan di LRA atas penerimaan Kas dari penjualan aset non lancar

d. Pendapatan Non Operasional-Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

- Pencatatan saat pencairan

Surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang timbul karena harga perolehan kembali (nilai yang harus dibayar) lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat (*carrying value*) dari kewajiban tersebut.

Berdasarkan salinan SP2D LS PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD akan menghapus kewajiban yang telah dibayar dan mengakui adanya surplus dari penyelesaian kewajiban tersebut dengan mencatat jurnal "Kewajiban" di debit serta "Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka panjang" dan "Kas di Kas Daerah" di kredit.

Dokumen sumber: SP2D LS PPKD, Bukti memorial

LAPORAN OPERASIONAL			
REKENING	URAIAN	DR	CR
2.2.03.xx.xx	Kewajiban	xxx	
8.4.02.xx.xx	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		xxx
1.1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		xxx

u/ mencatat kas yang didapat dari penyelesaian kewajiban

LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
REKENING	URAIAN	DR	CR
7.2.03.xx.xx	Pengeluaran Pembiayaan-LRA	xxx	
3.01.02.xx.xx	Estimasi Perubahan SAL		XXX

u/ mencatat pengeluran pembiayaan di LRA atas penerimaan Kas dari penyelesaian kewajiban jangka panjang.

11. Penerimaan Pembiayaan oleh Kas Daerah

Dokumen Sumber: Memo Jurnal, Bukti Penerimaan Pembiayaan

a. Jurnal di SKPD

REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

Pembiayaan Daerah hanya dikelola di SKPKD/PPKD/BUD sehingga tidak ada transaksi/jurnal di SKPD.

b. Jurnal di SKPKD selaku pengelola pembiayaan

REKENING	URAIAN	DR	CR
3.1.02.05.xx	Estimasi perubahan SAL	xxx	
6.1.x.xx.xx	Penerimaan Pembiayaan Daerah (rinc. obyek)		xxx
	u/ mencatat penerimaan kas penerimaan pembiayaan	di Kaso	da dari

Contoh Kasus:

Untuk menutupi defisit APBD, Pemda melakukan pinjaman ke Pemerintah Pusat sebesar Rp.20 milyar. Pada saat pinjaman tersebut ditransfer ke rekening Kas Daerah, maka jurnal yang dibuat di SKPKD/BUD adalah sebagai berikut:

REKENING	URAIAN	DR	CR
3.1.02.05.xx	Estimasi perubahan SAL	20M	
6.1.x.xx.xx	Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat		20M
	u/ mencatat penerimaan kas penerimaan pinjaman dari Pel		

CATATAN:

Untuk setiap transaksi penerimaan diatas, semua penjurnalan di SKPD dilakukan oleh fungsi akuntansi di SKPD yang dilaksanakan oleh PPK-SKPD. Untuk itu, semua dokumen yang diperlukan untuk penjurnalan harus diberikan tembusannya ke PPK-SKPD secara tepat waktu. Demikian juga dengan di SKPKD, fungsi akuntansi/pembukuan harus selalu diberikan tembusan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penjurnalan secara tepat waktu.

B. PENGELUARAN

1. Penerbitan SP2D UP/TU oleh BUD di SKPKD dan penerimaan SP2D-UP/TU oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD

Penerbitan SP2D UP dan SP2D TU pada intinya adalah pemindahan sebagian uang di Kas Daerah ke Kas Di Bendahara Pengeluaran. Atas transaksi ini maka SKPD sebagai penerima kas mencatat penambahan Kas di Bendahara Pengeluaran sedangkan SKPKD/BUD selaku pihak yang mengeluarkan uang mencatat pengurangan kas di Kas Daerah.

Dokumen Sumber: SP2D UP/TU

a. Jurnal di SKPD

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
2.1.8.01.01	R/K Pusat		xxx
	u/ mencatat penambahan Kas Pengeluaran dari penerimaan da		

b. Jurnal di SKPKD selaku BUD

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.8.01.xx	R/K SKPD	xxx	
1.1.1.01.xx	Kas di Kas Daerah (rincian obyek)		xxx
	u/ mencatat pengeluaran kas o pemberian UP/TU ke SKPD	li Kasda	untuk

Contoh Kasus:

Dinas Pendidikan pada awal tahun 2014 menerima SP2D-UP No.001 sebesar Rp.50 juta, maka jurnalnya:

a. Jurnal di SKPD-Dinas Pendidikan (oleh PPK-SKPD)

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	50jt	
2.1.8.01.01	R/K Pusat		50jt
	u/ mencatat penerimaan SP2D UP No.001		

b. Jurnal di SKPKD selaku BUD

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.8.01.0x	R/K SKPD Dinas Pendidikan	50jt	
1.1.1.01.01	Kas Daerah		50jt
	u/ mencatat pengeluaran kas penerbitan SP2D UP No.001 ke l		

2. Pemberian Panjar oleh Bendahara Pengeluaran SKPD kepada PPTK

Untuk membiayai operasional kegiatan, adakalanya PPTK meminta uang muka dari bendahara pengeluaran SKPD, uang muka itu setelah dibelanjakan maka akan di-SPJ-kan kembali kepada Bendahara Pengeluaran dengan disertai bukti-bukti pengeluaran.

Dokumen Sumber: Bukti Pembayaran/Pemberian Panjar

a. Jurnal di SKPD

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.4.07.01	Panjar Kegiatan	xxx	
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx
	u/ mencatat pengeluaran kas Pengeluaran untuk pemberian pa		ndahara

Pada saat pemberian panjar ke PPTK/Pihak Ketiga, maka SKPD mencatat timbulnya piutang (panjar kegiatan) dan berkurangnya kas di Bendahara Pengeluaran.

REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

Contoh Kasus:

Pada tanggal 5 Juni 2014, PPTK Kegiatan A meminta panjar kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan sebesar Rp.10 juta, maka jurnal yang dibuat di SKPD Dinas Pendidikan (oleh PPK-SKPD) untuk pemberian panjar adalah sebagai berikut:

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.4.07.01	Panjar Kegiatan	10jt	
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran		10jt
	u/ mencatat pengeluaran kas Pengeluaran untuk pemberian PPTK Kegiatan A.		

3. Pertanggungjawaban Panjar oleh PPTK kepada Bendahara Pengeluaran SKPD

Dokumen Sumber: Pertanggungjawaban panjar yang disertai Bukti Pembayaran/Kwitansi dsb

a. Jurnal di SKPD

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
1.1.4.07.01	Panjar Kegiatan		xxx
	u/ mencatat pertanggungjawaban panjar oleh PPTK kepada Bendahara Pengeluaran		

Setelah panjar dipertanggungjawabkan oleh PPTK/Pihak Ketiga berarti Bendahara Pengeluaran telah siap untuk membuat SPJ pengeluaran. Atas transaksi tersebut, maka Panjar Kegiatan dikredit sebesar yang dipertanggungjawabkan dan dipindahkan ke Uang Muka Operasional.

b. Jurnal di SKPKD selaku BUD

REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

Contoh Kasus:

Atas panjar kegiatan sebesar Rp.10 juta yang diberikan oleh Bendahara Pengeluaran, sebesar Rp. 8 juta dipertanggungjawabkan oleh PPTK Kegiatan A pada tanggal 30 Juni 2008 dan sisanya Rp.2 juta disetorkan kembali ke Bendahara Pengeluaran. Jurnal yang dibuat di SKPD untuk mencatat pertanggungjawaban panjar sebagai berikut:

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	8jt	
1.1.4.07.01	Panjar Kegiatan		8jt
	u/ mencatat pertanggungjawaban panjar oleh PPTK Kegiatan A kepada Bendahara Pengeluaran		

4. Pengembalian Sisa Panjar oleh PPTK kepada Bendaharawan Pengeluaran SKPD

Dokumen Sumber: Pertanggungjawaban panjar yang disertai Bukti Pembayaran/Kwitansi dsb.

a. Jurnal di SKPD

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
1.1.4.07.01	Panjar Kegiatan		xxx
	u/ mencatat penerimaan kem Bendahara Pengeluaran dari pe panjar		

REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

Contoh Kasus:

Atas panjar kegiatan sebesar Rp.10 juta yang diberikan oleh Bendahara Pengeluaran, sebesar Rp. 8 juta dipertanggungjawabkan oleh PPTK Kegiatan A pada tanggal 30 Juni 2008 dan sisanya Rp.2 juta disetorkan kembali ke Bendahara Pengeluaran. Jurnal yang dibuat di SKPD untuk mencatat pengembalian panjar dari PPTK kepada Bendahara Pengeluaran sebagai berikut:

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	2jt	
1.1.4.07.01	Panjar Kegiatan		2jt
	u/ mencatat penerimaan kemb Bendahara Pengeluaran dari per panjar oleh PPTK Kegiatan A		

5. Pengesahan APBD

Pada akuntansi berbasis akrual, saat pengesahan APBD oleh legislatif dimana telah ditetapkan Estimasi Pendapatan dan Estimasi Belanja setiap SKPD. Berdasarkan pengesahan tersebut masing-masing PPK-SKPD melakukan jurnal sebagai berikut:

c. Jurnal di SKPD

Dokumen sumber : APBD setiap SKPD setelah pengesahan.

LAPORAN RI	EALISASI ANGGARAN		
REKENING	URAIAN	DR	CR
3.1.02.01.01	Estimasi Pendapatan	xxx	
3.1.02.03.01	Apropriasi Belanja		xxx
3.1.02.05.01	Estimasi Perubahan SAL		xxx
u/ mencatat Legislatif.	pengesahan Pendapatan dan Bela	nnja oleh	Pihak

6. Pengesahan SPJ oleh Pengguna Anggaran

- Pencatatan Beban atas SP2D-GU oleh BUD di SKPKD

Dokumen Sumber: Berkas SPJ yang disertai Bukti Pembayaran/Kwitansi dsb

Pada Akuntansi berbasis akrual pengeluaran kas tidak hanya mempengaruhi belanja tapi juga mempengaruhi beban. Walaupun tidak semua Beban harus didahului dengan pengeluaran Belanja. Hal tersebut seperti yang dipaparkan dalam PP-71/2010 PSAP Lampiran I Paragraf 96 yang menyebutkan bahwa:"Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Oleh karena itu, pada saat pengesahan SPJ oleh Pengguna Anggaran jurnal yang dibuat baik di SKPD maupun di SKPKD.

a. Jurnal di SKPD

LAPORAN O	PERASIONAL		
REKENING	URAIAN	DR	CR
8.x.x.xx.xx	Beban (rincian obyek)	xxx	
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx
	u/ mencatat beban sesuai rinciai pengeluarannya melalui SP2D Gl	-	dimana

REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

- 7. Penerbitan SP2D-GU oleh BUD di SKPKD dan penerimaan SP2D-GU oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD
 - Pencatatan Beban atas SP2D-GU oleh BUD di SKPKD

Dokumen Sumber: Berkas SPJ yang disertai Bukti Pembayaran/Kwitansi dsb

Pada Akuntansi berbasis akrual pengeluaran kas tidak hanya mempengaruhi belanja tapi juga mempengaruhi beban. Walaupun tidak semua Beban harus didahului dengan pengeluaran Belanja. Hal tersebut seperti yang dipaparkan dalam PP-71/2010 PSAP Lampiran I Paragraf 96 yang menyebutkan bahwa: "Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Oleh karena itu, pada saat Penerbitan SP2D-GU oleh BUD di SKPKD dan penerimaan SP2D-GU oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD jurnalnya sebagai berikut;


a. Jurnal di SKPD

LAPORAN C	PERASIONAL		
REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

Pencatatan Belanja atas SP2D-GU oleh BUD di SKPKD

Sesuai PP-71/2010 PSAP Lampiran I Paragraf 97: Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuan Belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (BUD). Penerbitan SP2D-GU atas SPJ UP/GU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dapat diartikan sebagai pengesahan belanja SKPD oleh fungsi perbendaharaan pemda (BUD). Oleh karena itu, pada saat penerbitan SP2D-GU pengeluaran yang di-SPJ-kan sudah dapat diakui sebagai belanja definitif.

Daur hidup dana GU dapat dijelaskan dengan bagan di bawah ini:



Dokumen Sumber: SP2D-GU

c. Jurnal di SKPD

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
2.1.8.01.01	R/K Pusat		xxx
	u/ mencatat penambahan Kas di Bendahara Pengeluaran dari penerimaan dana GU		
5.x.x.xx	Belanja (rincian obyek)	xxx	
3.1.02.05.01	Estimasi Perubahan SAL		xxx
	u/ mencatat belanja definitif sebesar nilai belanja yang telah disahkan SPJ-nya dengan terbitnya SP2D GU		•

Pada saat penerbitan SP2D GU ada dua jurnal yang dibuat di SKPD. Jurnal pertama yaitu untuk mencatat penerimaan kas atas penggantian uang dan jurnal kedua yaitu untuk mengakui belanja definitif.

d. Jurnal di SKPKD selaku BUD

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.8.01.xx	R/K SKPD	xxx	
1.1.1.01.xx	Kas di Kas Daerah		xxx
	u/ mencatat pengeluaran kas c pemberian GU ke SKPD	li Kasda	untuk

Contoh Kasus:

Pada tanggal 31 Agustus 2014 Dinas PU mengajukan SPJ Bulan Agustus sekaligus SPM-GU sebagai penggantian uang untuk SPJ tersebut sebesar Rp.50 juta yang terdiri dari rekening belanja sebagai berikut:

REKENING	URAIAN	JML
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis kantor	Rp. 10 jt
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Rp. 20 jt
5.2.2.05.07	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Lainnya	Rp. 20 jt
	JUMLAH	Rp. 50 jt

Pada tanggal 2 September 2014, terbit SP2D-GU No.055 atas SPJ diatas dengan nilai Rp. 50 juta dengan rincian rekening sama dengan SPJ yang diajukan. Jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

a. Jurnal di SKPD

LAPORAN OPERASIONAL				
REKENING	URAIAN	DR	CR	
9.2.2.01.01	Beban Alat Tulis kantor	10jt		
9.2.2.05.03	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	20jt		
9.2.2.05.07	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor Lainnya	20jt		
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran		50jt	
	u/ mencatat beban definitif sebesar nilai belanja yang telah disahkan SPJ-nya dengan terbitnya SP2D GU No. 055			
LAPORAN RE	ALISASI ANGGARAN			
REKENING	URAIAN	DR	CR	
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	50jt		
2.1.8.01.01	R/K Pusat		50jt	
	u/ mencatat penambahan Kas dari penerimaan SP2D GU No. 055			
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis kantor	10jt		

5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	20jt	
5.2.2.05.07	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Lainnya	20jt	
3.1.02.05.01	Estimasi Perubahan SAL		50jt
	u/ mencatat belanja definitif sebesar nilai belanja yang telah disahkan SPJ-nya dengan terbitnya SP2D GU No. 055		

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.8.01.0x	R/K SKPD	50jt	
1.1.1.01.01	Kas Daerah		50jt
	u/ mencatat pengeluaran kas penerbitan SP2D GU No.055 ke		

8. Penerbitan SP2D-GU Nihil oleh BUD di SKPKD dan penerimaan SP2D-GU Nihil oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD (pada akhir periode/tahun anggaran)

Penerbitan SP2D GU Nihil pada intinya sama dengan SP2D GU biasa, yaitu sama-sama berfungsi sebagai pengesahan atas SPJ Pengeluaran (UP/GU) yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, perbedaannya yaitu pada SP2D-GU Nihil tidak terdapat penggantian dana atas SPJ yang diajukan. SP2D GU Nihil biasanya diterbitkan pada akhir tahun anggaran dimana pagu anggaran untuk SKPD yang bersangkutan sudah habis sehingga tidak ada lagi penggantian uang.

Dokumen Sumber: SP2D-GU Nihil

a. Jurnal di SKPD

REKENING	URAIAN	DR	CR
5.x.x.xx	Belanja (rincian obyek)	xxx	
3.1.02.05.01	Estimasi Perubahan SAL		xxx
	u/ mencatat belanja definitif sebesar nilai belanja yang telah disahkan SPJ-nya		

b. Jurnal di SKPKD selaku BUD

REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

Contoh Kasus:

Sama dengan contoh kasus untuk SP2D GU (Nomor 7) diatas, hanya saja yang diterbitkan bukan SP2D GU biasa tetapi SP2D GU Nihil, maka jurnalnya di SKPD:


REKENING	URAIAN	DR	CR
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis kantor	10jt	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	20jt	
5.2.2.05.07	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Lainnya	20jt	
3.1.02.05.01	Estimasi Perubahan SAL		50jt
	u/ mencatat belanja definitif sebesar nilai belanja yang telah disahkan SPJ-nya dg terbitnya SP2D GU Nihil No. 055		

Pada saat penerbitan SP2D GU Nihil, SKPKD/BUD tidak melakukan jurnal apapun karena tidak ada pengeluaran kas di Kas Daerah.

9. Penerbitan SP2D-TU oleh BUD di SKPKD dan Penerbitan SP2D-TU Nihil oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD

SP2D TU Nihil merupakan pengesahan atas SPJ TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD. Menurut asal dananya terdapat dua jenis SPJ yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, yaitu SPJ UP/GU yang berasal dari dana UP/GU dan SPJ TU yang berasal dari dana TU. Berbeda dengan dana UP/GU yang sifatnya daur ulang (revolving), dana TU sifatnya sekali pakai/tidak ada penggantian dan apabila ada sisa dana TU maka harus disetor pada saat penyampaian SPJ ke BUD. Karena tidak ada penggantian, maka setiap SPJ TU yang diterima oleh BUD akan selalu dijawab dengan penerbitan SP2D TU Nihil kecuali apabila SPJ TU tersebut ditolak.

Daur hidup dana TU dapat dijelaskan dengan bagan di bawah ini:



Dari bagan diatas terlihat bahwa daur hidup dana TU tidak bersifat daur ulang seperti dana UP/GU. Daur hidup dana TU merupakan siklus yang diawali dengan SPP-TU dan berakhir dengan SP2D TU Nihil.

- Penerbitan SP2D-TU oleh BUD

a. Jurnal di SKPD

Dokumen Sumber: SP2D-TU

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	i Bendahara Pengeluaran xxx	
2.1.8.01.01	R/K Pusat		xxx
u/ mencatat penambahan Kas di Bendahar Pengeluaran dari pengajuan dana TU ke Ka Daerah			

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.8.01.0x	R/K SKPD	xxx	
1.1.1.01.01	Kas Daerah		xxx
	u/ mencatat pengeluaran kas d penerbitan SP2D GU No.055 ke S		

- Penerbitan SP2D-TU Nihil oleh BUD

Dokumen Sumber: SP2D-TU Nihil

a. Jurnal di SKPD

Jurnal di SKPD ada dua yaitu jurnal untuk mencatat penyetoran sisa dana TU (apabila ada) dan jurnal untuk mengakui belanja definitif

LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
REKENING	URAIAN	DR	CR
2.1.8.01.01	R/K Pusat	XXX	
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx
	u/ mencatat pengurangan Kas di Bendahara Pengeluaran dari penyetoran sisa dana TU ke Kas Daerah		
5.x.x.xx	Belanja (rincian obyek)	XXX	
3.1.02.05.01	Estimasi Perubahan SAL		XXX
	u/ mencatat belanja definitif sebesar nilai belanja yang telah disahkan SPJ-nya		
LAPORAN OP	ERASIONAL		
REKENING	URAIAN	DR	CR
8.x.x.xx	Beban (rincian obyek)	xxx	
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX
	u/ mencatat beban dan penggunaan dana TU dari Kas Bendahara Pengeluaran		

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.1.01.xx	Kas di Kas Daerah (rincian obyek)	xxx	
1.1.8.01.xx	R/K SKPD		xxx
	u/ mencatat penerimaan kas penyetoran sisa TU	di Kasc	la dari

Jurnal di SKPKD hanya dilakukan apabila ada penyetoran sisa dana TU, apabila dana TU habis maka di SKPKD tidak ada jurnal.

Contoh Kasus:

Pada tanggal 1 Maret Dinas Kesehatan menerima SP2D TU senilai Rp.20 juta. Tanggal 30 Maret dana TU tersebut di-SPJ-kan sebesar Rp.19 juta dan sisanya Rp.1 juta disetor ke Kas Daerah dengan STS No.089. Rincian belanja untuk dana TU tersebut sebagai berikut:

REKENING	URAIAN	DANA	SPJ	SISA
		TU	TU	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis kantor	5 jt	5 jt	0
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	5 jt	5 jt	0
5.2.2.05.07	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Lainnya	10 jt	9 jt	1 jt
	JUMLAH	20 jt	19 jt	1 jt

Atas SPJ tersebut oleh Bendahara Pengeluaran langsung dimintakan pengesahannya ke BUD dengan menggunakan SPM TU Nihil. Kemudian dengan berdasarkan SPJ TU, bukti setoran sisa dana TU dan SPM TU Nihil, pada tanggal 2 Aprl 2014 BUD mengeluarkan SP2D TU Nihil No.077. Jurnal yang dibuat pada saat penerbitan dan penerimaan SP2D TU Nihil tersebut sebagai berikut:

a. Jurnal di SKPD-Dinas Kesehatan

LAPORAN RE	ALISASI ANGGARAN		
REKENING	URAIAN	DR	CR
2.1.8.01.01	R/K Pusat	1jt	
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran		1jt
	u/ mencatat pengurangan Kas di Bendahara Pengeluaran dari penyetoran sisa dana TU bulan Maret 2014 ke Kas Daerah dengan STS No.089		
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis kantor	5jt	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	5jt	
5.2.2.05.07	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Lainnya	9jt	
3.1.02.05.01	Estimasi Perubahan SAL		19jt
	u/ mencatat belanja definitif sebe yang telah disahkan SPJ-nya (SP2D TU Nihil no. 077		
LAPORAN OP	ERASIONAL		
REKENING	URAIAN	DR	CR
9.2.2.01.01	Beban Alat Tulis kantor	5jt	
9.2.2.05.03	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	5jt	
9.2.2.05.07	BebanPerawatan Kendaraan Bermotor Lainnya	9jt	
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran		19jt
	u/ mencatat beban definitif sebe yang telah disahkan SPJ-nya SP2D TU Nihil no. 077		-

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.1.01.01	Kas Daerah	1jt	
1.1.8.01.0x	R/K SKPD Dinas Kesehatan		1jt
	u/ mencatat penerimaan kas c penyetoran sisa TU dengan STS N		a dari

- 10. Penerbitan SP2D-LS Belanja oleh BUD di SKPKD dan penerimaan SP2D-LS Belanja oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD (untuk selain Belanja Modal)
- Jurnal untuk penerbitan dan penerimaan SP2D LS Belanja dibedakan untuk Belanja Modal dan Selain Belanja Modal. Untuk SP2D LS Belanja Modal, jurnal di SKPD juga menjurnal penambahan aset dari realisasi belanja modal, sedangkan untuk SP2D LS Non Belanja Modal jurnal yang dibuat di SKPD hanya untuk pengakuan belanja defintif.

Dokumen Sumber: SP2D-LS non Belanja Modal

a. Jurnal di SKPD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
REKENING	URAIAN	DR	CR
5.x.x.xx.xx	Belanja (rincian obyek)	XXX	
3.1.02.05.01	Estimasi Perubahan SAL		XXX
	u/ mencatat realisasi belanja melalui pembayaran langsung (LS) dari rekening Kasda		
LAPORAN OPERASIONAL			
REKENING	URAIAN	DR	CR
9.x.x.xx	Beban (rincian obyek)	xxx	
2.1.8.01.01	R/K Pusat		XXX
	u/ mencatat realisasi belanja melalui pembayaran langsung (LS) dari rekening Kasda		

(1) Apabila tidak ada potongan Pihak Ketiga yang dipotong oleh Kas Daerah

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.8.01.xx	R/K SKPD	xxx	
1.1.1.01.xx	Kas di Kas Daerah (rincian obyek)		xxx
	u/ mencatat pengeluaran kas di kasda untuk realisasi belanja melalui pembayaran langsung (LS)		

(2) Apabila ada potongan Pihak Ketiga yang dipotong oleh Kas Daerah

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.8.01.xx	R/K SKPD	xxx	
1.1.1.01.xx	Kas di Kas Daerah (rincian obyek)		xxx
7.1.1.xx.xx	Penerimaan PFK (rincian obyek)		xxx
	u/ mencatat pengeluaran kas di kasda untuk realisasi belanja melalui pembayaran langsung (LS) dan penerimaan potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
7.1.1.xx.xx	Penerimaan PFK (rincian obyek)	xxx	
2.1.1.xx.xx	Utang PFK (rincian obyek)		xxx
	u/ mencatat pengakuan utang sebesar nilai penerimaan PFK yang belum disetor		

Contoh Kasus:

Pada tanggal 25 Oktober 2008, Bappeda menerima SP2D LS No.077 untuk kegiatan A senilai Rp.10 juta. Rincian rekening belanjanya yaitu untuk Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan (5.2.1.01.01) dengan potongan PPh 21 Rp.250 ribu, jadi jumlah netto yang diterima Rp.9.750.000. Jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

a. Jurnal di SKPD-Bappeda

LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
REKENING	URAIAN	DR	CR
5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	10jt	
3.1.02.05.01	Estimasi Perubahan SAL		10jt
	u/ mencatat realisasi belanja mel langsung (LS) dari rekening Kasda No.077	-	bayaran SP2D LS
LAPORAN OPERASIONAL			
REKENING	URAIAN	DR	CR
9.2.1.01.01	Beban Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	10jt	
2.1.8.01.01	R/K Pusat		10jt
	u/ mencatat realisasi beban melalui pembayaran langsung (LS) dari rekening Kasda dengan SP2D LS No.077		

REKENI NG	URAIAN	DR	CR
1.1.8.01. xx	R/K SKPD Bappeda	10jt	
1.1.1.01. 01	Kas Daerah BPD Bali R/K 0001		9,75jt
7.1.1.04. 01	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		250rb
	u/ mencatat pengeluaran kas di kasda untuk realisasi belanja melalui pembayaran langsung (LS) dan penerimaan potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dg SP2D LS No.077		
7.1.1.04. 01	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	250rb	

2.1.1.03. 01	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) PPh Pusat		250rb
	u/ mencatat pengakuan utang sebesar n yang belum disetor	ilai peneri	imaan PFK

12.Penerbitan SP2D-LS oleh BUD di SKPKD dan penerimaan SP2D-LS oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD (untuk Belanja Modal)

Berbeda dengan SP2D LS non Belanja Modal, pada saat menerima SP2D LS Belanja Modal, SKPD disamping mencatat realisasi belanja modal, juga mengakui penambahan aset dari kapitalisasi belanja modal yaitu dengan menggunakan jurnal korolari.

Dokumen Sumber: SP2D-LS Belanja Modal

a. Jurnal di SKPD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
REKENING	URAIAN	DR	CR
5.2.3.xx.xx	Belanja Modal (rincian obyek)	xxx	
3.1.02.05.01	Estimasi Perubahan SAL		xxx
	u/ mencatat realisasi belanja pembayaran langsung (LS) dari		melalui Kasda
LAPORAN OP	ERASIONAL		
REKENING	URAIAN	DR	CR
1.3.x.xx.xx	Aset Tetap (rincian obyek)	xxx	
2.1.8.01.01	R/K Pusat		xxx
	u/ mencatat pengakuan aset modal yang direalisasikan	sebesar	belanja

b. Jurnal di SKPKD selaku BUD

(1) Apabila tidak ada potongan Pihak Ketiga yang dipotong oleh Kas Daerah

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.8.01.xx	R/K SKPD	xxx	

1.1.1.01.xx	Kas di Kas Daerah (rincian xxx obyek)
	u/ mencatat pengeluaran kas di kasda untuk realisasi belanja melalui pembayaran langsung (LS)

(2) Apabila ada potongan Pihak Ketiga yang dipotong oleh Kas Daerah

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.8.01.xx	R/K SKPD	xxx	
1.1.1.01.xx	Kas di Kas Daerah (rincian obyek)		xxx
7.1.1.xx.xx	Penerimaan PFK (rincian obyek)		xxx
	u/ mencatat pengeluaran kas di kasda untuk realisasi belanja melalui pembayaran langsung (LS) dan penerimaan potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
7.1.1.xx.xx	Penerimaan PFK (rincian obyek)	xxx	
2.1.1.xx.xx	Utang PFK (rincian obyek)		xxx
	u/ mencatat pengakuan utang penerimaan PFK yang belum dise		ır nilai

Contoh Kasus:

Pada tanggal 22 Juli 2014, BKD menerima SP2D LS No.037 untuk kegiatan A senilai Rp.22 juta. Rincian rekening belanjanya yaitu untuk Belanja modal Pengadaan komputer/PC (rekening 5.2.3.12.02) dengan potongan PPN Rp.2 juta dan PPh 22 Rp.300 ribu, jadi jumlah netto yang diterima Rp.19.700.000. Jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

a. Jurnal di SKPD-BKD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
REKENING	URAIAN	DR	CR
5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan komputer/PC	22jt	
3.1.02.05.01	Estimasi Perubahan SAL		22jt
	u/ mencatat realisasi belanja pembayaran langsung (LS) dari dengan SP2D LS No.037		melalui Kasda
LAPORAN OP	PERASIONAL		
REKENING	URAIAN	DR	CR
1.3.2.11.02	Komputer/PC	22jt	
2.1.8.01.01	R/K Pusat		22jt
	u/ mencatat pengakuan aset sebesar belanja modal yang direalisasikan		

b. Jurnal di SKPKD selaku BUD

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.8.01.0x	R/K SKPD - BKD	22jt	
1.1.1.01.01	Kas Daerah BPD Bali R/K 0001		19,7jt
7.1.1.05.01	Penerimaan PFK - PPN Pusat		2jt
7.1.1.04.02	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		300rb
	u/ mencatat pengeluaran kas di kasda untuk realisasi belanja melalui pembayaran langsung (LS) dan penerimaan potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dg SP2D LS No.077		
7.1.1.05.01	Penerimaan PFK - PPN Pusat	2jt	

7.1.1.04.02	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	300rb	
2.1.1.03.01	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) PPh Pusat		2,3jt
	u/ mencatat pengakuan u penerimaan PFK yang belur	O	esar nilai

13. Pengeluaran Pembiayaan oleh Kas Daerah

Pengeluaran Pembiayaan hanya dilakukan di SKPKD selaku BUD, SKPD tidak mengelola Pembiayaan Daerah. Pengeluaran Pembiayaan antara lain untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal/investasi, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Dokumen Sumber : Bukti Pengeluaran Pembiayaan

a. Jurnal di SKPD

REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

b. Jurnal di SKPKD selaku pengelola pembiayaan

REKENING	URAIAN	DR	CR
6.2.x.xx.xx	Pengel. Pembiayaan Daerah (rincian obyek)	xxx	
3.1.02.05.01	Estimasi Perubahan SAL		xxx
	u/ mencatat pengeluaran kas di Kasda untuk pengeluara pembiayaan		ngeluaran

Contoh Kasus:

Pada 1 Juni 2014 PPKD menerbitkan SP2D No.090 untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah sejumlah Rp.100 juta, maka jurnalnya di SKPKD adalah:

REKENING	URAIAN	DR	CR
6.2.3.01.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah	100jt	
3.1.02.05.01	Estimasi Perubahan SAL		100jt
	u/ mencatat pengeluaran kas di Kasda untuk pembayaran pokok utang dengan SP2D No,090		

14. Penyetoran Penerimaan PFK oleh Kas Daerah/BUD

Secara periodik SKPKD/BUD selaku wajib pungut, menyetorkan uang PFK yang telah dipungutnya. PFK tersebut antara lain pungutan IWP, Taspen, Askes, Pajakpajak, Taperum dan PFK Lainnya.

Dokumen Sumber: Bukti Setor, SSP dsb

a. Jurnal di SKPD

REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

REKENING	URAIAN	DR	CR
7.2.1.xx.xx	Pengeluaran PFK (rincian obyek)	xxx	
1.1.1.01.xx	Kas di Kas Daerah (rincian obyek)		xxx
	u/ mencatat pengeluaran kas o penyetoran potongan PFK	li Kasda	untuk
2.1.1.xx.xx	Utang PFK (rincian obyek)	xxx	
7.2.1.xx.xx	Pengeluaran PFK (rincian obyek)		xxx
	u/ mencatat pengurangan utang penyetoran	g PFK	sebesar

Contoh Kasus:

Pada 1 Juni 2014 PPKD, menyetorkan saldo PFK yang telah dipungutnya. Uraian PFK yang disetor sebagai berikut:

REKENING	URAIAN	JUMLAH
7.2.1.01.01	Pengeluaran PFK - IWP	10jt
7.2.1.03.01	Pengeluaran PFK- Askes	2jt
7.2.1.04.01	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21	20jt
7.2.1.04.02	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22	3jt
7.2.1.05.01	Pengeluaran PFK - PPn Pusat	30jt
	JUMLAH	65jt

Maka jurnal yang dibuat di SKPKD/BUD adalah sebagai berikut:

REKENING	URAIAN	DR	CR
7.2.1.01.01	Pengeluaran PFK - IWP	10jt	
7.2.1.03.01	Pengeluaran PFK- Askes	2jt	
7.2.1.04.01	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21	20jt	
7.2.1.04.02	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22	3jt	
7.2.1.05.01	Pengeluaran PFK - PPn Pusat	30jt	
1.1.1.01.xx	Kas di Kas Daerah (rincian obyek)		65jt
	u/ mencatat pengeluaran kas penyetoran potongan PFK	di Kasda	a untuk
2.1.1.07.01	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) IWP	10jt	
2.1.1.02.01	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Askes	2jt	
2.1.1.03.01	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) PPh Pusat	23jt	
2.1.1.04.01	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	30jt	

	(PFK) PPN Pusat	
7.2.1.01.01	Pengeluaran PFK - IWP	10jt
7.2.1.03.01	Pengeluaran PFK- Askes	2jt
7.2.1.04.01	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21	20jt
7.2.1.04.02	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22	3jt
7.2.1.05.01	Pengeluaran PFK - PPn Pusat	30jt
	u/ mencatat pengurangan utang PFK penyetoran	sebesar

C. PENERIMAAN DAN PENYETORAN PFK OLEH BENDAHARA PENGELUARAN SKPD

Bendahara Pengeluaran SKPD sebagai wajib pungut, wajib melakukan pungutan PFK (diantaranya pajak-pajak) atas pembayaran kepada pihak ketiga dengan dana yang dikelolanya (Dana UP dan TU).

1. Penerimaan Potongan PFK oleh Bendaharawan Pengeluaran

Dokumen Sumber: Bukti Pemotongan PFK oleh Bendahara Pengeluaran

a. Jurnal di SKPD

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
7.1.1.xx.xx	Penerimaan PFK – (rincian obyek)		xxx
	u/ mencatat penerimaan kas di Bendahara Pengeluaran dari pemotongan PFK		
7.1.1.xx.xx	Penerimaan PFK – (rincian obyek)	xxx	
2.1.1.xx.xx	Utang PFK – (rincian obyek)		xxx
	u/ mencatat penambahan utang pemotongan yang belum disetor	g PFK	sebesar

b. Jurnal di SKPKD selaku BUD

REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

Contoh Kasus:

Pada akhir bulan November 2014, Bendahara Pengeluaran Dinas PU membuat SPJ Pengeluaran GU dengan total pengeluaran Rp. 30 juta, dari jumlah tersebut pengeluaran yang dipotong pajaknya adalah pengeluaran senilai Rp 22 juta atas pembelian ATK kepada rekanan CV.ABC. Atas pembelian tersebut dikenakan potongan PPN Rp.2 juta dan PPh 22 Rp. 300 ribu sehingga jumlah yang dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp.19.700.000.

Jurnal untuk mencatat pembuatan SPJ Pengeluaran di SKPD adalah sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL			
REKENING	URAIAN DR		
9.2.4.07.02	Beban ATK	30 jt	
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran		30 jt
	u/ mencatat pengeluaran kas atas pembelian beban di bendahara pengeluaran sebesar bukti- bukti yang di-SPJ-kan pada bulan November 2014		
LAPORAN RE	ALISASI ANGGARAN		
REKENING	URAIAN	DR	CR
5.2.4.07.02	Belanja ATK	30 jt	
3.1.02.05.01	Estimasi Perubahan SAL		30 jt
u/ mencatat pengeluaran kas di bendahara pengeluaran sebesar bukti-bukti yang di-SPJ-kan pada bulan November 2014			

Jurnal di SKPD atas pemotongan PPN dan PPh 22 tersebut adalah sebagai berikut:

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	2,3jt	
7.1.1.05.01	Penerimaan PFK - PPn Pusat		2 jt
7.1.1.04.02	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		300rb
	u/ mencatat penerimaan Pengeluaran dari pemotonga		Bendahara
7.1.1.05.01	Penerimaan PFK - PPn Pusat	2jt	
7.1.1.04.02	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	300rb	

2.1.1.04.01	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) PPN Pusat		2 jt
2.1.1.03.01	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) PPh Pusat		300rb
	u/ mencatat penambahan pemotongan yang belum dis	U	(sebesar

2. Penyetoran Potongan PFK oleh Bendaharawan Pengeluaran

Dokumen Sumber: Bukti Penyetoran PFK

a. Jurnal di SKPD

REKENING	URAIAN	DR	CR
7.2.1.xx.xx	Pengeluaran PFK – (rincian obyek)	xxx	
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx
	u/ mencatat pengeluaran kas Pengeluaran untuk penyetoran P		ndahara
2.1.1.xx.xx	Utang PFK – (rincian obyek)	xxx	
7.2.1.xx.xx	Pengeluaran PFK – (rincian obyek)		xxx
	u/ mencatat pengurangan utang penyetoran	g PFK	sebesar

b. Jurnal di SKPKD selaku BUD

REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

D. PENYESUAIAN/KOREKSI PENDAPATAN

1. Koreksi Pendapatan

Jurnal ini dilakukan untuk melakukan koreksi atas pembebanan rekening pendapatan (salah pembebanan rekening pendapatan).

Dokumen Sumber : Memo Jurnal, STS awal (yang akan dikoreksi pembebanan pendapatannya)

a. Jurnal di SKPD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
REKENING	URAIAN	DR	CR
4.x.x.xx	Pendapatan 1 (rincian obyek)	xxx	
4.x.x.xx.xx	Pendapatan 2 (rincian obyek)		xxx
	u/ mencatat koreksi pembebanan belanja dari rekening pendapatan 1 dipindahkan ke rekening pendapatan 2		
LAPORAN C	PERASIONAL		
REKENING	URAIAN	DR	CR
8.x.x.xx	Pendapatan 1 (rincian obyek)	xxx	
8.x.x.xx.xx	Pendapatan 2 (rincian obyek)		XXX
u/ mencatat koreksi pembebanan belanja dari rekening pendapatan 1 dipindahkan ke rekening pendapatan 2			

REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

Contoh Kasus:

Dinas Lingkungan Hidup salah membebankan Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ke Rekening Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 10 juta, dan pendapatan tersebut telah disetor/ telah ada STS-nya, maka jurnal koreksinya:

a. Jurnal di SKPD Dinas Lingkungan Hidup

LAPORAN R	EALISASI ANGGARAN			
REKENING	URAIAN	DR	CR	
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	10 jt		
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LRA		10 jt	
	u/ mencatat koreksi pembebanan belanja dari rekening Retribusi Pelayanan Kesehatan dipindahkan ke rekening Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada LRA			
LAPORAN O	PERASIONAL			
REKENING	URAIAN	DR	CR	
8.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan -LO	10 jt		
8.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO		10 jt	
	u/ mencatat koreksi pembebanar rekening Retribusi Pelayana dipindahkan ke rekening Retril Persampahan/Kebersihan pa Operasional	an Kes busi Pel	sehatan	

REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

2. Pengurangan Pendapatan dari Bukti Penerimaan

Jurnal ini dilakukan untuk melakukan koreksi atas kesalahan kelebihan pembebanan rekening pendapatan tipe B, yang mana kesalahan tersebut ditemukan pada saat pendapatan tersebut belum disetorkan ke rekening Kas Daerah.

Dokumen Sumber : Bukti Penerimaan di Bendahara Penerimaan.

a. Jurnal di SKPD

LAPORAN OPERASIONAL					
REKENING	URAIAN	DR	CR		
8.1.5.01.01	Pendapatan(rincian objek)-LO	xxx			
1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan	Xxx			
u/ mencatat koreksi atas kelebihan pencatatan pendapatan di Bukti Penerimaan					

b. Jurnal di SKPKD

REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

Contoh Kasus:

Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan salah membuat Bukti Penerimaan atas Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan. Ia membuat Bukti Penerimaan sebesar Rp.15 juta seharusnya Rp.10 juta (kelebihan Rp.5 juta) dan atas penerimaan tersebut sudah terlanjur dijurnal dan dicatat di pembukuannya akan tetapi belum disetor ke Kas Daerah (belum ada STS), maka jurnal koreksinya:

a. Jurnal di SKPD Dinas Kesehatan

LAPORAN OPERASIONAL				
REKENING	URAIAN	DR	CR	
8.3.01.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5 jt		
1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan		5 jt	
	u/ mencatat koreksi atas kelebihan pencatatan pendapatan di Bukti Penerimaan sebesar Rp.5jt			

REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

3. Pengurangan Pendapatan dari STS

Jurnal ini dilakukan untuk melakukan koreksi atas kesalahan kelebihan penyetoran rekening pendapatan ke rekening Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan.

Dokumen Sumber : Surat Tanda Setoran (STS), Rekapitulasi penerimaan harian

LAPORAN OPERASIONAL					
REKENING	URAIAN	DR	CR		
8.x.x.xx	Pendapatan (rincian obyek)- xxx LO				
8.3.02.01.01	Pendapatan Lainnya-LO		xxx		
	u/ mencatat koreksi atas kelebih pendapatan pada STS No	nan pemb	pebanan		
LAPORAN RE	ALISASI ANGGARAN				
REKENING	URAIAN	DR	CR		
4.x.x.xx	Pendapatan (rincian obyek)- xxx LRA				
4.3.02.01.01	Pendapatan LainnyaLRA		xxx		
	u/ mencatat koreksi atas kelebih pendapatan pada STS No	nan pemb	pebanan		
REKENING	URAIAN	DR	CR		
1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan	1 jt			
2.1.8.01.01	R/K Pusat		1 jt		

	u/	mencatat	penerimaaı	n kas	di	Bend	dahara
		Penerimaan	dari	Kas	Dae	erah	atas
		pengembalia	an kelebihar	n penda	pata	n	

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.8.01.xx	R/K SKPD	XXX	
1.1.1.01.xx	Kas di Kas Daerah (rincian obyek)		xxx
	u/ mencatat pengurangan Kas di Kas Daerah at koreksi kelebihan pencatatan pendapatan di S No		

Contoh Kasus:

Pada 20 Desember 2014 Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan menyetorkan pajak Hotel Bintang Lima ke Kas Daerah sebesar Rp.20 juta. Setelah dilakukan perhitungan ulang bukti penerimaan dan rekap penerimaan harian ternyata jumlah pajak yang seharusnya disetor bukan Rp.20 juta, tetapi Rp.19 juta sehingga ada kelebihan setor sebesar Rp.1 juta yang harus dikembalikan Kasda ke Bendahara Penerimaan. Jurnal atas kasus tersebut adalah sebagai berikut:

a. Jurnal di SKPD Dinas Pendapatan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN				
REKENING	URAIAN	CR		
1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan	1 jt		
2.1.8.01.01	R/K Pusat		1 jt	
	u/ mencatat penerimaan kas Penerimaan dari Kas pengembalian kelebihan pendap	Daerah	dahara atas	
4.1.1.01.02	Pajak Hotel Bintang Lima	1 jt		
4.1.5.01.01	Pendapatan Lainnya-LRA		1 jt	
	u/ mencatat koreksi atas kelebihan pembebanan pendapatan pada STS No 001			

LAPORAN OPERASIONAL				
REKENING	URAIAN	DR	CR	
8.1.1.01.02	Pajak Hotel Bintang Lima-LO	1 jt		
8.3.02.01.01	Pendapatan Lainnya-LO		1 jt	
	u/ mencatat koreksi atas kelebihan pembebanan pendapatan pada STS No 001			

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.8.01.0x	R/K SKPD Dinas Pendapatan	1 jt	
1.1.1.01.01	Kas Daerah		1 jt
	u/ mencatat pengurangan Kas di Kas Daerah atas koreksi kelebihan pencatatan pendapatan di STS No 001		

4. Pengurangan Pendapatan dari Bukti Penerimaan dan STS

Jurnal ini dilakukan untuk melakukan koreksi atas kelebihan pendapatan yang telah dibukukan oleh Bendahara Penerimaan di Bukti Penerimaan, jurnal serta dokumen akuntansi lainnya serta pendapatan tersebut juga telah disetorkan ke Kas Daerah dengan menggunakan STS. Untuk kasus ini, pendapatan diterima melalui Bendahara Penerimaan SKPD dan kesalahan baru diketahui atau koreksi baru dilakukan setelah pendapatan tersebut disetor ke Kas Daerah. Kesalahan ini merupakan kesalahan perhitungan pembebanan pajak/retribusi ke WP/Retribusi sehingga ada pengembalian pajak/retribusi ke WP/retribusi.Dimana pendapatan tersebut adalah pendapatan tipe B.

Dokumen Sumber : Bukti Penerimaan dan Surat Tanda Setoran (STS)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
2.1.8.01.01	R/K Pusat		Xxx
	u/ mencatat penerimaan kas Penerimaan dari Kas pengembalian kelebihan penda	Daerah	ndahara atas
4.x.xx.xx	Pendapatan (rincian obyek)	xxx	
3.1.02.01.01	Estimasi Perubahan SAL		
LAPORAN RE	ALISASI ANGGARAN		
REKENING	URAIAN	DR	CR
4.xx.x.xx	Pendapatan (rincian obyek)	xxx	
2.1.01.xx.xx	Utang (rincian obyek)		xxx
	u/ mencatat koreksi atas kelebihan pembebanan pendapatan pada STS No		
2.1.01.xx.xx	Utang (rincian obyek)	xxx	
1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan		xxx
	u/ mencatat pengembalian kelebi ke wajib pajak/retribusi	han pen	dapatan

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.8.01.xx	R/K SKPD	XXX	
1.1.1.01.xx	Kas di Kas Daerah (rincian obyek)		xxx
	u/ mencatat pengurangan Kas di Kas Daerah atas koreksi kelebihan pencatatan pendapatan di STS No		

Contoh Kasus:

Wajib pajak hotel telah menyetorkan Pajak Hotel Bintang Lima sebesar Rp.20 juta langsung ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan STS No. 001. STS tersebut kemudian oleh wajib pajak diserahkan ke Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan sebagai bukti pelunasan pajak. Setelah dilakukan perhitungan ulang ternyata jumlah pajak yang seharusnya disetor bukan Rp.20 juta, tetapi Rp.19 juta sehingga ada kelebihan pembayaran sebesar Rp.1 juta yang harus dikembalikan ke Wajib Pajak melalui Bendahara Penerimaan. Jurnal atas kasus tersebut adalah sebagai berikut:

a. Jurnal di SKPD Dinas Pendapatan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan	1 jt	
2.1.8.01.01	R/K Pusat		1 jt
	u/ mencatat penerimaan kas Penerimaan dari Kas pengembalian kelebihan pendap	di Ben Daerah Patan	dahara atas
4.1.1.01.02	Pajak Hotel Bintang Lima-LRA	1 jt	
3.1.02.01.01	Estimasi Perubahan SAL		1 jt
	u/ mencatat koreksi atas kelebiha pendapatan pada STS No 001	an pemb	ebanan
LAPORAN OP	ERASIONAL		
REKENING	URAIAN	DR	CR
8.1.1.01.02	Pajak Hotel Bintang Lima-LO	1 jt	
2.1.01.xx.xx	Utang (rincian obyek)		1 jt
	u/ mencatat koreksi atas kelebihan pembebanan pendapatan pada STS No 001		
2.1.01.xx.xx	Utang (rincian obyek)	1 jt	
1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan		1 jt

u/ mencatat pengembalian kelebihan pendapatan
ke wajib pajak/retribusi

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.8.01.0x	R/K SKPD Dinas Pendapatan	1 jt	
1.1.1.01.xx	Kas Daerah		1 jt
	u/ mencatat pengurangan Kas di K koreksi kelebihan pencatatan per No 001		

1. Koreksi Belanja

Jurnal ini dilakukan untuk melakukan koreksi atas pembebanan belanja (salah pembebanan rekening belanja).

Dokumen Sumber : Memo Jurnal, SP2D awal (yang akan dikoreksi pembebanan belanjanya)

a. Jurnal di SKPD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
REKENING	URAIAN	DR	CR
5.x.x.xx	Belanja 1 (rincian obyek)-LRA	xxx	
5.x.x.xx.xx	Belanja 2 (rincian obyek)-LRA		xxx
	u/ mencatat koreksi pembebanan belanja dari rekening belanja 2 dipindahkan ke rekening belanja 1		
LAPORAN O	PERASIONAL		
REKENING	URAIAN	DR	CR
9.x.x.xx	Belanja 1 (rincian obyek)-LO	xxx	
9.x.x.xx	Belanja 2 (rincian obyek)-LO		xxx
	u/ mencatat koreksi pembebanan belanja dari rekening belanja 2 dipindahkan ke rekening belanja 1		

REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

Contoh Kasus:

Terdapat kesalahan pembebanan belanja pada SP2D No.089, dimana seharusnya belanja yang dibebankan adalah Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp 1 juta tetapi salah dibebankan ke Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa. Jurnal yang dibuat di PPK-SKPD atas kesalahan tersebut adalah:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
REKENING	URAIAN	DR	CR
5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	1 jt	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa		1 jt
	u/ mencatat koreksi pembebanan belanja dari rekening Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa dipindahkan ke rekening Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan		
LAPORAN O	PERASIONAL		
REKENING	URAIAN	DR	CR
9.2.1.01.01	Beban Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	1 jt	
9.2.1.01.02	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa		1 jt
	u/ mencatat koreksi pembebanan beban dari rekening Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa dipindahkan ke rekening Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan		

2. Pengurangan Belanja (Kontra Pos)

Jurnal ini dilakukan untuk melakukan koreksi atas kelebihan pembebanan belanja atas rekening belanja tertentu.

Dokumen Sumber : Bukti Setoran ke Kas Daerah atas kelebihan belanja, SP2D yang akan dikoreksi.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
REKENING	URAIAN	DR	CR
3.1.02.01.01	Estimasi Perubahan SAL	xxx	
5.x.x.xx.xx	Belanja (rincian obyek)		xxx
	u/ mencatat pengurangan belanja		
LAPORAN OP	PERASIONAL		
REKENING	URAIAN	DR	CR
2.1.8.01.01	R/K Pusat	xxx	
9.x.x.xx	Beban(rincian obyek)		XXX
u/ mencatat pengurangan belanja			

b. Jurnal di SKPKD

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.1.01.xx	Kas di Kas Daerah (rincian obyek)	xxx	
1.1.8.01.xx	R/K SKPD		xxx
	u/ mencatat penyetoran ke Ka pengurangan belanja	s Daera	h atas

Contoh Kasus:

Pada tanggal 1 Juli 2014 di Dinas PU terjadi pengembalian Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap sebesar Rp 1,5 juta dengan STS No. 046 ke Kas Daerah. Sebelumnya beban belanja tersebut dibayarkan dengan SP2D No. 234 tanggal 1 April 2008. Jurnal atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
REKENING	URAIAN	DR	CR
3.1.02.01.01	Estimasi Perubahan SAL	1,5jt	

5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		1,5jt
	u/ mencatat pengembalian belar 046	nja dengar	sts No.
LAPORAN OP	ERASIONAL		
REKENING	URAIAN	DR	CR
2.1.8.01.01	R/K Pusat	1,5jt	
9.2.1.02.02	Beban Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		1,5jt
	u/ mencatat pengembalian belanja dengan STS No. 046		

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	1,5jt	
1.1.8.01.0x	R/K SKPD Dinas PU		1,5jt
	u/ mencatat penyetoran ke l pengembalian belanja dengan		

F. JURNAL PENYESUAIAN AKHIR PERIODE

1. Pengakuan Nilai Persediaan Akhir Tahun

Jurnal ini dilakukan untuk memunculkan saldo akhir persediaan di Neraca (per 31 Desember) seluruh SKPD dan SKPKD.

Dokumen Sumber: Memo Jurnal, Hasil Inventarisasi Fisik Persediaan

a. Jurnal di SKPD (untuk menjurnal saldo persediaan di SKPD)

LAPORAN O	PERASIONAL		
REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.5.xx.xx	Persediaan – (rincian obyek)	xxx	
9.1.3.01.01	Beban Persediaan		xxx
u/ mengakui nilai persediaan akhir sebesar sisa persediaan menurut inventarisasi fisik			

b. Jurnal di SKPKD

Contoh Kasus:

Pada 31 Desember 2014 pada Dinas PU berdasarkan inventarisasi fisik, diketahui terdapat sisa persediaan barang sebagai berikut: Persediaan Alat Tulis kantor senilai Rp.2 juta, Persediaan Alat Listrik senilai Rp. 3 juta dan Persediaan Material/Bahan Lainnya senilai Rp. 1 juta, sedangkan pembelian Alat Tulis kantor senilai Rp.4 juta, Persediaan Alat Listrik senilai Rp. 6 juta dan Persediaan Material/Bahan Lainnya senilai Rp. 2 juta, maka jurnal yang dibuat oleh PPK-SKPD Dinas PU untuk mengakui nilai persediaan akhir adalah sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL			
REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.5.01.01	Persediaan Alat Tulis kantor	3 jt	
1.1.5.02.01	Persediaan Alat Listrik	2 jt	

1.1.5.03.07	Persediaan Lainnya	Material/Bahan	1 jt	
9.1.5.01.01	Beban Ala	t Tulis kantor		3 jt
9.1.5.02.01	Beban Alat	Listrik		2 jt
9.1.5.03.07	Beban Lainnya	Material/Bahan		1 jt
	•	nilai persediaan akh menurut inventarisasi		ar sisa

2. Depresiasi

Berdasarkan daftar barang dan kebijakan akuntasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, PPK-SKPD pada akhir tahun akan membuat bukti memorial untuk mengakui depresiasi atau penyusutan atas aset tetap yang dimiliki. PPK-SKPD akan mencatat penyusutan aset tetap dengan menjurnal "Beban Penyusutan" di debit dan "Akumulasi penyusutan" di kredit di jurnal umum.

Dokumen Sumber: bukti memorial

LAPORAN OPERASIONAL			
REKENING	URAIAN	DR	CR
9.1.05.xx.xx	Beban penyusutan	XXX	
1.3.07.01.xx	Akumulasi Penyusutan		XXX
	u/ mengakui beban penyusutan pada akhir tahun		

3. Penyesuaian Sewa Dibayar Dimuka

Pemerintah Daerah perlu membuat jurnal penyesuaian pada akhir periode untuk transaksi pembayaran biaya sewa yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran yang dicatat dengan pendekatan beban oleh Pemda. Pada akhir tahun, berdasarkan Surat Perjanjian Sewa, PPK-SKPD akan membuat bukti memorial untuk penyesuaian beban sewa. PPK-SKPD akan mencatat

penyesuaian beban sewa dengan jurnal "Sewa dibayar di muka" di debit dan "Beban sewa" di kredit pada buku jurnal.

Dokumen Sumber: bukti memorial, Surat Perjanjian Sewa.

LAPORAN OF	PERASIONAL		
REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.06.xx.xx	Sewa dibayar di muka	xxx	
9.1.02.02.xx	Beban sewa		xxx
u/ mengakui beban sewa pada akhir tahun			

4. Beban Penyisihan Piutang

Merupakan penghapusan piutang Pemerintah Daerah yang tidak tertagih. Terdapat dua metode yang dapat dilakukan terkait dengan penghapusan piutang tak tertagih, yaitu:

1) Metode Langsung (*Direct Write Off Methods*): langsung menghapus piutang, ketika piutang tersebut benar-benar tidak dapat tertagih.

Dalam metode langsung (direct write off method), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Piutang Tak Tertagih, Fungsi Akuntansi PPKD akan menghapus piutang dengan jurnal "Beban Penyisihan Piutang" di debit dan "Piutang" di kredit.

LAPORAN OPERASIONAL			
REKENING	URAIAN	DR	CR
9.1.08.xx.xx	Beban Penyisihan Piutang	xxx	
1.1.04.xx.xx	Piutang		xxx
	u/ mengakui beban penyisihan pada akhir tahun		

2) Metode Penyisihan (*Allowance Methods*): melakukan penyisihan terhadap sejumlah persentase piutang Pemerintah Daerah yang diestimasi tidak dapat tertagih di masa yang akan datang. Penyisihan piutang ini dibuat berdasarkan jumlah piutang atau saldo umur piutang yang diperlihatkan dalam neraca akhir periode. Melalui metode ini, Pemerintah Daerah setiap tahun memiliki cadangan piutang tidak tertagih. Ketika telah ada ketetapan suatu piutang tidak tertagih (ditunjukkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah), pada saat tersebut cadangan piutang akan dihapus menjadi beban penyisihan piutang.

Dalam metode penyisihan (*allowance method*), Setiap akhir tahun, berdasarkan laporan neraca atau laporan golongan umur piutang Pemerintah daerah akhir periode, Fungsi Akuntansi PPKD akan membuat cadangan piutang tak tertagih. Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat jurnal "Beban Penyisihan Piutang" di debit dan "Penyisihan Piutang tak Tertagih"

LAPORAN OF	PERASIONAL		
REKENING	URAIAN	DR	CR
9.1.08.xx.xx	Beban Penyisihan Piutang	xxx	
1.1.05.xx.xx	Penyisihan Piutang Tak Tertagih		xxx
	u/ mengakui beban penyisihan pada akhir tahun		

Pada saat terbit Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Piutang, maka Fungsi Akuntansi PPKD akan menghapus piutang yang sudah nyata-nyata tidak dapat tertagih itu dengan jurnal "Penyisihan Piutang Tak Tertagih" di debit dan "Piutang" di kredit.

LAPORAN OPERASIONAL			
REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.05.xx.xx	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	xxx	
1.1.04.xx.xx	Piutang		xxx
	u/ menghapus piutang tak tertagih		

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi di atas berupa bukti memorial yang dilampiri dengan bukti transaksi jika tersedia. Bukti memorial tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau kejadian, kode rekening, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah.

5. Penyesuaian Kewajiban

a. Kewajiban jangka pendek

Jurnal ini untuk memunculkan saldo utang jangka pendek di Neraca (per 31 Desember) baik di SKPD maupun SKPKD. Kewajiban jangka pendek tersebut meliputi: Utang Bunga (khusus SKPKD), Utang Pajak, Utang hibah dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tidak perlu dibuatkan jurnal penyesuaian karena sudah dijurnal pada saat penerimaan potongan PFK.

Dokumen Sumber: Memo Jurnal, Hasil Inventarisasi Utang.

a. Jurnal di SKPKD (untuk menjurnal saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember di SKPD)

Contohnya: Utang Bunga dan utang hibah dijurnal ketika terjadi beban. Dilakukan jurnal ketika tanggal jatuh tempo bunga. Jurnalnya sebagai berikut:

REKENING	URAIAN	DR	CR
9.1.03.01.xx	Beban Bunga	xxx	
2.1.05.03.xx	Utang Bunga – (rincian obyek)		xxx
	u/ mengakui kewajiban bunga		

Selanjutnya, Bendahara PPKD membuat SPP dan kemudian diserahkan ke Fungsi Akuntansi PPKD untuk diverifikasi. Setelah selesai diverifikasi, Fungsi Akuntansi PPKD akan menyiapkan SPM. SPM kemudian diserahkan ke PPKD untuk diotorisasi. Berdasarkan SPM yang telah diotorisasi, Kuasa BUD akan menerbitkan SP2D. SP2D selanjutnya diserahkan ke PPKD untuk kemudian didistribusikan ke Fungsi Akuntansi PPKD. Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat penghapusan utang bunga dan pengeluaran kas, dengan jurnal "Utang Bunga" dan "Kas di Kas Daerah" di kredit.

LAPORAN OPERASIONAL			
REKENING	URAIAN	DR	CR
2.1.05.03.xx	Utang Bunga	XXX	
1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah		xxx
	u/ mengakui pembayaran utang		

Selain itu, pada saat bersamaan Fungsi Akuntansi PPKD juga perlu mencatat transaksi pembayaran bunga tersebut secara basis kas untuk memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL dengan menjurnal "Belanja Bunga" di debit dan "Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL" di kredit.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
REKENING	URAIAN	DR	CR
5.1.03.03.xx	Belanja Bunga	xxx	
3.1.02.05.01	Estimasi Perubahan SAL		xxx
	u/ mengakui pembayaran utang		

b. Kewajiban jangka panjang

Dalam rangka mengurangi defisit , adakalanya Pemerintah Daerah melakukan pinjaman jangka panjang. Berdasarkan nota kredit yang menunjukkan telah masuknya penerimaan pembiayaan ke rekening kas daerah, Fungsi Akuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal "Kas di Kas Daerah" di debit dan "Kewajiban Jangka Panjang (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.

- Pencatatan saat penerimaan uang dari Utang Jangka Panjang

LAPORAN OPERASIONAL				
REKENING	URAIAN	DR	CR	
1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	xxx		
2.2.6.xx.xx	Kewajiban Jangka Panjang		xxx	
	u/ mengakui penerimaan kas dari k panjang	ewajibar	i jangka	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN				
REKENING	URAIAN	DR	CR	
3.1.02.05.01	Estimasi Perubahan SAL	xxx		
7.1.04.XX.XX	Penerimaan Pembiayaan		xxx	
	u/ mengakui penerimaan pembiayaan dari utang jk panjang di LRA			

- Pencatatan saat Pembayaran Kewajiban

PPKD menyerahakan Dokumen Perjanjian Utang kepada Bendahara PPKD sebagai dasar pembuatan SPP LS pengeluaran pembiayaan untuk membayar kewajiban jangka panjang Pemda. Bendahara PPKD kemudian menyerahkan SPP LS tersebut kepada Fungsi Akuntansi PPKD untuk diverifikasi dan kemudian disiapkan SPM LS terkait. SPM LS tersebut diserahkan kepada PPKD untuk diotorisasi. SPM LS yang diterbitkan oleh PPKD kemudian diserahakan kepada Kuasa BUD untuk diverifikasi lagi dan

diterbitkan SP2D LS terkait. SP2D LS tersebut diserahakan ke Bendahara Pengeluaran PPKD sebagai dasar pencairan dana untuk pembayaran kewajiban jangka panjang. Salinan SP2D LS itu kemudian diserahakn kepada Fungsi Akuntansi PPKD yang kemudian menjurnal "Kewajiban Jangka Panjang (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit.

LAPORAN OI	PERASIONAL		
REKENING	URAIAN	DR	CR
2.2.xx.xx.xx	Kewajiban Jangka Panjang	xxx	
1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah		xxx
	u/ mengakui pembayaran jk.panjang	utang/ke	wajiban

Selain itu, pada saat bersamaan, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat pembayaran kewajiban jangka panjang dengan basis kas untuk memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL dengan menjurnal "Pengeluaran Pembiayaan" di debit dan "Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL" di kredit.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
REKENING	URAIAN	DR	CR
7.2.03.03.xx	Pengeluaran Pembiayaan	xxx	
3.1.02.05.01	Estimasi Perubahan SAL		XXX
	u/ mengakui pembayaran utang di LRA		

Contoh Kasus:

Pada 31 Desember 2008 di Dinas Pendidikan terdapat tunggakan pembayaran rekening listrik sebesar Rp. 3 juta dan rekening telepon Rp. 1,5 juta. Tunggakan

rekening tersebut rencananya baru akan dibayar pada bulan Januari 2009. Atas tunggakan rekening tersebut jurnal yang dibuat oleh PPK-SKPD Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

REKENING	URAIAN		DR	CR
9.1.4.01.01	Beban listrik & telpon		4,5jt	
2.1.6.01.01	Utang Jangka F Lainnya	Pendek		4,5jt
	u/ mengakui kewajiban ja	ıngka pe	endek akh	ir periode

- Pencatatan saat Reklasifikasi Kewajiban Jangka Panjang

Jurnal ini untuk mereklasifikasi porsi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun. Transaksi ini hanya terjadi di SKPKD selaku pengelola kewajiban jangka panjang.

Dokumen Sumber: Memo Jurnal, Hasil Perhitungan Reklasifikasi Kewajiban Jangka Panjang

a. Jurnal di SKPD

REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

REKENING	URAIAN	DR	CR
2.2.xx.xx.xx	Kewajiban Jangka Panjang – (rincian obyek)	xxx	
1.1.04.xx.xx	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		xxx
	u/ mengurangi kewajiban jangka porsi yang akan direklas kewajiban jangka pendek		sebesar menjadi

Contoh Kasus:

Per 31 Desember 2008 Pemerintah Kota XYZ mempunyai saldo utang kepada pemerintah pusat sebesar Rp.23 milyar, dari jumlah tersebut jumlah cicilan pokok yang akan jatuh tempo/harus dibayar dalam waktu satu tahun kedepan adalah sebesar Rp.2,7 milyar. Atas utang tersebut jumlah bunga yang jatuh tempo (accrue) per 31 Desember 2014 setelah dihitung adalah sebesar Rp.300 juta, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi di SKPKD sebagai berikut:

REKENING	URAIAN	DR	CR
2.2.1.03.01	Kewajiban Jangka Panjang – Utang Pemerintah Pusat	2,7M	
1.1.04.xx.xx	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		2,7M
	u/ mengurangi kewajiban jar yang akan direklasifikasi jangka pendek	-	-

Jurnal yang dibuat untuk mengakui utang bunga per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

REKENING	URAIAN	DR	CR
9.1.03.01.xx	Beban Bunga	300jt	
2.1.05.03.xx	Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat		300jt
	u/ mengakui utang bunga akhir	periode	

6. Penyesuaian Kapitalisasi Belanja Modal menjadi Aset Tetap

Jurnal ini dilakukan untuk menyesuaikan kembali saldo kapitalisasi aset tetap yang telah dilakukan pada saat penerimaan SP2D-LS Belanja Modal. Hal ini dilakukan karena ada kemungkinan jumlah yang telah dikapitalisasi pada saat penerimaan SP2D-LS belanja modal belum mencakup seluruh nilai aset tetap, atau sebaliknya, jumlah yang telah dikapitalisasi tersebut ternyata melebihi

nilai perolehan riil aset tetap yang bersangkutan. Jadi pada intinya jurnal ini adalah untuk mengkoreksi nilai aset tetap sebesar nilai perolehan riilnya.

Dokumen Sumber: Memo Jurnal, Hasil Penelitian Kapitalisasi Belanja Modal, Hasil inventarisasi aset tetap dan SP2D-LS Belanja Modal yang bersangkutan.

a. Jurnal di SKPD

(1) Apabila jumlah akumulasi kapitalisasi belanja modal ternyata melebihi nilai perolehan riil

REKENING	URAIAN	DR	CR
9.x.xx.xx	Beban	xxx	
1.3.x.xx.xx	Aset Tetap (rincian obyek)		xxx
	u/ menyesuaikan/mengurangi sa sebesar nilai belanja modal ya dikapitalisasi		•

(2) Apabila jumlah akumulasi kapitalisasi belanja modal ternyata kurang dari nilai perolehan riil

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.3.xx.xx.xx	Aset Tetap (rincian obyek)	xxx	
9.1.xx.xx.xx	Beban		xxx
	u/ menyesuaikan/menambah saldo aset tetap sebesar nilai perolehan riilnya		t tetap

b. Jurnal di SKPKD selaku BUD

REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

Contoh Kasus:

Selama 2014, di SKPD Sekretariat Daerah terdapat pengadaan tanah untuk kantor yang diadakan dengan beberapa kali tahapan pembebasan lahan. Jumlah realisasi belanja modal pengadaan tanah kantor sampai dengan akhir tahun senilai Rp.20 milyar. Setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat biaya-biaya

lain yang seharusnya dikapitalisasi tetapi belum termasuk dalam belanja modal. Biaya-biaya tersebut diantaranya biaya tim pengadaan lahan yang dianggarkan pada Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 150jt, biaya mobilitas tim pengadaan yang dianggarkan dalam Belanja perjalanan dinas Rp 50jt dan belanja lain-lain Rp 50jt yang berhubungan dengan perolehan lahan tersebut. Total realisasi biaya-biaya tersebut pada akhir tahun anggaran berjumlah 250 juta. Jadi total belanja yang telah dikapitalisasi Rp. 20 milyar dan jumlah yang harus ditambahkan dalam nilai kapitalisasi aset sebesar Rp.250 juta sehingga total nilai aset seharusnya Rp.20,250 milyar. Jurnal yang dibuat di SKPD Setda adalah sebagai berikut:

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.3.01.01.01	Tanah Kantor	250jt	
9.x.xx.xx	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan		150jt
9.x.xx.xx	Beban perjalanan dinas		50jt
9.x.xx.xx	Beban lain-lain		50 jt
	u/ menyesuaikan/menambah sebesar nilai perolehan riilny		set tetap

7. Kapitalisasi Belanja selain Belanja Modal menjadi Aset Tetap

Jurnal ini untuk mengakomodasi kemungkinan pengadaan aset tetap yang dibiayai dengan belanja selain belanja modal.

Dokumen Sumber: Memo Jurnal, Hasil Perbandingan Mutasi Aset Tetap dengan Belanja Modal, SP2D-LS/SPJ Belanja yang bersangkutan

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.3.x.xx.xx	Aset Tetap (rincian obyek)	xxx	
9.x.xx.xx	Beban		xxx
	u/ menambah saldo aset tetap dari kapitalisasi belanja non modal (perolehan aset dari belanja non modal)		

b. Jurnal di SKPKD selaku BUD

REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

Contoh Kasus:

Dari hasil inventarisasi aset dan perbandingan mutasi tambah aset tetap dengan realisasi belanja modalnya, ternyata pada Dinas Kesehatan terdapat pengadaan kamera digital senilai Rp.2,5 juta yang belum dikapitalisasi. Setelah diteliti ternyata pengadaan kamera tersebut didanai dengan belanja bahan/material lainnya yang termasuk dalam belanja barang dan jasa dan bukan belanja modal. Jurnal yang dibuat PPK-SKPD untuk mengkapitalisasi aset tetap tersebut sebagai berikut:

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.3.2.15.01	Kamera	2,5jt	
9.x.xx.xx	Beban bahan/material		2,5jt
	u/ menambah saldo aset tetap dari kapitalisasi belanja non modal (perolehan aset dari belanja non modal)		

8. Penyesuaian Nilai Aset Tetap dari Hasil Inventarisasi

Umumnya dari hasil inventarisasi aset akan ditemukan aset-aset yang pengadaannya bukan dari APBD yang diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu aset tetap tersebut harus diakui sebagai aset pemerintah daerah. Contohnya aset yang berasal dari Hibah, Pengadaan aset tetap dari dana BOS dan lain-lain.

Dokumen Sumber: Memo Jurnal, Hasil Inventarisasi Aset

a. Jurnal di SKPD

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.3.x.xx.xx	Aset Tetap (rincian obyek)	xxx	
9.1.05.02.xx	Beban Hibah		xxx
	u/ menambah saldo aset tetap pertambahan aset dari hasil in belum diakui sebelumnya	•	O

b. Jurnal di SKPKD selaku BUD

REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

Contoh Kasus:

Pada Badan Kepegawaian Daerah, tahun 2014 mendapat sepeda motor hibah dari pemerintah pusat dengan nilai perolehan Rp.10 juta. Jurnal untuk mengkapitalisasi aset tersebut adalah:

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.3.2.02.12	Alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	10jt	
9.1.05.02.01	Beban Hibah Pemerintah Pusat		10jt
	u/ menambah saldo aset tetap dari pengakuan pertambahan aset dari hasil inventarisasi yang belum diakui sebelumnya		· ·

9. Reklasifikasi Aset Tetap yang Rusak Berat

Dari hasil inventarisasi aset akan diketahui jumlah dan nilai aset tetap yang rusak berat. Aset yang rusak berat tersebut harus dikeluarkan dari klasifikasi aset tetap dan dimasukkan ke dalam klasifikasi aset lain-lain.

Dokumen Sumber: Memo Jurnal, Daftar dan Nilai Aset Tetap Kondisi Rusak Berat

a. Jurnal di SKPD

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.5.5.01.01	Aset Lain-lain	xxx	
1.3.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Ttp (rinc. obyek)	xxx	
1.3.x.xx.xx	Aset Tetap (rincian obyek)		XXX
	u/ mengeluarkan aset tetap kondisi rusak berat dari saldo aset tetap dan akan direklasifikasi menjadi aset lain-lain		

b. Jurnal di SKPKD selaku BUD

REKENING		DR	CR
	Tidak Dijurnal		

Contoh Kasus:

Dari hasil inventarisasi diketahui bahwa pada Badan Kesbang dan Linmas terdapat mobil dinas yang rusak berat dan tidak dapat lagi digunakan untuk operasional dan sedang diusulkan penghapusannya. Mobil tersebut dibeli pada tahun 1988 dengan harga perolehan Rp.25 juta dan akumulasi penyusutan sampai dengan akhir tahun 2014 berjumlah Rp.20 juta, jadi nilai buku aset tersebut Rp.5 juta. Jurnal untuk mereklasifikasi aset tersebut menjadi aset lainlain adalah sebagai berikut:

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.5.5.01.01	Aset Lain-lain	5jt	
1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	20jt	
1.3.2.02.03	Alat-alat angkutan darat bermotor station wagon		25jt
	u/ mengeluarkan aset tetap kondisi rusak berat dari saldo aset tetap dan akan direklasifikasi menjadi aset lain-lain		

Contoh Kasus:

Pada Dinas Pendidikan, tahun 2014 mendapat laporan dari SDN Harba telah di lakukan pembelian 1 unit Komputer dari dana BOS pemerintah pusat dengan nilai perolehan Rp.10 juta. Jurnal untuk mengkapitalisasi aset tersebut adalah:

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.3.02.11.02	Peralatan Kantor-Komputer	10jt	
9.1.05.02.xx	Beban Hibah Dana Bos Pemerintah Pusat		10jt
	u/ menambah saldo aset tetap dari pengakuar pertambahan aset dari hasil inventarisasi yang belum diakui sebelumnya		O

10. Penyusutan Aset Tetap

Jurnal ini untuk menyajikan nilai penyusutan aset tetap di Neraca per 31 Desember.

Dokumen Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB), Daftar Perhitungan Penyusutan Aset Tetap

a. Jurnal di SKPD

REKENING	URAIAN	DR	CR
9.1.07.xx.xx	Beban Penyusutan	xxx	
1.3.xx.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Ttp (rinc. obyek)		xxx
	u/ mencatat penyusutan aset tetap	tahun be	erjalan

b. Jurnal di SKPKD selaku BUD

REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

Contoh Kasus:

Dari hasil perhitungan menurut daftar aset tetap di Dinas Pertanian, penyusutan/depresiasi aset tetap peralatan dan mesin pada tahun 2014 berjumlah Rp.125juta, gedung dan bangunan Rp.20 juta dan aset tetap lainnya Rp.12 juta, maka jurnal di PPK-SKPD untuk mengakui penyusutan tersebut adalah sebagai berikut:

REKENING	URAIAN	DR	CR
9.1.07.01.01	Beban Penyusutan	157jt	
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin		125jt
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan		20jt
1.3.07.01.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya		12jt
	u/ mencatat penyusutan aset tetap tahun berjalan		

11. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jurnal ini untuk memunculkan nilai konstruksi dalam pengerjaan (aset tetap yang masih dalam proses pengerjaan) per 31 Desember. Jurnal ini akan mereklasifikasi kembali jumlah belanja modal yang telah dikorolarikan menjadi aset tetap pada waktu menerima SP2D-LS Belanja Modal.

Dokumen Sumber: Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan beserta laporan kemajuan fisik dan keuangannya, SP2D Belanja Modal untuk pembayaran konstruksi yang bersangkutan.

a. Jurnal di SKPD

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.3.6.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	
1.3.x.xx.xx	Aset Tetap (rincian obyek)		xxx
	u/ mengakui konstruksi dalam per porsi aset tetap yang belum dise dengan akhir periode	0 2	

b. Jurnal di SKPKD selaku BUD

REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

Contoh Kasus:

Pada Dinas PU, per 31 Desember 2014 ada pekerjaan pembangunan gedung kantor yang realisasi fisiknya masih belum mencapai 100%. Pembangunan gedung tersebut didanai dengan Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor dengan total realisasi sampai dengan akhir tahun berjumlah Rp.250 juta. Pada saat pembayaran termin dengan SP2D LS Belanja Modal, nilai yang dibayarkan telah langsung dijurnal kapitalisasinya (korolarinya) sehingga nilai tersebut harus dikeluarkan lagi dari nilai aset tetap dipindahkan ke konstruksi dalam pengerjaan. Jurnal yang dibuat di SKPD untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan adalah sebagai berikut:

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.3.6.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	250jt	
1.3.3.01.01	Gedung kantor		250jt
	u/ mengakui konstruksi dalam pengerjaan sebesa porsi aset tetap yang belum diselesaikan sampa dengan akhir periode		

1. Penyetoran Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah

Jurnal ini dilakukan pada saat SKPD menyetorkan sisa kas akhir di Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan atau pada awal tahun anggaran berikutnya.

Dokumen Sumber: STS/Bukti penyetoran sisa kas akhir Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah, SPJ Bendahara Pengeluaran Akhir Tahun Anggaran yang dilengkapi dengan buku kas umum

a. Jurnal di SKPD

REKENING	URAIAN	DR	CR
2.1.8.01.01	R/K Pusat	xxx	
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx
	u/ mencatat penyetoran sisa kas di Bendahara Pengeluaran ke Rekening Kas Daerah		

b. Jurnal di SKPKD selaku BUD

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.1.01.xx	Kas di Kas Daerah (rincian obyek)	xxx	
1.1.8.01.xx	R/K SKPD		xxx
	u/ mencatat penerimaan sisa ka Pengeluaran yang disetor ke Daerah		

Contoh Kasus:

Pada tanggal 31 Desember 2014 Bendahara Pengeluaran Dinas PU menyetorkan sisa kasnya sebesar Rp.10 juta ke rekening kas daerah dengan STS No.099. Atas transaksi tersebut jurnal yang dibuat sebagai berikut:

a. Jurnal di SKPD

REKENING	URAIAN	DR	CR
2.1.8.01.01	R/K Pusat	10jt	
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran		10jt
	u/ mencatat penyetoran sisa kas di Bendahara Pengeluaran ke Rekening Kas Daerah dengan STS No. 009		

b. Jurnal di SKPKD selaku BUD

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.1.1.01.01	Kas Daerah	10jt	
1.1.8.01.0x	R/K SKPD Dinas PU		10jt
	u/ mencatat penerimaan sisa ka Pengeluaran Dinas PU yang di No. 099		

1. Menutup pendapatan dan belanja ke Surplus/Defisit

a. Jurnal di SKPD

REKENING	URAIAN	DR	CR
4.x.x.xx.xx	Pendapatan (rincian obyek)	xxx	
5.x.x.xx	Belanja (rincian obyek)		xxx
	Surplus/Defisit		xxx

b. Jurnal di SKPKD selaku BUD

REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

2. Menutup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan ke Pembiayaan Netto

a. Jurnal di SKPD

REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

b. Jurnal di SKPKD (selaku unit pengelola pembiayaan)

REKENING	URAIAN	DR	CR
6.1.x.xx.xx	Penerimaan Pembiayaan (rincian obyek)	xxx	
6.2.x.xx.xx	Pengeluaran Pembiayaan (rincian obyek)		xxx
6.4.1.01.01	Pembiayaan Netto		XXX

3. Menutup Surplus/Defisit ke SILPA

a. Jurnal di SKPD

REKENING	URAIAN	DR	CR
	Surplus/Defisit	xxx	
3.1.1.01.01	SILPA		xxx

b. Jurnal di SKPKD selaku BUD

REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

4. Menutup Pembiayaan Netto ke SILPA

a. Jurnal di SKPD

REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

b. Jurnal di SKPKD (selaku unit pengelola pembiayaan)

REKENING	URAIAN	DR	CR
6.4.1.01.01	Pembiayaan Netto	xxx	
3.1.1.01.01	SILPA		xxx

Jurnal ini dilakukan pada saat konsolidasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal ini dilakukan untuk menghilangkan rekening timbal balik (*reciprocal accounts*) yaitu R/K SKPD di SKPKD/PPKD dan R/K Pusat di SKPD. Jurnal ini dilakukan oleh SKPKD pada saat konsolidasi, jurnalnya adalah sebagai berikut:

REKENING	URAIAN	DR	CR
2.1.8.01.01	R/K Pusat	xxx	
1.1.8.01.xx	R/K SKPD Dinas 1		XXX
1.1.8.01.xx	R/K SKPD Dinas 2		xxx
	dan seterusnya (R/K SKPD semua SKPD)		

Jurnal ini dilakukan pada awal tahun, tujuannya untuk mengembalikan saldo rekening-rekening akrual yang dijurnal pada waktu jurnal penyesuaian pada akhir tahun menjadi nihil kembali pada awal tahun.

1. Jurnal Balik Saldo Persediaan

Jurnal ini dilakukan untuk mengembalikan saldo persediaan menjadi nihil pada awal tahun.

Dokumen Sumber: Memo Jurnal, Jurnal Penyesuaian

a. Jurnal di SKPD (untuk menjurnal balik saldo persediaan di SKPD)

REKENING	URAIAN	DR	CR
9.1.03.xx.xx	Beban Persediaan	xxx	
1.1.5.xx.xx	Persediaan – (rincian obyek)		xxx

2. Jurnal Balik Saldo Piutang

Jurnal ini dilakukan untuk mengembalikan saldo piutang menjadi nihil pada awal tahun.

a. Jurnal di SKPD (untuk menjurnal balik saldo piutang di SKPD)

REKENING	URAIAN	DR	CR
3.1.2.01.01	Beban Piutang	xxx	
1.1.3.xx.xx	Piutang – (rincian obyek)		xxx

b. Jurnal di SKPKD (untuk menjurnal balik saldo piutang di SKPKD)

REKENING	URAIAN	DR	CR
3.1.2.01.01	Beban Piutang	xxx	
1.1.3.xx.xx	Piutang – (rincian obyek)		XXX

3. Jurnal Balik Kewajiban Jangka Pendek

Jurnal ini dilakukan untuk mengembalikan saldo kewajiban jangka pendek menjadi nihil pada awal tahun dari penerimaan pembiayaan.

a. Jurnal di SKPD (untuk menjurnal saldo utang di SKPD)

REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

b. Jurnal di SKPKD (untuk menjurnal saldo utang 31 Desember di SKPKD)

REKENING	URAIAN	DR	CR
2.1.x.xx.xx	Kewajiban Jangka Pendek – (rincian obyek)	xxx	
7.1.01.xx.xx	Penerimaan Pembiayaan		xxx

4. Jurnal Balik Reklasifikasi Kewajiban Jangka Panjang

Jurnal ini dilakukan pada awal tahun untuk mengembalikan porsi kewajiban jangka panjang yang telah direklasifikasi menjadi kewajiban jangka pendek pada waktu jurnal penyesuaian di akhir tahun.

a. Jurnal di SKPD

REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

b. Jurnal di SKPKD

REKENING	URAIAN	DR	CR
2.1.4.xx.xx	Bag. Lcr Utang Jk Panjang – (rincian obyek)	xxx	
2.2.x.xx.xx	Kewajiban Jangka Panjang – (rincian obyek)		xxx

5. Jurnal Balik Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jurnal ini untuk mengembalikan saldo konstruksi dalam pengerjaan menjadi nihil pada awal tahun

a. Jurnal di SKPD

REKENING	URAIAN	DR	CR
1.3.x.xx.xx	Aset Tetap (rincian obyek)	xxx	
1.3.6.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx

b. Jurnal di SKPKD selaku BUD

REKENING	URAIAN	DR	CR
	Tidak Dijurnal		

4.10 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

A. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

1. Ketentuan Umum

Laporan keuangan yang dihasilkan pada tingkat SKPD dihasilkan melalui proses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh PPK-SKPD. Jurnal dan *posting* yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan.

Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam PP 71/2010, terdapat 5 Laporan Keuangan yang dibuat oleh SKPD, yaitu:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Bagan berikut menunjukkan proses penyusunan Laporan Keuangan SKPD:



2. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan keuangan adalah :

- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
- b. Pengguna Anggaran

3. Langkah-Langkah Teknis

<u>Langkah 1 (Menyiapkan Kertas Kerja)</u>

PPK-SKPD menyiapkan kertas kerja (worksheet) sebagai alat untuk menyusun Laporan Keuangan. Kertas kerja adalah alat bantu yang digunakan dalam proses

pembuatan Laporan Keuangan. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual.

Format dokumen kertas kerja (worksheet)

Penggunaan format dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang. Contoh format kertas kerja di bawah ini menunjukkan informasi minimal yang harus ada disetiap pengembangan berikutnya.

Kode Rekening	Uraian		Neraca Saldo (NS) Penyesuaian		Penyesuaian		Setelah yesuaian
		D	K	D	K	D	K

Langkah 2 (Pengisian Neraca Saldo)

PPK-SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Angka-angka neraca saldo tersebut diletakkan di kolom "Neraca Saldo" yang terdapat pada kertas kerja. Berikut adalah contoh proses penyusunan kertas kerja dalam SKPD A akan digunakan sebagai contoh dalam ilustrasi berikut:

Langkah 3 (Jurnal Penyesuaian)

PPK-SKPD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. Jurnal penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom "Penyesuaian" yang terdapat pada kertas kerja.

Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk:

- a. Koreksi kesalahan/pemindahbukuan
- b. Pencatatan jurnal yang belum dilakukan (accrual atau prepayment)
- c. Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada akhir tahun

Langkah 4 (Neraca Saldo Setelah Penyesuaian)

PPK-SKPD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang telah disesuaikan diletakkan pada kolom "Neraca Saldo Setelah Penyesuaian" yang terdapat pada Kertas Kerja.

Langkah 5(Membuat LRA, membuat jurnal penutup LRA, dan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA)

Berdasarkan neraca saldo yang telah disesuaikan, Fungsi Akuntansi SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen laporan realisasi anggaran (kode rekening yang berawalan 4, 5, dan 6) dan kemudian membuat "Laporan Realisasi Anggaran".

Bersamaan dengan pembuatan LRA, Akuntansi SKPD juga membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LRA. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0.

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi SKPD menyusun neraca saldo setelah penutupan LRA.

Berikut adalah format LRA SKPD:

SKPD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

	(Dalam Ruplan)						
NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0		
1	<u>PENDAPATAN</u>						
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH						
3	Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX	XX	XXX		
4	Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	XXX	XX	XXX		
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XX	XXX		
6	Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX	XX	XXX		
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	XXXX	XXXX	XX	XXXX		
8							
9	LAIN LAIN DENDADATAN VANO DALL						
10	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH						
11	Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XX	XXX		
12	Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX	XX	XXX		
13	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX		
14	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (11 s/d 13)	XXX	XXX	XX	XXX		
15	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 14)	XXXX	XXXX	XX	XXXX		
16							
17	<u>BELANJA</u>						
18	BELANJA OPERASI						
19	Belanja Pegawai	XXX	XXX	XX	XXX		
20	Belanja Barang	XXX	XXX	XX	XXX		
21	Bunga	XXX	XXX	XX	XXX		
22	Subsidi	XXX	XXX	XX	XXX		
23	Hibah	XXX	XXX	XX	XXX		
24	Bantuan Sosial	XXX	XXX	XX	XXX		
25	Jumlah Belanja Operasi (19 s/d 24)	XXXX	XXXX	XX	XXXX		
26							
27	BELANJA MODAL						
28	Belanja Tanah	XXX	XXX	XX	XXX		
29	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XX	XXX		
30	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XX	XXX		
31	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX	XX	XXX		
32	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX		
33	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	XXX		
34	Jumlah Belanja Modal (28 s/d 33)	XXXX	XXXX	XX	XXXX		
35	, , , ,						
36	BELANJA TAK TERDUGA						
37	Belanja Tak Terduga	XXX	xxx	XX	XXX		
38	Júmlah Belanja Tak Terduga (37 s/d 37)	XXX	XXXX	XX	xxxx		
39	JUMLAH BELANJA (25 + 34 + 38)	XXXX	XXXX	XX	XXXX		
40	` '						
41							
42	SURPLUS/DEFISIT (15 - 27)	xxx	xxx	XXX	xxx		
43					1		
44							
1 77	ı	ı	ı		I		

<u>Langkah 6 (Membuat LO, jurnal penutup LO dan Neraca Saldo setelah</u> <u>Penutupan LO)</u>

Berdasarkan neraca saldo setelah penutupan LRA, Fungsi Akuntansi SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen laporan operasional(kode rekening yang berawalan 8 dan 9) untuk kemudian membuat laporan operasional.

Bersamaan dengan pembuatan LO, Fungsi Akuntansi SKPD juga membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LO. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0.

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Fungsi Akuntansi SKPD menyusun neraca saldo setelah penutupan LO.

	SKPD Laporan operasional				
	UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEM	BER 20X1 dan	20X0	(Dalam	runiah)
No	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
	PENDAPATAN PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	XXX	xxx	XXX
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	XXX	xxx	XXX
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	XXX	xxx	XXX
6	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah(3 s/d 6)	XXX	XXX	xxx	XXX
8					
9	LAIN LAIN BENDARATAN VANO CAU				
10	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
11	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
12	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (11)	XXX	XXX	XXX	XXX
13 14	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 12)	XXX	XXX	xxx	XXX
	BEBAN				
16	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
17	Beban Persediaan	XXX	XXX	xxx	XXX
18	Beban Jasa	XXX	XXX	XXX	XXX
19	Beban Pemeliharaan	XXX	XXX	XXX	XXX
20	Beban Perjalanan Dinas	XXX	XXX	xxx	XXX
21	Beban Penyusutan	XXX	XXX	XXX	XXX
22	Beban Lain-lain	XXX	XXX	xxx	XXX
23	JUMLAH BEBAN (16 s/d 22)	XXX	XXX	XXX	XXX
24	COMEAN DEDAN (10 dd EE)		AAA	***	
25	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (15-25)	xxx	xxx	xxx	XXX
26	30.0 200/22. 10.1 2/0 0 2 10.0 (10 20)	AAA	AAA	AAA	ж
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
28	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
29	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	XXX	xxx	XXX
30	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	XXX	XXX	XXX
31	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL(28 s/d 30)	xxx	XXX	xxx	XXX
32	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (25 + 31)	xxx	XXX	xxx	XXX
33	, , ,				
	POS LUAR BIASA	xxx	xxx	xxx	xxx

xxx

xxx

XXX

xxx

xxx

XXX

XXX

XXX

XXX

Langkah 7 (Membuat Neraca, jurnal penutup akhir, dan Neraca Saldo Akhir)

Pendapatan Luar Biasa

POS LUAR BIASA (35-36)

SURPLUS/DEFISIT-LO (32 + 37)

Beban Luar Biasa

36

37

Berdasarkan neraca saldo setelah penutupan LO, Fungsi Akuntansi PPKD membuat neraca. Bersamaan dengan pembuatan neraca, Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun surplus (defisit) – LO ke akun ekuitas.

Kemudian, setelah membuat jurnal penutup akhir, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun neraca saldo akhir. Neraca saldo akhir ini akan menjadi neraca awal untuk periode akuntansi yang selanjutnya.

xxx

XXX

XXX

SKPD NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah) 20**X**1 20X0 No. Uraian **ASET** 2 ASET LANCAR 3 Kas di Kas Daerah 4 Kas di Bendahara Pengeluaran 5 6 Kas di Bendahara Penerimaan 7 Investasi Jangka Pendek 8 Piutang Pajak Piutang Retribusi 9 10 Penyisihan Piutang Belanja Dibayar Dimuka 11 12 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 13 14 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat 15 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 16 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi 17 Piutang Lainnya 18 19 Persediaan Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19) 20 21 22 23 **ASET TETAP** 24 Tanah 25 Peralatan dan Mesin 26 Gedung dan Bangunan 27 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 28 Aset Tetap Lainnya 29 Konstruksi dalam Pengerjaan 30 Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap (24 s/d 30) 31 32 33 DANA CADANGAN 34 Dana Cadangan 35 Jumlah Dana Cadangan (34) xxk 36 37 ASET LAINNYA 38 Tagihan Penjualan Angsuran 39 Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga 40 41 Aset Tak Berwujud 42 Aset Lain-Lain 43 Jumlah Aset Lainnya (38 s/d 42) 44 45 JUMLAH ASET (20+31+35+43) XXXX XXXX 46 **KEWAJIBAN** 47 48 49 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 50 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 51 Utang Bunga Baqian Lancar Utang Jangka Panjang 52 Pendapatan Diterima Dimuka 53 54 Utang Belanja 55 Utang Jangka Pendek Lainnya 56 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (50 s/d 55) 57 58 **JUMLAH KEWAJIBAN (A56** xxk 59 60 **EKUITAS** 61 XXX xxk 62 **JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (58+61)**

XXXX

Langkah 8 (Membuat Laporan Perubahan Ekuitas)

Selanjutnya, Fungsi Akuntansi SKPD membuat laporan perubahan ekuitas menggunakan data ekuitas awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari laporan opersional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD. Berikut merupakan contoh format laporan perubahan ekuitas SKPD.

Berikut merupakan contoh format laporan perubahan ekuitas SKPD.

SKPD

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	XXX	XXX
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	XXX	XXX
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	XXX	XXX
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	XXX	XXX
6	LAIN-LAIN	XXX	XXX
7	EKUITAS AKHIR	XXX	XXX
ı			

Langkah 9 (Membuat Catatan atas Laporan Keuangan)

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan antara lain:

- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

- e. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- f. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

SKPD A CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I	Pendahuluan							
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Pemda						
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemda						
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Pemda						
Bab II		onomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja BD Pemda						
	2.1	Ekonomi makro						
	2.2	Kebijakan keuangan						
	2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD						
Bab III	lkh	tisar pencapaian kinerja keuangan Pemda						
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemda						
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan						
Bab IV	Keb	ijakan akuntansi						
	4.1	Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah Pemda						
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemda						
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemda						
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemda						

Bab V	Per	Penjelesan pos-pos laporan keuangan Pemda								
	5.1	Rind	cian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan							
		k	keuangan Pemda							
		5.1.1	Pendapatan							
		5.1.2	Beban							
		5.1.3	Belanja							
		5.1.4	Aset							
		5.1.5	Kewajiban							
		5.1.5	Ekuitas Dana							
	5.2	Peng	gungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul							
		sehu	ubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan							
		dan	belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas,							
		untı	uk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan							
		basi	is akrual pada Pemda.							
			· ·							
Bab VI	Per	njelasan a	atas informasi-informasi nonkeuangan Pemda							
Bab VII	Per	nutup								

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA SKPD

DINAS/BADAN/KANTOR......

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Dinas/Badan/Kantor Tahun Anggaransebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Jakarta, Kepala Dinas/Badan/Kantor
() NIP.

Secara umum penyusunan laporan keuangan di SKPKD/PPKD mengikuti prosedur yang sama dengan penyusunan laporan keuangan di SKPD. Perbedaannya hanya karena adanya beberapa rekening yang hanya dikelola di SKPKD dan tidak dijumpai di SKPD seperti pendapatan dari dana perimbangan, belanja bunga, belanja bantuan sosial, pembiayaan dan sebagainya. Selain itu, di PPKD diwajibkan untuk menyusun laporan arus kas secara periodik dimana hal tersebut tidak dilakukan di SKPD.

Karena perbedaan rekening yang dikelola tersebut maka format laporan realisasi anggaran dan neraca di SKPKD sedikit berbeda dengan format untuk SKPD pada umumnya. Format LRA dan Neraca untuk SKPKD/PPKD tersebut dapat dilihat pada lampiran.

Untuk Laporan Arus Kas, pada intinya PPKD melaporkan arus kas masuk dan keluar dari rekening kas daerah untuk periode tertentu. Pembagian klasifikasi arus kas tersebut mencakup:

- Arus Kas dari Aktivitas Operasi
- Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan
- Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
- Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran

Rincian lebih lanjut mengenai arus kas masuk dan keluar untuk masingmasing aktivitas tersebut diatas dapat dilihat pada format laporan arus kas pada lampiran.

D. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Ketentuan Umum

Laporan keuangan PPKD yang dimaksud adalah laporan keuangan yang dihasilkan melalui proses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD. Jurnal dan posting yang telah dilakukan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan.

Terdapat 7 Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD, yaitu:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Bagan berikut menunjukkan proses penyusunan Laporan Keuangan PPKD:



2. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi Akuntansi PPKD;
- b. Bendahara PPKD;
- c. PPKD.

3. Langkah-Langkah Teknis

Langkah 1 (Penyiapan Kertas Kerja)

Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan kertas kerja (*worksheet*) 6 lajur sebagai alat untuk menyusun laporan keuangan. Kerta kerja adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual.

Format dokumen kertas kerja (worksheet)

Penggunaan format dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang. Contoh format kertas kerja di bawah ini menunjukkan informasi minimal yang harus ada disetiap pengembangan berikutnya.

Kode Rekening	Uraian	Neraca Saldo (NS)		Penyesuaian			Setelah esuaian
		D	K	D	K	D	К

Langkah 2 (Pengisian Neraca Saldo)

Fungsi Akuntansi PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Angka-angka neraca saldo tersebut diletakkan di kolom "Neraca Saldo" yang terdapat pada Kertas Kerja.

Langkah 3 (Jurnal Penyesuaian)

Akuntansi PPKD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. Jurnal penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom "Penyesuaian" yang terdapat pada Kertas Kerja.

Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk:

- Koreksi kesalahan
- Pencatatan jurnal yang belum dilakukan
- Pemindahbukuan
- Pencatatan piutang dan persediaan pada akhir tahun

Langkah 4 (Neraca Saldo Setelah Penyesuaian)

Fungsi Akuntansi PPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang telah disesuaikan diletakkan pada kolom neraca saldo setelah penyesuaian.

<u>Langkah 5 (Membuat LRA, membuat jurnal penutup LRA, dan Neraca Saldo</u> <u>setelah Penutupan LRA)</u>

Berdasarkan neraca saldo yang telah disesuaikan, Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran (kode rekening yang berawalan 4, 5, 6 dan 7) dan kemudian membuat "Laporan Realisasi Anggaran".

Nilai kolom debit dan kredit pada kolom "Laporan Realisasi Anggaran" dijumlahkan. Akan didapat *jumlah* yang berbeda antara kedua kolom (tidak *balance*). Selisih antara kedua nilai ini merupakan nilai " SILPA tahun berjalan".

Nilai ini ditempatkan di bawah kolom yang nilainya lebih kecil, sehingga akan diperoleh nilai yang seimbang antara kolom debit dan kredit.

Bersamaan dengan pembuatan LRA, PPKD juga membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LRA. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0.

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun neraca saldo setelah penutupan LRA.

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4 5	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx xx	xxx
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah	XXX	xxx	XX	XXX
7 8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxxx	xxxx	xx	XXXX
9 10	PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XX	XXX
13	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum	XXX	xxx	xx xx	xxx
14 15	Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	XXXX	XXX	xx xx	XXXX
16 17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18 19	Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian	XXX	xxx	XX XX	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
21 22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
24 25	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	XXXX	XXX	XX XX	XXXX
26 27	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	xxxx	XXXX	ХX	xxxx
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29 30	Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat	XXX	xxx	xx xx	xxx
31 32	Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	XXX	XXX	XX	XXX
33 34	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	XXXX	xxxx	XX	xxxx
35	BELANJA				
36 37	BELANJA OPERASI Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
38 39	Belanja Barang Bunga	XXX	XXX	XX XX	XXX
40 41	Subsidi Hibah	xxx xxx	xxx xxx	XX XX	xxx xxx
42	Bantuan Sosial	xxx	xxx	XX	XXX
43 44	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	XXXX	xxxx	XX	XXXX
45 46	BELANJA MODAL Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
47 48	Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan	xxx xxx	xxx xxx	XX XX	xxx xxx
49	Belanja Jalan, Īrigasi dan Jaringan	xxx	xxx	XX	xxx
50 51	Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX XXX	XX XX	XXX
52 53	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	xxxx	XXXX	xx	xxxx
54 55	BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
56 57	Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55)	XXX	XXXX	XX	XXXX
58	JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)	^^^^	****	^^	^^^^
59 60	TRANSFER TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
61	Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
62 63	Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XX XX	xxx
64 65	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63) JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)	xxx	xxxx	xx	xxxx
66 67	SURPLUS/DEFISIT (33 - 65)	xxx	xxx	xxx	xxx
68		***	***	^^^	^^^
69 70	PEMBIAYAAN				
71 72	PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SiLPA	xxx	xxx	xx	xxx
73 74	Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx xxx	xxx xxx	XX XX	xxx xxx
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	XX	xxx
76 77	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	xxx	XX XX	XXX
78 79	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	XXX	XX XX	XXX
80 81	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	xxx	XX	xxx
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	XX	xxx
83 84	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)	XXXX	XXX	xx xx	XXXX
85 86	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
87 88	Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx xxx	xxx xxx	XX XX	xxx xxx
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
90 91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx xx	xxx
92 93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx xxx	xxx xxx	xx xx	xxx xxx
94 89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX	xx	XXX
91 92	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Pengeluaran (87 s/d 91)	XXX	XXX	XX XX	XXX
93 94	PEMBIĀYAAN NĖTO (84 - 92)	XXXX	XXXX	ХX	XXXX
95	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 93)	xxxx	xxxx	xx	xxxx

<u>Langkah 6 (Membuat LO, jurnal penutup LO dan Neraca Saldo setelah</u> <u>Penutupan LO)</u>

Berdasarkan neraca saldo setelah penutupan LRA, PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Operasional (kode rekening yang berawalan 8 dan 9) untuk kemudian membuat Laporan Operasional.

Bersamaan dengan pembuatan LO, Fungsi Akuntansi PPKD juga membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LO. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0.

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun neraca saldo setelah penutupan LO.

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam rupiah)

				(Dalam	rupiah)
No	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
4 5	Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
5 6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan Asli Daerah Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah(3 s/d 6)	XXX	XXX	XXX	XXX
8	outhan i chaapatan Asii bacian o sia o j	***	***	AAA	***
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	xxx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX	xxx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX	xxx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX	XXX	XXX
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	XXX	XXX	XXX	XXX
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX	XXX	XXX
19	Dana Penyesuaian	XXX	XXX	XXX	XXX
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)	XXX	XXX	XXX	XXX
21	TRANSFER REMEDIATALI PROVINCI				
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	1004	1001	, no.	yan.
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
24	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	XXX	XXX	XXX	XXX
25 26	Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	XXX	XXX	XXX	XXX
27	Julilar Ferdapatan Transfer (15 + 26 + 25)	^^^	^^^	^^^	^^^
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
30	Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX	XXX	XXX
31	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	xxx	XXX
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (29 s/d 31)	XXX	XXX	xxx	xxx
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	XXX	XXX	XXX	XXX
34					
35	<u>BEBAN</u>				
36	Beban Pegawai	xxx	XXX	xxx	XXX
37	Beban Persediaan	XXX	XXX	XXX	XXX
38	Beban Jasa	XXX	XXX	XXX	XXX
39	Beban Pemeliharaan	XXX	XXX	XXX	XXX
40	,	XXX	XXX	XXX	XXX
41	Beban Bunga	XXX	XXX	XXX	XXX
42	Beban Subsidi	XXX	XXX	XXX	XXX
43	Beban Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX
44 45	Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan	XXX	XXX	XXX	XXX
45 46	Beban Transfer	XXX	XXX	XXX	XXX XXX
46	Beban Lain-lain	XXX	XXX	XXX	XXX
48	JUMLAH BEBAN (36 s/d 47)	XXX	XXX	xxx	XXX
49			AAA		AAA
50	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (33-48)	XXX	XXX	xxx	XXX
51	. (7				
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
53	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	XXX	XXX	xxx	xxx
54	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	XXX	XXX	xxx	xxx
55	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	XXX	XXX	xxx	xxx
56	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	XXX	XXX	xxx	xxx
57	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	XXX	XXX	xxx	xxx
58	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL(53 s/d 57)	XXX	XXX	xxx	XXX
59	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (50 + 58)	XXX	XXX	XXX	XXX
60				[
	POS LUAR BIASA	XXX	XXX	XXX	xxx
62	Pendapatan Luar Biasa	XXX	XXX	xxx	xxx
63	Beban Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XXX
64 65	POS LUAR BIASA (62-63)	XXX	XXX	XXX	XXX
65	SURPLUS/DEFISIT-LO (59 + 64)	XXX	XXX	XXX	XXX

Langkah 7 (Membuat neraca, jurnal penutup akhir, dan neraca saldo akhir)

Berdasarkan neraca saldo setelah penutupan LO, PPKD membuat neraca. Bersamaan dengan pembuatan neraca, Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun surplus (defisit) – LO ke akun ekuitas.

Kemudian, setelah membuat jurnal penutup akhir, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun neraca saldo akhir. Neraca saldo akhir ini akan menjadi neraca awal untuk periode akuntansi yang selanjutnya.

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

	(Dalam Rup			
No.	Uraian	20X1	20X0	
1	ASET			
2				
3	ASET LANCAR			
4	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx	
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx	
6	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX	
7 8	Investasi Jangka Pendek	XXX	XXX	
9	Piutang Pajak Piutang Retribusi	xxx	xxx	
10	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)	
11	Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx	
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx	
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx	
17	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx	
18	Piutang Lainnya	xxx	xxx	
19	Persediaan	xxx	xxx	
20	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19)	xxx	xxx	
21	INIVECTACI IANGKA DANIJANG			
22 23	INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen			
23	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx	
25	Investasi dalam Surat Utang Negara	XXX	XXX	
26	Investasi dalam Proyek Pembangunan	XXX	xxx	
27	Investasi dalam Proyek Pembangunan Investasi Nonpermanen Lainnya	XXX	XXX	
28	Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 27)	xxx	xxx	
29	Investasi Permanen			
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	
31	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx	
32	Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31)	xxx	xxx	
33	Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32)	xxx	xxx	
34				
35	ASET TETAP			
36	Tanah	xxx	xxx	
37	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	
38	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	
39 40	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	XXX	XXX	
41	Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan	XXX	XXX	
42	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)	
43	Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42)	xxx	xxx	
44	vaa / 1014 (00 0/4 12)	жж	AAA	
45	DANA CADANGAN			
46	Dana Cadangan	xxx	xxx	
47	Jumlah Dana Cadangan (46)	xxx	xxx	
48				
49	ASET LAINNYA			
50	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx	
51	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx	
52	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx	
53	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx	
54	Aset Lain-Lain	xxx	xxx	
55 56	Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 54)	xxx	xxx	
56	JUMLAH ASET (20+33+43+47+55)	xxxx	,,,,	
58	JUNEAU ACEI (201001101111100)	^^*	xxxx	
59	KEWAJIBAN			
60				
61	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
62	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx	
63	Utang Bunga	xxx	xxx	
64	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx	
65	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx	
66	Utang Belanja	xxx	xxx	
67	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx	
68	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (62 s/d 67)	xxx	xxx	
69	VENA IBAN IANGKA BANIANG			
70	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
71	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	XXX	XXX	
72	Utang Dalam Negeri - Obligasi Premium (Diskonto) Obligasi	xxx xxx	xxx	
73 74	Utang Jangka Panjang Lainnya	XXX	XXX	
74 75	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (71 s/d 74)	xxx xxx	xxx xxx	
76	JUMLAH KEWAJIBAN (68+75)	XXX	XXX	
77	Jones at 11217 (00770)	~~~		
78	EKUITAS			
79	EKUITAS	xxx	xxx	
80	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (76+79)	xxxx	xxxx	

Langkah 8 (Membuat Laporan Perubahan SAL)

Dari Laporan Realisasi Anggaran yang telah dibuat sebelumnya, Fungsi Akuntansi PPKD dapat menyusun Laporan Perubahan SAL. Laporan Perubahan SAL ini merupakan akumulasi SiLPA periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini merupakan contoh format laporan perubahan SAL PPKD.

PEMERINTAH DAERAH LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	XXX	XXX
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(XXX)	(XXX)
3	Subtotal (1 - 2)	XXX	XXX
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	XXX	XXX
5	Subtotal (3 + 4)	XXX	XXX
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	XXX	XXX
7	Lain-lain	XXX	XXX
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	XXX	XXX

Langkah 9 (Membuat Laporan Perubahan Ekuitas)

Selanjutnya, Fungsi Akuntansi PPKD membuat laporan perubahan ekuitas menggunakan data ekuitas awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari laporan opersional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas PPKD. Berikut merupakan contoh format laporan perubahan ekuitas PPKD.

Berikut merupakan contoh format laporan perubahan ekuitas PPKD.

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	XXX	XXX
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	XXX	XXX
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	XXX	XXX
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	XXX	XXX
6	LAIN-LAIN	XXX	XXX
7	EKUITAS AKHIR	XXX	XXX

Langkah 10 (Membuat Laporan Arus Kas)

Laporan arus kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah. Inti unsur dari Laporan arus kas ialah penerimaan kas dan pengeluaran kas. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku besar kas dan juga jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Semua transaksi terkait arus kas tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, aktivitas transitoris. Berikut merupakan contoh format laporan arus kas.

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0 Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah	XXX	XXX
4	Penerimaan Retribusi Daerah	XXX	XXX
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	XXX	XXX
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	XXX	XXX
15	Penerimaan Hibah	XXX	XXX
16	Penerimaan Dana Darurat	XXX	XXX
17	Penerimaan Lainnya	XXX	XXX
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	XXX	XXX
19	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 18)	XXX	XXX
20	Arus Keluar Kas		
21	Pembayaran Pegawai	XXX	XXX
22	Pembayaran Barang	XXX	XXX
23	Pembayaran Bunga	XXX	XXX
24	Pembayaran Subsidi	XXX	XXX
25	Pembayaran Hibah	XXX	XXX
26	Pembayaran Bantuan Sosial	XXX	XXX
27	Pembayaran Tak Terduga	XXX	XXX
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	XXX	XXX
30	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXX	XXX
31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	XXX	XXX
32	Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/d 31)	XXX	XXX
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 - 30)	XXX	XXX
34	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	700	AAA
35	Arus Masuk Kas		
36	Pencairan Dana Cadangan	XXX	xxx
37	Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
40	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
41	Penjualan Aset Tetap	XXX	XXX
42	Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
43	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
44	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	XXX	XXX
45	Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 44)	XXX	XXX
46	Arus Keluar Kas		
47	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX
48	Perolehan Tanah	XXX	XXX
49	Perolehan Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
50	Perolehan Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
51	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
52	Perolehan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
53	Perolehan Aset Lainnya	XXX	XXX
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
55	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	XXX	XXX
56	Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 55)	XXX	XXX
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (45 - 56)	XXX	XXX
37	Aius nas deisiii uali Aktivitas iiivestasi (43 - 30)		ΛΛΛ

58	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	1	
59	Arus Masuk Kas		
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
64	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
66	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
67	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
69	Jumlah Arus Masuk Kas (60 s/d 68)	XXX	XXX
70	Arus Keluar Kas		
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
77	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
78	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
79	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
80	Jumlah Arus Keluar Kas (71 s/d 79)	XXX	XXX
81	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (69 - 80)	XXX	XXX
82	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
83	Arus Masuk Kas		
84	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
85	Jumlah Arus Masuk Kas (84)	XXX	XXX
86	Arus Keluar Kas		
87	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
88	Jumlah Arus Keluar Kas (87)	XXX	XXX
89	Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris (84 - 87)	XXX	XXX
90	Kenaikan/Penurunan Kas	XXX	XXX
91	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
92	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (90+91)	XXX	XXX
93	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
94	Saldo Akhir Kas (92+93)	XXX	XXX

Langkah 11 (Membuat Catatan atas Laporan Keuangan)

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan antara lain:

- Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakankebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

PEMERINTAH KOTA BEKASI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PPKD

		PENDAHULUAN					
Bab I	Pendahuluan						
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan PPKD					
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan PPKD					
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan PPKD					
Bab II		mi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja PPKD					
	2.1	Ekonomi makro					
	2.2	Kebijakan keuangan					
	2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD					
Bab III	Ikl	ntisar pencapaian kinerja keuangan PPKD					
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan PPKD					
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan					
Bab IV	Kebijakan akuntansi						
	4.1	Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah PPKD					
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan PPKD					
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan PPKD					

	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan					
		yang ada dalam SAP pada PPKD					
Bab V	Pe	enjelasan pos-pos laporan keuangan PPKD					
	5.1		cian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan				
		keua	angan PPKD				
		5.1.1	Pendapatan – LRA				
		5.1.2	Belanja				
		5.1.3	Transfer				
		5.1.4	Pembiayaan				
		5.1.5 Pendapatan – LO					
		5.1.6 Beban					
		5.1.7 Aset					
		5.1.8	Kewajiban				
		5.1.9	Ekuitas Dana				
	5.2	Pen	gungkapan atas pos-pos aset cjan kewajiban yang timbul				
		sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan					
		dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas,					
		untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang					
		rnenggunakan basis akrual pada PPKD.					
Bab VI	Pe	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan PPKD					
Bab VII	Pe	Penutup					

Surat Pertanyaan Tanggung Jawah

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PPKD

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan PPKD Tahun Anggaran sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian interr yang memadai, dam isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggarar dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntans Pemerintahan.
PPKD
(

Sebagaimana yang telah disinggung di depan, bahwa terdapat perbedaan antara rekening laporan realisasi anggaran dalam SAP dengan rekening menurut permendagri/rekening APBDnya, untuk itu maka diperlukan konversi dari rekening permendagri/APBD tersebut ke rekening LRA menurut SAP.

Pada bagan di bawah ini akan diuraikan konversi rekening dari rekening LRA versi Permendagri/APBD (sisi kanan) ke rekening LRA versi SAP (sisi kiri). Untuk rekening versi Permendagri/APBD hanya diuraikan sampai dengan obyek (4 digit), uraian rincian obyek dibawahnya mengikuti konversi obyeknya.

Ul	RAIAN REKENING LRA MENURUT SAP	REKENING PERMENDAGRI (s.d. Obyek)
	PENDAPATAN	PENDAPATAN
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	PENDAPATAN ASLI DAERAH
	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah
		(Pajak Hotel
		(Pajak Restoran
		(Pajak Hiburan
		(Pajak Reklame
		(Pajak Penerangan Jalan
		(Pajak Pengambilan Bahan

REKENING LRA ENURUT SAP	REKENING PERMENDAGRI (s.d. Obyek)
	Galian Golongan C
	(Pajak Parkir
	Pajak Air Bawah Tanah
	Pajak Sarang Burung Walet
	Pajak Lingkungan
	Pajak Daerah Lainnya
Pendapatan Retribusi Daerah	Hasil Retribusi Daerah
	(Retribusi Jasa Umum
	Retribusi Jasa Usaha
	Retribusi Perizinan Tertentu
Pendapatan Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah Yang Dipisahka n	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada

URA	EKENING LRA NURUT SAP	REK	ENING P	ERMENDAGRI (s.d. Obyek)
				Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN
			C	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
				Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
				Penerimaan Jasa Giro
			(Penerimaan Bunga Deposito
			(Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)
			(Komisi, Potongan, dan Selisih Nilai Tukar Rupiah
				Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
				Pendapatan Denda Pajak
				Pendapatan Denda Retribusi
				Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
				Pendapatan dari

URAIAN REKENING LRA MENURUT SAP	REKENING PERMENDAGRI (s.d. Obyek)
	Pengembalian
	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
	Penerimaan Lain-Lain
PENDAPATAN TRANSFER	
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	DANA PERIMBANGAN
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Dana Bagi Hasil Pajak	(Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
	Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum
	Dana Alokasi Khusus

URAIAN REKENING LRA MENURUT SAP	REKENING PERMENDAGRI (s.d. Obyek)
Dana Alokasi Khusus	(Dana Alokasi Khusus
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Dana Otonomi Khusus	O Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaia n	(Dana Penyesuaian
Transfer Pemerintah Provinsi	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	(Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
	O Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Lain
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota
	(Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota Lain
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	
Pendapatan Hibah	Pendapatan Hibah

URAIAN REKENING LRA MENURUT SAP	, , ,				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya				
	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/O rganisasi Swasta Dalam Negeri				
	Pendapatan Hibah dari Kelompok masyarakat/perora ngan				
	Pendapatan Hibah dari Luar Negeri				
Pendapatan Dana Darurat	Dana Darurat				
	Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam				
Pendapatan Lainnya	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya				
	(Bantuan Keuangan dari Provinsi				
	Bantuan Keuangan dari Kota				
	Bantuan Keuangan dari Kota				

URAI	AN REKENING LRA MENURUT SAP	REKENING PERMENDAGRI (s.d. Obyek)			
	BELANJA		BELANJA		
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai				
			Belanja Pegawai (dari BELANJA TIDAK LANGSUNG)		
			(Gaji dan Tunjangan		
			(Tambahan Penghasilan PNS		
			Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH		
			(Biaya Pemungutan Pajak Daerah		
			(Belanja Perawatan dan Pengobatan		
			Belanja Pegawai (dari BELANJA LANGSUNG)		
			(Honorarium PNS		
			(Honorarium Non PNS		
			(Uang Lembur		
			(Belanja Beasiswa Pendidikan PNS		
			(Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan		

UR		EKENING LRA NURUT SAP	RE	EKENING PE	ERMENDAGRI (s.d. Obyek)
					Bimbingan Teknis PNS
		Belanja Barang			Belanja Barang dan Jasa (BELANJA LANGSUNG)
					Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
					Belanja Bahan/Material
					Belanja Jasa Kantor
					Belanja Premi Asuransi
				C	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
					Belanja Cetak dan Penggandaan
				C	Belanja Sewa Rumah/Gedung/G udang/Parkir
					Belanja Sewa Sarana Mobilitas
					Belanja Sewa Alat Berat
					Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
					Belanja Makanan dan Minuman
					Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
					Belanja Pakaian Kerja

URAIAN REKENING LRA MENURUT SAP	REKENING PERMENDAGRI (s.d. Obyek)
	Belanja Pakaian Khusus dan Hari- hari tertentu
	Belanja Perjalanan Dinas
	Belanja Perjalanan Pindah Tugas
	Belanja Pemulangan Pegawai
	Belanja Pemeliharaan
Belanja Bunga	Belanja Bunga (BELANJA TIDAK LANGSUNG)
	(Bunga Utang Pinjaman
	(Bunga Utang Obligasi
Belanja Subsidi	Belanja Subsidi (BELANJA TIDAK LANGSUNG)
	(Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lemba ga
Belanja Hibah	Belanja Hibah (BELANJA TIDAK LANGSUNG)
	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
	Belanja Hibah kepada Pemerintah Desa

UR	RAIAN REKENING LRA MENURUT SAP	REKENING PERMENDAGRI (s.d. Obyek)
		(Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BU MN
		Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/O rganisasi Swasta
		Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perora ngan
	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Sosial (BELANJA TIDAK LANGSUNG)
		Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan
		(Belanja Bantuan Partai Politik
	Belanja Bantuan Keuangan	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kota/Kota dan Pemerintahan Desa (BELANJA TIDAK LANGSUNG)
		(Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi
		Belanja Bantuan Keuangan kepada Kota/Kota
		Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
		(Belanja Bantuan Keuangan kepada

URAIAN REKENING LRA MENURUT SAP				REKENING	G PERMENDAGRI (s.d. Obyek)
					Pemerintah Daerah/Pemerinta han Desa lainnya
		BELANJA MOI	DAL		Belanja Modal (BELANJA LANGSUNG)
		Belanja T	anah		Belanja Modal Pengadaan Tanah
		Belanja Perala dan M			Belanja Modal Pengadaan Alat- alat Berat
					Belanja Modal Pengadaan Alat- alat Angkutan Darat Bermotor
				(Belanja Modal Pengadaan Alat- alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
					Belanja Modal Pengadaan Alat- alat Angkutan di atas Air Bermotor
				(Belanja Modal Pengadaan Alat- alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor
					Belanja Modal Pengadaan Alat- alat Angkutan Udara
					Belanja Modal Pengadaan Alat- alat Bengkel

URAIAN REKENING LRA MENURUT SAP	REKENING PERMENDAGRI (s.d. Obyek)
	(Belanja Modal Pengadaan Alat- alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
	Belanja Modal Pengadaan Komputer
	Belanja Modal Pengadaan Meubelair
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
	Belanja Modal Pengadaan Alat- alat Studio
	Belanja Modal Pengadaan Alat- alat Komunikasi
	Belanja Modal Pengadaan Alat- alat Ukur
	Belanja Modal Pengadaan Alat-

URAIAN REKENING LRA MENURUT SAP				RE	EKENING PERMENDAGRI (s.d. Obyek)
					alat Kedokteran
					Belanja Modal Pengadaan Alat- alat Laboratorium
					Belanja Modal Pengadaan Alat- alat Persenjataan/Kea manan
			Belanja Bangunan dan Gedung		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembel ian*) Bangunan
			Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		2 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
					Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
					Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
					Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
					Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
			Belanja Aset Tetap Lainnya		Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaa

URAIAN REKENING LRA MENURUT SAP	REKENING PERMENDAGRI (s.d. Obyek)
	n Belanja Modal
	Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan
	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman
BELANJA TAK TERDUGA	Belanja Tidak Terduga (BELANJA TIDAK LANGSUNG)
Belanja Tak Terduga	Belanja Tidak Terduga
TRANSFER	
Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/ DESA	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kota/Kota dan Pemerintah Desa (BELANJA TIDAK LANGSUNG
Bagi Hasil Pajak	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi
	(Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota/Kota
	(Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

URAIAN REKENING LRA MENURUT SAP	REKENING PERMENDAGRI (s.d. Obyek)
	Pemerintahan Desa
Bagi Hasil Retribusi	(Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kota/Kota
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa
PEMBIAYAAN	PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN DAERAH	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Penggunaan Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran (SiLPA)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
	Pelampauan Penerimaan PAD
	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan
	Pelampauan Penerimaan Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah
	(Sisa penghematan Belanja atau akibat lainnya
	(Kegiatan Lanjutan
	(Sisa Lebih Perhitungan

URAIAN REKENING LRA MENURUT SAP			REK	ENING F	PERMENDAGRI (s.d. Obyek)	
						Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
			Pencairan Dana Cadangan			Pencairan Dana Cadangan
						Pencairan Dana Cadangan
			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
						Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD
					(Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga
			Penerimaan Pinjaman Daerah			Penerimaan Pinjaman Daerah
					(Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah
						Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah Iain
					(Penerimaan Pinjaman Daerah dari Iembaga keuangan bank

UR	AIAN REKENING LRA MENURUT SAP	REKENING PERMENDAGRI (s.d. Obyek)
		Penerimaan Pinjaman Daerah dari Iembaga keuangan bukan bank
		Penerimaan hasil penerbitan Obligasi Daerah
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman
		Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman
	Penerimaan Piutang Daerah	Penerimaan Piutang Daerah
		Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah
		Penerimaan piutang daerah dari pemerintah
		Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain
		Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank
		Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank

URAIAN REKENING LRA MENURUT SAP	REKENING PERMENDAGRI (s.d. Obyek)
Penarikan Kembali Penyertaan Modal Pemda (Divestasi)	Penarikan kembali Penyertaan Modal Pemda (Divestasi)
	Penerimaan Pengembalian Investasi Non Permanen
PENGELUARAN DAERAH	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
Pembentukan Dana Cadangan	Pembentukan Dana Cadangan
	(Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
	(Badan usaha milik pemerintah (BUMN)
	(Badan usaha milik daerah (BUMD)
	(Badan usaha milik swasta
	Pemberian Dana Bergulir
Pembayaran Pokok Utang	Pembayaran Pokok Utang
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang

URAIAN REKENING LRA MENURUT SAP	REKENING PERMENDAGRI (s.d. Obyek)
	Jatuh Tempo kepada Pemerintah
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada pemerintah daerah lain
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Iembaga keuangan bank
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Iembaga keuangan bukan bank
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada pemerintah daerah lain
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Iembaga keuangan bank
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Iembaga keuangan bukan bank
	(Pelunasan Obligasi

URAIAN REKENING LRA MENURUT SAP	REKENING PERMENDAGRI (s.d. Obyek)
	daerah pada saat jatuh tempo
	Pelunasan Obligasi daerah sebelum jatuh tempo
Pemberian Pinjaman Daerah	Pemberian Pinjaman Daerah
	Pemberian Pinjaman Daerah kepada pemerintah
	Pemberian Pinjaman Daerah kepada pemerintah daerah lain

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 03 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 54 SERI E